



**MATERI
MUSYAWARAH NASIONAL
(MUNAS) ALIM ULAMA
& KONFERENSI BESAR
(KONBES) NAHDLATUL ULAMA
KEDIRI, 20-22 JUNI 2026**



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------------------|
| DAFTAR ISI | 3 |
| KATA PENGANTAR | 5 |
| TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TATA TERTIB KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA | 9 9 11 |
| KOMISI BAHTSUL MASAIL | 15 |
| MATERI BAHTSUL MASAIL WAQI'YAH | 17 |
| 1. Hukum Menghapus Rekam Jejak Aib Masa Lalu Di Internet | 17 |
| 2. Citra Hilal Sebagai Syarat Penerimaan Kesaksian Rukyah | 24 |
| 3. Standarisasi Kadar Emas Dalam Nisab Zakat Mal | 32 |
| MATERI BAHTSUL MASAIL MAUDLU'YAH | 39 |
| 1. Fiqih Kedaulatan Data Antara Hak, Harta Dan Perlindungan | 41 |
| 2. Konsep <i>I'adatun An-Nazhar</i> | 45 |
| 3. Otoritas Keagamaan Dalam Ruang Kekuasaan | 47 |

| | |
|---|------------|
| MATERI BAHTSUL MASAIL QONUNIYAH | 53 |
| 1. Hak Untuk Dilupakan (<i>Right To Be Forgotten</i>) | 55 |
| 2. Penggunaan Nilai Manfaat Setoran Haji Untuk Pembayaran BPIH | 59 |
| 3. RUU Tentang Sistem Pendidikan Nasional | 70 |
| KOMISI ORGANISASI | 81 |
| MATERI ORGANISASI | 83 |
| 1. Rancangan Perkum Tentang Platform Digdaya | 83 |
| 2. Rancangan Perkum Tentang Tata Kelola Tambang | 111 |
| 3. Usulan Perubahan AD ART NU | 125 |
| KOMISI PROGRAM | 133 |
| MATERI KOMISI PROGRAM | 135 |
| 1. Penyusunan Roadmap Peta Jalan NU 25 Tahun Ke Depan | 135 |
| 2. Sinergi Renstra dan Program Strategis Nasional | 138 |
| 3. Standarisasi Kurikulum Aswaja dalam Kaderisasi Badan Otonom Nahdlatul Ulama | 140 |
| KOMISI REKOMENDASI | 143 |
| MATERI KOMISI REKOMENDASI | 145 |
| 1. Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat Berkelanjutan | 145 |
| 2. Tata Kelola MBG Yang Adaptif Dan Inklusif Terhadap Pesantren | 149 |
| 3. Dana Abadi Pesantren: Memastikan Keadilan Pendanaan Dan Keberlanjutan Pengembangan Pesantren | 152 |



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebagai majelis tertinggi kedua setelah muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) NU ini merupakan forum yang tinggi kedudukannya dan sangat strategis posisinya.

Oleh karena itu sangat tepat bila majelis ini dijadikan sebagai momentum untuk menata dan memajukan NU dan sekaligus dijadikan sebagai wahana untuk turut menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini. Dua bidang itu yang menjadi perhatian dan tujuan dari Munas dan Konbes NU saat ini, agar NU terus berperan dan terus relevan bagi kebutuhan umat dan bangsa.

Dalam Munas-Konbes ini dibahas secara bersamaan, masail diniyah, masalah keorganisasian dan kemudian merumuskan berbagai macam rekomendasi. Ketiga bidang tersebut saling berkait yang dijalankan dalam rangka kerja yang utuh yang akan menjadikan agenda besar NU ke depan baik dalam masalah kemasyarakatan dan kenegaraan.

Berbagai persoalan tersebut perlu dikaji, dibahas dan dicari

jalan keluarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama mencari dan menetapkan dasar hukum; Kedua merumuskan menjadi sebuah konsep yang utuh; Ketiga mencari jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi NU dan bangsa ini. Dengan langkah ini diharapkan kita bisa menyelesaikan berbagai masalah dengan baik.

Dalam menjalankan kebijakan organisasi baik yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan apalagi dalam soal politik kenegaraan kita memerlukan landasan hukum syar'i yang kokoh. Selain itu membutuhkan konsep yang matang, utuh dan komprehensif. Selanjutnya dibutuhkan kerangka kerja yang operasional. Ini yang perlu digarap dalam Munas-Konbes.

Diantara apa yang kita cita-citakan itu sudah tertuang dalam materi Munas dan Konbes NU ini, yaitu: Hukum menghapus jejak masalah, Fiqih kedaulatan data, Standar kadar emas dalam nisob zakat mal, Otoritas keagamaan dalam ruang kekuasaan, Telaah RUU HAM, RUU Sisdiknas, dan lain sebagainya.

Dengan pengajuan materi semacam itu diharapkan nanti organisasi NU dapat terkonsolidasikan dengan baik, memiliki konsep kemasyarakatan dan keagamaan yang utuh dan komprehensif yang bisa dijalankan warga NU dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam berpolitik dan dalam mengelola masyarakat dan negara.

Dengan susah payah materi Munas-Konbes ini telah dirumuskan, tinggal ditangan peserta Munas-Konbes ini untuk menyempurnakan dan mematangkan, sehingga diharapkan nantinya menjadi keputusan yang baku, yang memiliki keabsahan secara agama, dan memiliki ketepatan secara konsep dan memiliki kecocokan dalam penerapannya.

Dengan memohon hidayah dan maunah dari Allah SWT dan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW kita berharap semua rancangan

dan draf ini bisa digarap dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Semuanya ini perlu dijalankan dengan keikhlasan karena ini merupakan amal dan ibadah kita.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwami Thariq
Wassalaualaikum Wr.Wb.

Jakarta, 10 Juni 2026

KH. Yahya C. Staquf
Ketua Umum

Drs. H. Saifullah Yusuf
Sekretaris Jenderal

KH.Miftachul Akhyar
Rais Aam

KH.Akhmad Said Asror
Katib Aam



MATERI TATA TERTIB KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1447 H/2026

**MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA**



TATA TERTIB KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1447 H/2026

Pasal 1 PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Konferensi merupakan instansi permusyawaratan tertinggi setelah muktamar dan diadakan oleh pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pleno PBNU dan utusan PWNU.
3. Konferensi Besar dapat juga diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah yang sah.
4. Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar, mengkaji perkembangan serta memutuskan Peraturan Organisasi.
5. Konferensi Besar tidak dapat mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan muktamar dan tidak memilih pengurus baru.
6. Konferensi Besar adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Wilayah.
7. Konferensi Besar dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang susunan acara dan peraturan tata tertib Konferensi Besar disusun oleh Pengurus Besar.

Pasal 2
MAKSUD

1. Tata tertib ini mengatur jalannya Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (disingkat Konbes). Agar dapat mencapai tujuannya dengan sebaik-baiknya.
2. Tata tertib ini melengkapi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, khususnya yang menyangkut tentang Konferensi Besar.

Pasal 3
TUJUAN

Konbes NU tahun 1447 H bertepatan dengan tahun 2026 M ini membicarakan pelaksanaan keputusan Muktamar, memenkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Organisasi.

Pasal 4
KUORUM

Konferensi Besar adalah Sah, apabila ndihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Wilayah.

Pasal 5
JENIS-JENIS PERSIDANGAN

1. Jenis-jenis persidangan dalam Konferensi Besar ialah ;
 - a. Persidangan upacara pembukaan, Pengarahan Presiden RI dan Penutupan.
 - b. Persidangan Pleno Konferensi Besar.
 - c. Persidangan Komisi Konferensi Besar.
2. Anggota persidangan upacara pembukaan, pengarahan Presiden dan /atau Upacara Penutupan Konferensi Besar adalah peserta Konferensi Besar dan pihak-pihak yang memperoleh undangan untuk hadir.

3. Anggota persidangan Pleno Konferensi Besar adalah ;
 - a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
 - b. Pengurus Badan Otonom, Lembaga dan Lajnah tingkat Pusat.
 - c. Utusan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
 - d. Undangan lain yang ditetapkan oleh PBNU
4. Anggota persidangan Konferensi Besar adalah peserta yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota Komisi.
5. Jenis-jenis Komisi ialah ;
 - a. Komisi Organisasi
 - b. Komisi Rekomendasi

Pasal 6 **PIMPINAN SIDANG**

1. Keseluruhan persidangan dalam Konferensi Besar dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pimpinan Sidang.
2. Pimpinan siding mengatur kelancaran dan jalannya persidangan Konferensi Besar.
3. Pimpinan siding terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

Pasal 7 **JALAN ACARA PERSIDANGAN**

Jadwal acara persidangan Konferensi Besar ditetapkan seperti yang tertera pada lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan tata tertib ini.

Pasal 8 **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pengambilan keputusan dalam persidangan dalam Konferensi Besar sejauh mungkin melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, dapat ditetapkan dengan mengacu pada AD dan ART NU dan kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :



MATERI KOMISI BAHTSUL MASAIL WAQI'YAH

**MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA**



MATERI KOMISI BAHTSUL MASAIL WAQ'IIYAH

1. Hukum Menghapus Rekam Jejak Aib Masa Lalu Di Internet

a. Deskripsi Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan ruang siber telah membawa perubahan masif pada cara data pribadi diproses, disimpan, dan diabadikan. Di era digital, rekam jejak seseorang—baik berupa data privasi, riwayat hukum, kasus perdata, hingga kesalahan atau aib masa lalu—dapat dengan mudah diakses oleh publik secara abadi melalui mesin pencari (search engine) dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Kondisi ini sering kali menimbulkan kerugian sosiologis dan psikologis yang berkepanjangan bagi individu yang ingin memperbaiki hidupnya, karena bayang-bayang masa lalu yang terus membebani kehormatan ('irdh) dan keamanan dirinya.

Merespons fenomena ini, hukum positif di Indonesia telah mengadopsi konsep *Right to be Forgotten* (RtBF) atau Hak untuk Dilupakan. Regulasi ini tersebar dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 (Revisi UU ITE), Pasal 15 PP No. 71 Tahun 2019, dan Pasal 8 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi (UU PDP).

Instrumen hukum ini memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan penghapusan (*right to erasure*) atau mengeluarkan informasi dari daftar mesin pencari (*right to delisting*) atas dokumen atau data elektronik yang dianggap “sudah tidak relevan” melalui ketetapan pengadilan atau mekanisme yang disediakan oleh PSE.

Secara substansi, syariat Islam melalui prinsip *maqashid as-syari’ah* sangat menjunjung tinggi perlindungan kehormatan (*hifzh al-’irdh*) dan memberikan ruang bagi manusia untuk bertobat serta menutupi aib masa lalunya. Namun, dalam tatanan implementasi hukum kontemporer, penerapan RtBF di Indonesia menghadapi tantangan fikih dan regulasi yang kompleks:

Ketidajelasan Batasan Objek: Berbeda dengan regulasi di Uni Eropa yang membatasi RtBF hanya pada data pribadi, undang-undang di Indonesia memperluas cakupannya pada “setiap informasi dan dokumen elektronik yang tidak relevan.” Frasa “tidak relevan” ini dinilai multitafsir dan belum memiliki standar baku dalam teks perundang-undangan maupun hukum Islam.

Benturan Maslahat (*ta’arudh al-ashalih*): Dalam kondisi tertentu, hak individu untuk dilupakan kerap berbenturan keras dengan hak masyarakat untuk mengetahui (*right to know*) dan kebebasan pers (*freedom of the press*). Misalnya, kebutuhan publik untuk melacak rekam jejak (*track record*) pejabat publik, politisi dalam kontestasi pilkada, atau mendeteksi mantan narapidana demi mencegah timbulnya bahaya berulang di tengah masyarakat.

Kendala Kedaulatan Digital: Secara teknis, data digital yang

telah tersebar luas di berbagai cache, arsip, dan media sosial global (terutama PSE asing) sangat sulit dihapus total. Di sisi lain, belum ada aturan turunan teknis (PP/Permen) serta lembaga pengawas otoritatif yang efektif untuk mengeksaminasi mana data yang murni aib personal (yang wajib ditutupi) dan mana data yang bernilai kemaslahatan publik (yang haram dihapus).

b. Pertanyaan

1. Apa hukumnya bagi seseorang atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyebarkan kembali, mengarsipkan, atau menolak menghapus rekam jejak keburukan/kefasikan masa lalu seseorang di internet, padahal orang yang bersangkutan telah bertobat atau telah menjalani hukuman resminya?
2. Bagaimana status hukum penerapan Right to be Forgotten (penghapusan rekam jejak digital) jika diterapkan pada kasus-kasus berikut:
 - a. Mantan narapidana kasus kejahatan seksual atau korupsi yang ingin menghapus berita penangkapannya di masa lalu?
 - b. Pejabat publik atau tokoh masyarakat yang sedang mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada, yang meminta penghapusan berita tentang kegagalan atau kebijakan kontroversialnya di masa lalu?
3. Apakah keharusan adanya “penetapan pengadilan” dalam UU ITE sebagai syarat eksekusi penghapusan data pribadi dapat dijadikan alasan syar’i bagi PSE untuk menunda kewajiban menutupi aib sesama muslim (satr al-’aurat) yang sifatnya mendesak secara digital?

c. Jawaban

1. Apa hukumnya bagi seseorang atau Penyelenggara Sistem

Elektronik (PSE) menyebarkan kembali, mengarsipkan, atau menolak menghapus rekam jejak keburukan/kefasikan masa lalu seseorang di internet, padahal orang yang bersangkutan telah bertobat atau telah menjalani hukuman resminya?

Diperbolehkan selama informasi yang dimuat merupakan hal yang relevan, dipastikan kebenarannya, dan memiliki nilai manfaat bagi publik. Apabila kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, maka menulis berita yang demikian itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan sebab ada maslahat yang memperbolehkannya. Imam Nawawi menulis dalam Al-Adzkar:

اعلم أنَّ الغيبة وإن كانت محزومة فإنها تُباح في أحوال للمصلحة، والمُجَوِّزُ لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصولُ إليه إلا بها

“Ketahuilah bahwa ghibah, meskipun hukumnya haram, namun ia diperbolehkan dalam beberapa keadaan tertentu demi kemaslahatan. Yang membolehkannya adalah adanya tujuan yang benar dan sah secara syariat, yang tidak dapat dicapai kecuali melalui ghibah tersebut.”

Mengenai keterangan Al-Nawawi ini, Ibn Hajar Al-Asqalani memfatwakan bahwa maslahat yang membolehkan menulis kisah-kisah keburukan seseorang di antaranya dalam rangka penulisan sejarah dan biografi hukumnya diperbolehkan. Ibn Hajar menulis:

الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسماً: قسم يقصد ضبط الوقائع، فهو غير متقيد بصنف منه، ولكن يلزمه التحري في النقل، فلا يجوز إلا بما يتحققه، ولا يكتفي بالنقل الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح، وإن كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور، فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه، ويكتفي بالإشارة، لتلا يكون المذكور وقعت منه فلتة، فإذا ضبطت عليه لزمه عارها أبداً. فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفاً بمقادير الناس وأحوالهم وبمنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع.

والقسم الثاني: من يقتصر على تراجم الناس، فمنهم من يعمم ومنهم من يتقيد؛ وعلى كل منهما أن يسلك المسلك المذكور في حق مترجمهم، فالمشهور بالخير والدين والعلم لا تتبع مساويه فإنه غير معصوم، والمستور قد تقدم حكمه، والمجاهر بالفسق والفجور، إذا خشي من ستر حاله ترتب مفسدة، كالاغترار بجاهه أو ماله أو بنسبه، فيضم إلى من ليس على طريقته، فهذا يجوز له بهذا القصد أن يبين حاله بالنسبة لرفيقه أو أخيه أو قريبه، كآخرين مثلاً اشتهرا بالعلم، وأحدهما كان مشهوراً بالفقه والديانة، والآخر بعكسه. وربما وجب عليه بيان هذا المجاهر إذا كان هناك من يعتر به. وقد بسط شيخ الإسلام النووي القول في ذلك آخر كتاب «الأذكار» وبين حال من يباح ذكره بما فيه، وأحال عليه في زياداته في «الروضة»، فمن أراد الوقوف عليه فقد أرشدته إليه

“Orang yang menulis sejarah ada dua golongan:

Golongan pertama fokus mencatat kronologi kejadian, tidak terikat pada golongan tertentu. Mereka harus teliti dalam meneliti sumber, tidak membuat klaim kecuali yang benar-benar terbukti, dan tidak puas dengan kabar yang beredar saja, terutama jika bisa menimbulkan kerugian bagi orang yang dikenal ilmu dan kebaikannya. Jika ada fakta yang mencemarkan nama seseorang yang tidak terang-terangan (dalam bermaksiat), hendaknya tidak berlebihan dalam membongkarnya, cukup diberi isyarat saja, karena mungkin orang itu hanya melakukan kesalahan sekali saja, tapi jika terus disebar, akan membuatnya terus-menerus tercemar. Seorang sejarawan perlu tahu kadar, keadaan, dan kedudukan orang, agar tidak salah menempatkan orang rendah jadi tinggi, atau orang tinggi jadi rendah.

Golongan kedua fokus menulis biografi orang-orang. Ada yang menulis secara umum, ada yang spesifik. Keduanya harus tetap berhati-hati dalam menulis tentang orang lain. Orang yang dikenal baik, beragama, dan berilmu, tidak perlu dicari-cari kesalahannya (karena manusia tak luput dari salah). Orang yang tidak dikenal keburukannya, hukumnya sudah dijelaskan di atas. Orang yang terang-terangan melakukan kejahatan, jika menyembunyikannya malah menimbulkan kerugian (misalnya orang lain tertipu kedudukannya, hartanya, atau nasabnya) yang mengakibatkan orang itu dianggap sebagai orang baik, maka boleh

disebutkan keburukannya bagi kawan, saudara, kerabat. Seperti ada dua orang yang terkenal berilmu, yang satu ahli fikih dan beragam sementara yang lain tidak.

Bahkan terkadang wajib mengingatkan orang yang terang-terangan bermaksiat, terutama jika ada yang tertipu padanya. Syaikhul Islam al-Nawawi sudah menjelaskan hal ini di akhir kitab "Al-Azkar" tentang orang-orang boleh digibahi. Ia juga menukil hal itu di kitab Ziyadat al-Rawdlah. Barang siapa ingin membacanya, maka sudah aku tunjukkan tempatnya."

Dalam rangkaian fatwa yang sama, Badr al-Din Al-Aini bahkan menyebutkan secara tegas bahwa reportase semacam ini pada orang-orang sezaman juga dianjurkan. Ia menulis:

وَأَمَّا الَّذِي يَكْتُبُ التَّارِيخَ فِي زَمَانِنَا هَذَا، فَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ عَنْ مُشَاهِدَةٍ وَعَيْنَانِ أَوْ بِإِخْبَارِ ثِقَاتٍ، فَلَا بَأْسَ بِدَلِّكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَوَائِدَ كَثِيرَةً لَا تَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ، وَتَحْتَاجُ إِلَى مُجَلَّدَاتٍ.

"Adapun orang yang menulis sejarah di zaman kita ini, maka jika riwayatnya berdasarkan pengamatan langsung dan penyaksian, atau berdasarkan kabar dari orang-orang tsiqah/terpercaya, maka tidak mengapa hal itu. Karena di dalamnya terdapat banyak faidah yang tidak samar bagi orang yang merenungkannya, dan faidah-faidah itu butuh beberapa jilid kitab untuk memuatnya."

Sedangkan apabila berita yang hendak di-take down adalah berita yang tidak memiliki nilai manfaat, belum pasti kebenarannya, atau bahkan bersifat pribadi, maka wajib diturunkan sebab hal itu tergolong sebagai ghibah yang diharamkan.

2. Bagaimana status hukum penerapan Right to be Forgotten (penghapusan rekam jejak digital) jika diterapkan pada

kasus-kasus berikut: a) Mantan narapidana kasus kejahatan seksual atau korupsi yang ingin menghapus berita penangkapannya di masa lalu? b) Pejabat publik atau tokoh masyarakat yang sedang mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada, yang meminta penghapusan berita tentang kegagalan atau kebijakan kontroversialnya di masa lalu?

Orang-orang yang tersebut di atas tidak memiliki hak atas informasinya sebab hal itu menjadi kepentingan publik. Di antara kepentingan publik itu adalah mengetahui rekam jejak seseorang. Izzuddin b. Abdussalam menulis dalam Qawa'id al-Anam:

الْقَدْحُ فِي الرِّوَاةِ وَاجِبٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ إِثْبَاتِ الشَّرْعِ بِقَوْلِ مَنْ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الشَّرْعِ بِهِ وَلِمَا عَلَى النَّاسِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَحْكَامِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ خَبَرٍ يَجُوزُ الشَّرْعُ الْاِغْتِمَادَ عَلَيْهِ وَالرُّجُوعَ إِلَيْهِ. وَجَزْحُ الشُّهُودِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحُكْمِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ؛ وَلِحِفْظِ الْحَقُوقِ مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَبْصَاعِ وَالْأَنْسَابِ وَسَائِرِ الْحَقُوقِ أَعْمٌ وَأَعْظَمٌ.

“Mencela para perawi itu wajib, karena di dalamnya ada unsur menolak penetapan syariat berdasarkan perkataan orang yang tidak boleh dijadikan sandaran untuk menetapkan syariat. Juga karena bahaya yang menimpa manusia jika hal itu ditinggalkan, berupa bahaya dalam perkara pengharaman, penghalalan, dan hukum-hukum lainnya.

Begitu juga dengan setiap berita yang syariat membolehkan untuk bersandar dan merujuk kepadanya. Dan melakukan jarh (penetapan cela) saksi itu wajib dilakukan oleh hakim ketika ada masalah, demi menjaga hak-hak berupa darah, harta, kehormatan, kemaluan, nasab, dan seluruh hak-hak lainnya yang lebih umum dan lebih besar.”

3. Apakah keharusan adanya “penetapan pengadilan” dalam

UU ITE sebagai syarat eksekusi penghapusan data pribadi dapat dijadikan alasan syar'i bagi PSE untuk menunda kewajiban menutupi aib sesama muslim (satr al-'aurat) yang sifatnya mendesak secara digital?

Bisa. Sebab hal itu adalah termasuk verifikasi. Referensinya sebagaimana yang ditulis oleh Badruddin Al-Aini dan Ibn Hajar Al-Asqalani di atas.

2. Citra Hilal Sebagai Syarat Penerimaan Kesaksian Rukyah

a. Deskripsi Masalah

Perkembangan teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap ilmu falak, sehingga pengamatan fenomena alam terkait waktu ibadah semakin meningkat akurasi. Kehadiran teknologi di dunia ilmu falak tentu sangat membantu dan mempermudah, mulai dari perhitungan, pengamatan, dan penentuan hasilnya. Di lain sisi, mengingat ilmu falak dipelajari untuk keperluan ibadah, maka produk yang dihasilkan darinya harus tunduk terhadap ketentuan fiqh sebagai ilmu yang mengatur ketentuan-ketentuan ibadah.

Keterlihatan hilal merupakan hukum wadh'i, yaitu menjadi sebab wajib berpuasa sebagaimana terbit fajar dan tenggelam matahari menjadi sebab shalat fardhu Subuh dan Maghrib. Dalam memverifikasi akurasi keterlihatan hilal, setidaknya para fuqaha mempertimbangkan dua aspek:

- a. aspek hilal sebagai obyek rukyah yang meliputi ketinggian, arah terhadap matahari, keadaan (tegak, miring, telentang), dan lain-lain;
- b. aspek perukyah yang harus memahami hisab posisi hilal, adil, dan dapat dipercaya.

Perintah melakukan rukyah yang mana hilal menjadi obyek dan mata sebagai alat, merupakan bukti bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak ribet. Data hilal yang akurat, peralatan yang memadai dan perukyah yang cakap dan terampil kiranya sudah mencukupi untuk menggugurkan perintah rukyah hilal, sehingga jika di lapangan terbukti tidak berhasil, maka diperintahkan istikmal.

Perkembangan teknologi falak terus berjalan. Saat ini terdapat calculator saintyfic, teleskop, dan kamera. Perkembangan ini kemudian melahirkan tiga istilah cara rukyah, yaitu (1) rukyah kasatmata, (2) rukyah kasat teleskop, dan (3) rukyah kasat kamera. Rukyah kasatmata yaitu rukyah hilal dengan mata telanjang dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah saw. Rukyah kasat teleskop atau kamera yaitu rukyah hilal dengan alat bantu teleskop atau kamera. Dalam hal ini PBNU sudah pernah memutuskan, bahwa sepanjang obyek rukyah adalah 'ainul hilal (bukan pantulan) dan alat sebatas memperjelas obyek rukyah (hilal), maka penggunaannya diperbolehkan¹.

- a. Keterlihatan hilal kasat kamera memiliki perbedaan sangat mendasar dibandingkan keterlihataan hilal kasat teleskop apalagi keterlihatan hilal kasatmata. Perbedaan itu adalah:
- b. Hilal dalam sistem rukyah kasat kamera tidak terlihat langsung lewat mata perukyah (seperti halnya sistem rukyah kasatmata maupun kasat teleskop).

Sistem rukyah kasat kamera mampu menyajikan citra hilal dalam kondisi rukyah kasat teleskop maupun kasatmata tidak bisa melihat hilal, dalam kondisi dan waktu yang sama.

Sistem rukyah kasat kamera mampu menyajikaan citra hilal dalam kondisi siang hari saat matahari belum terbenam (hilal

¹ Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama', (Lembaga Falakiyyah PBNU, 2026), 27, 28, 29.

siang hari), sebaliknya sistem rukyah kasat teleskop dan kasatmata tidak bisa melakukannya.²

b. Pertanyaan

- 1.
1. Bagaimana kedudukan hukum rukyatul hilal yang dilakukan dengan bantuan perangkat olah citra kamera dalam perspektif fiqh?
2. Dalam kondisi imkanur rukyah, apakah kesaksian orang yang melihat hilal dengan mata telanjang atau teleskop bisa ditolak dengan alasan bahwa hilal tidak berhasil dilihat melalui olah citra kamera?

c. Jawaban

Rukyah hilal dengan olah citra kamera diperbolehkan dan sah secara fiqh, karena yang ditangkap alat adalah hilal itu sendiri. Olah citra kamera berperan sebagai alat bantu untuk melihat hilal yang jauh, kecil, dan tidak terjangkau mata telanjang, sebagaimana kacamata atau teleskop.

Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i menjelaskan:

(فَائِدَةٌ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّائِي لِلْهِلَالِ وَلَوْ رَأَى بِالنَّظَارَةِ الْمُعْظَمَةَ مَتَى كَانَ الْهِلَالُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَرَى لغيرِ حَدِيدِ الْبَصْرِ جِدًّا عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمَرْئِيَّ بِوَاسِطَتِهَا هُوَ عَيْنُ الْهِلَالِ وَإِنَّمَا وَظِيفَتُهَا أَنَّمَا تُسَاعِدُ الْبَصَرَ عَلَى رُؤْيَةِ الْأَشْيَاءِ الْبَعِيدَةِ أَوْ الصَّغِيرَةِ مِمَّا لَا تُمَكِّنُ رُؤْيَتُهُ بِدُونِهَا فَلَا مَانِعَ حِينَئِذٍ تَرَائِي الْهِلَالِ الْآنَ مِنَ الرُّضْدِ خِاتَمَةِ الْمَضْرِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِوَاسِطَةِ مَا فِيهَا مِنَ النَّظَارَاتِ الْمُجْتَمِعَةِ وَأَمَّا مَا قَالَهُ مَشَائِخُنَا مِنْ عَدَمِ التَّعْوِيلِ عَلَى رُؤْيِيَّتِهِ فِي الْمَاءِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ الرَّجَاجِ إِذَا هِيَ بِطَرِيقِ الْإِنْعَاسِ فَلَا يَكُونُ الْمَرْئِيَّ حِينَئِذٍ عَيْنَ الْهِلَالِ بَلِ الْمَرْئِيَّ قَدْ يَكُونُ صُورَةَ كَوْكَبٍ انْعَكَسَتْ إِلَى الْمَاءِ أَوْ الرَّجَاجِ فَيَأْخُذُ الشَّكْلَ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَلَا يَكُونُ عَلَى شَكْلِهِ الْحَقِيقِيِّ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَشَكَّلَ فِي الْمَاءِ أَوْ الرَّجَاجِ بِشَكْلِ الْهِلَالِ فَرُؤِيَّ بِصُورَةٍ قَوَسٍ صَغِيرٍ وَلَوْ هُوَ الْهِلَالُ وَأَمَّا الرُّؤْيَةُ بِوَاسِطَةِ النَّظَارَاتِ الْمُعْظَمَةِ فَبِهِي كَالرُّؤْيَةِ بِالْعَيْنِ بَلَا فَرْقٍ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ نَظَارَةِ الْقِرَاءَةِ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ لِمَا فِيهِ السَّدَادُ.

"Faidah: Kesaksian orang yang melihat hilal dapat diterima

² Asilah Falakiyyah 2024 Untuk Bahtsul Masail, PBNU Lembaga Falakiyyah, 7:8.

meskipun ia melihatnya menggunakan teleskop (*an-nazharah al-mu'azhzhamah*), selama hilal tersebut secara astronomis memang dimungkinkan untuk dilihat oleh orang yang tidak memiliki ketajaman penglihatan luar biasa (*ghairu hadidil bashar jiddan*) menurut hitungan kita. Hal ini dikarenakan objek yang terlihat melalui teleskop adalah zat hilal itu sendiri. Fungsi alat tersebut hanyalah membantu mata untuk melihat benda yang jauh atau kecil yang tidak mungkin terlihat tanpa bantuannya.

Karena itu, tidak ada halangan untuk menerima rukyat yang dilakukan saat ini oleh petugas di lembaga observasi (*Rushd Khanah*) Mesir maupun lembaga lainnya melalui perantara teleskop (*an-nazharah al-mujassimah*).

Adapun pendapat para guru kita yang menyatakan tidak bisa dijadikan pedoman rukyat hilal melalui pantulan air atau dari balik kaca, itu dikarenakan rukyat tersebut terjadi melalui proses pantulan (*in'ikas*). Maka, objek yang dilihat saat itu bukanlah zat hilal yang sebenarnya, melainkan bisa jadi itu adalah pantulan cahaya bintang ke air atau kaca yang membentuk bayangan, sehingga ia mengambil bentuk yang tampak pada media tersebut dan bukan bentuk aslinya. Maka, kesaksian seperti itu tidak diterima karena adanya kemungkinan bahwa bentuk bulan hanyalah bayangan dari air atau kaca yang menyerupai hilal (sehingga terlihat seperti busur kecil), meskipun itu adalah hilal.

Sedangkan melihat hilal melalui teleskop (*an-nazharah al-mu'azhzhamah*) hukumnya sama dengan melihat langsung dengan mata telanjang tanpa perbedaan, sebagaimana hal ini disepakati dalam penggunaan kacamata baca. *Wallahu al-muwaffiq lima fihl as-saad.*³

Dalam kitab *Mizanul I'tidal* disebutkan:

وَأَمَّا رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ بِالنَّظَارَةِ الْمَعْظَمَةِ فَهِيَ كَالرُّؤْيَةِ بِالْعَيْنِ بِإِلْفَرَقٍ قَالَ ابْنُ حَجْرٍ فِي التُّخْفَةِ لَا بِوَسْطَةِ نَحْوِ مَرَاةٍ

³ Muhammad Bakhit al-Muthi'i, *Irsyadul Ahli Millah ila Itsbatil Ahlil Millah*, (Mesir: Mathba'ah Kurdistan al-Ilmiyah, 1329 H), halaman 293-294.

“Adapun melihat hilal dengan alat pembesar (an-nazhzharah al-mu’azhzhimah), maka hukumnya sama dengan melihat langsung dengan mata tanpa ada perbedaan. Ibnu Hajar dalam kitab At-Tuhfah menyatakan (bahwa rukyat yang sah adalah) bukan melalui perantara semisal cermin.”⁴

Dalam Ibnu Hajar al-Haitami dan Abdul Hamid as-Syirwani menjelaskan:

(أَوْ رُؤْيَا الْهِلَالِ) بَعْدَ الْغُرُوبِ لَا بِوِاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ لَا بِوِاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ لِأَنَّهَا رُؤْيَا وَلَوْ بَتَّوَسُطِ آلَةٍ بَضْرِيٍّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ سَمِ
فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْمِ وَكَيْفَايَةُ ظَنِّي دُخُولَ رَمَضَانَ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ نَحْوِ مِرْآةٍ) أَي كَالْمَاءِ وَالْبَلُورِ الَّذِي
يُقَرَّبُ الْبَعِيدَ وَيُكَبِّرُ الصَّغِيرَ فِي النَّظَرِ

“Atau (dengan sebab) terlihatnya hilal setelah terbenam matahari, bukan dengan perantara seperti cermin, sebagaimana hal tersebut sudah jelas.”

“(Ungkapan Ibnu Hajar: ‘bukan dengan perantara seperti cermin’) Pendapat ini dapat dipertanyakan, karena melihat melalui perantara alat tetaplah merupakan suatu rukyah, meskipun melalui perantara. Demikian kata Syekh Bashri. Hal ini dikuatkan oleh keterangan yang akan disampaikan oleh Syekh Ibnu Qasim dalam permasalahan cuaca mendung, dan (pendapat tentang) cukupnya dugaan kuat/ zhann masuknya bulan Ramadhan melalui ijtihad sebagaimana akan dijelaskan nanti.

(Ungkapan Ibnu Hajar: ‘seperti cermin’) yakni seperti air dan ballur (lensa/kristal) yang mampu mendekatkan benda yang jauh dan memperbesar benda yang kecil dalam pandangan.”⁵

Namun demikian, keabsahan rukyah dengan olah citra kamera secara syar’i harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁴ Mizanul I’tidal, halaman 24.

⁵ Ibnu Hajar al-Haitami dan Abdul Hamid as-Syirwani, *Hawasyi Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj*, (Mesir, al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra), juz III, halaman 372.

1. Imkanur rukyah: hilal secara astronomi sudah berada di atas ufuk dan memenuhi kriteria imkan, sehingga memungkinkan untuk dirukyah.
2. Berperan sebagai tajliyah, bukan insya': olah citra hanya berperan memperjelas hilal yang samar atau lemah cahayanya. Tidak boleh mengada-ada atau "menciptakan" hilal yang secara hakikat tidak nampak oleh mata, seperti melalui teknik manipulatif seperti mirroring (pencerminan gambar) atau fusi gambar (penumpukan beberapa citra menjadi satu) yang bisa memunculkan bentuk hilal yang semu dan tidak valid secara syar'i.

Taqiyyuddin as-Subki menegaskan:

فَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَنَا اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَجُوزُ كَذِبُهُمَا أَوْ غَلَطُهُمَا بِرُؤْيَا الْهِلَالِ وَقَدْ دَلَّ حِسَابُ تَسْيِيرِ
مَنَازِلِ الْقَمَرِ عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِ رُؤْيَيْهِ فِي ذَلِكَ الَّذِي قَالَا: إِنَّهُمَا رَأَيَاهُ فِيهِ تَرَدُّ شَهَادَتَيْهِمَا لِأَنَّ الْإِمْكَانَ
شَرْطٌ فِي الْمَشْهُورِ بِهِ وَتَجْوِيزُ الْكُذِبِ وَالْغَلَطِ عَلَى الشَّاهِدِينَ الْمَذْكُورِينَ أَوْ لَى مِنْ تَجْوِيزِ الْحُجَرَامِ الْعَادَةِ
فَالْمُسْتَحِيلُ الْعَادِيُّ وَالْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِيُّ لَا يُقْبَلُ الْإِقْرَارُ بِهِ وَلَا الشَّهَادَةُ فَكَذَلِكَ الْمُسْتَحِيلُ الْعَادِيُّ

*“Demikian pula, jika ada dua orang atau lebih memberikan kesaksian di hadapan kami bahwa mereka melihat hilal, padahal keduanya termasuk orang yang memungkinkan untuk salah atau berbohong, dan berdasarkan perhitungan astronomi tentang peredaran bulan diketahui bahwa hilal tidak mungkin terlihat (tidak dalam keadaan imkanur rukyah) pada waktu yang mereka klaim melihatnya, maka kesaksian mereka ditolak. Karena imkanur rukyah (kemungkinan terlihatnya hilal) adalah syarat menurut pendapat yang masyhur, dan anggapan bahwa dua saksi itu mungkin berbohong atau keliru lebih dapat diterima daripada anggapan bahwa kebiasaan alam telah terganggu. Maka sesuatu yang mustahil secara kebiasaan (adat) sebagaimana halnya sesuatu yang mustahil secara akal, tidak dapat diterima pengakuannya dan tidak pula kesaksiannya. Maka demikian pula, hal yang mustahil secara kebiasaan tidak dapat diterima”.*⁶

6 Taqiyyuddin Ali bin Abdil Kafi al-Subki, *Fatawas Subki*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), juz I, halaman 227.

Kesaksian orang yang berhasil melihat hilal dengan mata atau teleskop yang telah memenuhi ketentuan rukyah, tidak dapat ditolak hanya karena hilal tidak berhasil dilihat melalui olah citra kamera, sebab kedudukan olah citra kamera hanya sebagai musa'id (alat bantu), sebagaimana jawaban sub masalah nomor 1.

Syekh Abdurahman bin Muhammad mengutip penjelasan Al-'Allamah Abdullah bin al-Husain bin Abdilllah Bafaqih:

(مسألة : ب) : شهد اثنان برؤية الهلال ، فلم ير الليلة القابلة بأن كذبهما قطعاً كما قاله في التحفة فيما لو ذكرا محله فبان الليلة الثانية بخلافه ولم يمكن عادة انتقاله فيجب قضاء ما أفطروه ، فإذا كان هذا في صفة الهلال مع الاتفاق عليه في منزلته ودرجتها فلأن نجمم بكذبه ، ووجوب القضاء إذا لم ير الليلة الثانية أصلاً أولى ، إذ لا يمكن شرعاً ولا عقلاً ولا عادة أن يراه أول ليلة اثنان ، ثم لا يراه جميع أهل الجهة ممن تعرض له في الليلة الثانية ، وفي التحفة كالإمداد ، ووقع تردد فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية ، والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا اهـ. ومن المعلوم لدى كل أهل هذا الفن اتفاق أهل الحساب قاطبة على أن مقدماته قطعية ، وعلى عدم إمكان الرؤية في مسألتنا ، والمخبرون هم ومن تلقى عنهم بإجماع فضلاً عن عدد التواتر وكتبهم مصرحة بذلك ، ومن أثناء جواب لعبد العزيز الرمزمي إذا أخبر عدد التواتر برؤيته القابلة في الجانب البحري ولم يمكن عادة انتقاله لذلك المحل تبين خطأ من شهد به الليلة الماضية في الجانب النجدي وحكم بطلان ما بني على شهادتهم ، إذ شرط المشهود به إمكانه شرعاً وعقلاً وعادة ، لكن لا بد من إخبار عدد التواتر من الحساب بعدم إمكان الانتقال ، ومثل ذلك لو حكم برؤيته ليلة الثلاثين بشهادة الشهود ، ثم أخبر برؤيته يوم التاسع والعشرين عدد التواتر ، فيجب على القاضي الرجوع عن حكمه حينئذ لتتحقق بطلانه اهـ. فظهر أن معتمد ابن حجر والرمزمي رد الشهادة وما ترتب عليها، وإن كان الشهود عدولاً فضلاً عن الأماثل ، وفي إيضاح الناشري وتحرير أبي زرع : إذا أجمع أهل الميقات على عدم الرؤية لم يصح حكم بخلافهم، وقد أجمعوا على عدم الخساف القمر ليلة ست عشرة ، وكذا مغيب الهلال ليلة الثالثة قبل الشفق الأحمر فيتبين بطلان الشهادة

“Masalah: Dua orang bersaksi telah melihat hilal, namun pada malam berikutnya hilal tidak terlihat. Hal ini secara pasti mendustakan kesaksian mereka, sebagaimana dinyatakan dalam kitab At-Tuhfah—dalam kasus di mana saksi menyebutkan posisi hilal, namun pada malam kedua terbukti posisinya tidak demikian, dan secara adat tidak mungkin hilal

berpindah ke posisi tersebut, maka wajib meng-qadha puasa yang telah ditinggalkan.

Jika demikian halnya pada sifat hilal (yang saksi sepakati posisi dan derajatnya), maka kita lebih yakin untuk menyatakan kesaksian mereka bohong. Apalagi jika hilal tidak terlihat sama sekali pada malam kedua, maka kewajiban meng-qadha lebih diutamakan, karena secara syariat, akal, maupun kebiasaan, tidak mungkin hilal terlihat oleh dua orang pada malam pertama, lalu tidak terlihat oleh seluruh penduduk wilayah tersebut yang mengamatinya pada malam kedua.

Dalam kitab *At-Tuhfah* (senada dengan *Al-Imdad*) terdapat keraguan terkait kasus di mana perhitungan astronomi (al-hisab) menunjukkan kesaksian saksi rukyat itu bohong. Pendapat yang lebih kuat (al-muttajah) adalah: Jika para ahli hisab sepakat bahwa premis-premis perhitungannya bersifat qath'i (pasti) dan informannya mencapai derajat mutawatir, maka kesaksian tersebut ditolak; jika tidak, maka tidak ditolak. Intaha.

Sudah maklum bagi semua ahli di bidang ini, bahwa seluruh ahli hisab sepakat bahwa premis-premis perhitungan mereka bersifat qath'i, dan mereka sepakat akan kemustahilan rukyat dalam masalah kita ini. Para penginformasinya adalah mereka dan orang-orang yang menerima ilmu dari mereka secara ijma' (konsensus), bahkan lebih dari sekadar jumlah mutawatir, dan kitab-kitab mereka menegaskan hal tersebut.

Di antara isi jawaban Abdul Aziz Az-Zamzami: "Jika jumlah mutawatir mengabarkan bahwa hilal terlihat pada malam berikutnya di wilayah laut (utara), sedangkan secara adat mustahil hilal berpindah ke tempat tersebut, maka terbukti keliru orang yang bersaksi melihatnya pada malam sebelumnya di wilayah darat (Najd). Maka diputuskan batal

segala sesuatu yang dibangun di atas kesaksian mereka, karena syarat dari hal yang disaksikan adalah harus mungkin terjadi secara syariat, akal, dan kebiasaan.” Namun, syaratnya harus ada kabar dari jumlah mutawatir ahli hisab tentang ketidakmungkinan perpindahan tersebut.

Hal yang sama berlaku jika hakim memutuskan rukyat pada malam ke-30 berdasarkan kesaksian saksi, lalu jumlah mutawatir mengabarkan bahwa hilal terlihat pada hari ke-29 (maka terbukti kesaksian sebelumnya salah). Maka wajib bagi hakim untuk menarik kembali keputusannya saat itu juga karena terbukti batalnya (buthlan). Intaha.

Maka jelaslah bahwa pendapat *mu'tamad* (yang dipegang) oleh Ibnu Hajar dan Az-Zamzami adalah menolak kesaksian tersebut beserta segala konsekuensi hukum yang timbul, meskipun saksi-saksi tersebut adalah orang yang adil ('udul), apalagi hanya orang awam. Dalam Idhah an-Nasyiri dan Tahrir Abi Zur'ah disebutkan: “Jika para ahli waktu (ahl al-miqat) berijma' bahwa rukyat tidak mungkin terjadi, maka putusan hukum yang bertentangan dengan ijma' mereka tidak sah.” Mereka telah berijma' bahwa bulan tidak mungkin gerhana pada malam ke-16, dan begitu pula hilal malam ketiga tidak mungkin terbenam sebelum hilal berwarna merah (syafaq). Dengan demikian, terbukti batalnya kesaksian (yang menyimpang dari kaidah tersebut).”⁷

3. Standarisasi Kadar Emas Dalam Nisab Zakat Mal

a. Deskripsi Masalah

Dalam praktik pengelolaan zakat mal di Indonesia, muncul perbedaan pendapat mengenai standar nisab yang digunakan sebagai acuan kewajiban zakat. Sebagian pihak menggunakan

7 Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2016), halaman 136.

standar emas murni (24 karat), sementara sebagian lainnya menggunakan standar emas 14 karat dengan alasan menyesuaikan kondisi pasar dan kemudahan implementasi.

Penggunaan standar emas 14 karat menimbulkan persoalan karena nilai nisab menjadi lebih rendah dibanding emas murni, sehingga berpotensi mewajibkan zakat kepada masyarakat yang secara ekonomi belum tergolong kaya. Kekhawatiran tersebut kian diperparah oleh potret riil sistem penghitungan zakat profesi di Indonesia yang umumnya masih menerapkan penarikan pajak dari pendapatan bruto. Dalam hal ini, persentase zakat langsung dipotong dari total gaji atau honorarium yang diterima, tanpa terlebih dulu mengurangi biaya kebutuhan pokok, cicilan utang, serta biaya proteksi kelayakan hidup keluarga (hadul kifayah).

Akibatnya, muncul anomali sosial seorang muzakki secara nominal di atas kertas dianggap telah dianggap mempunyai harta yang mencapai nisab, namun secara faktual di lapangan ia justru terseok-seok untuk sekadar memenuhi kebutuhan primer sehari-hari.

Karenanya, diperlukan penjelasan hukum mengenai keabsahan penggunaan standar emas 14 karat dalam konteks pelaksanaan zakat mal di Indonesia.

b. Pertanyaan

Apakah penggunaan standar emas 14 karat dalam menentukan nisab zakat mal, termasuk zakat tijaroh dan zakat profesi, dibenarkan menurut syariat?

c. Jawaban

Emas 14 karat mengandung emas murni sekitar 58,33%-

62,49 %. Sisanya, sekitar 41,67%-37,51%, berupa campuran logam lain seperti perak, tembaga, atau nikel. Menurut mazhab Syafi'i, standar nisab zakat mal harus menggunakan emas murni. Emas campuran, meskipun kadar emasnya lebih besar, tidak dapat dijadikan acuan nisab. Emas campuran dapat terkena kewajiban zakat jika kadar murninya mencapai nisab. Dengan demikian, menggunakan emas 14 karat sebagai standar nisab tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i.

(وَلَا شَيْءٌ فِي الْمَغْشُوشِ) أَيِ الْمَخْلُوطِ مِنْ ذَهَبٍ بِنَحْوِ فَضَّةٍ وَمِنْ فَضَّةٍ بِنَحْوِ نَحَّاسٍ (حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا) لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ: لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ إِقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. فَإِذَا بَلَغَ خَالِصُ الْمَغْشُوشِ نِصَابًا أَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَالِصٌ يُكْفِلُهُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ خَالِصًا أَوْ مِنَ الْمَغْشُوشِ مَا يُغْلَمُ أَنْ فِيهِ قَدْرُ الْوَاجِبِ.

“Tidak ada kewajiban zakat dalam nuqud campuran, yaitu emas yang dicampur dengan semisal perak dan perak dicampur dengan semisal tembaga, sampai kadar murni nuqud mencapai nisab. Hal ini karena hadits al-Bukhari dan Muslim: “Tidak ada kewajiban zakat dalam perak yang di bawah 5 wasaq.” Sebab itu, apabila kadar murni emas/ perak campuran mencapai nisab atau muzakki memiliki emas/ perak murni yang menyempurnakan nisab, maka muzakki wajib mengeluarkan kadar wajibnya emas/perak murni atau dari emas/perak campuran yang diketahui mencapai kadar wajib zakat”.⁸

Adapun menurut mazhab Hanafi, emas campuran dihukumi seperti emas murni apabila kadar emasnya lebih dominan daripada logam lain; atau kadarnya setara menurut pendapat al-mukhtar (yang dipilih). Karena kadar emas 14 karat mencapai 58%, maka ia masih dianggap dominan. Dengan demikian, Menggunakan emas 14 karat untuk menentukan nisab zakat mal dibenarkan menurut mazhab Hanafi.

Ibnu Hajar Al-Haitami menjelaskan:

⁸ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfahul Muhtaj Hamisy Hasyiyah as-Syirwani*, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiah: 2015), juz IV, halaman 310.

(وَعَالِبِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِضَّةً وَذَهَبٌ وَمَا غَلَبَ غِشَّهُ) مِنْهُمَا (يَقَوْمٌ) كَالْعُرُوضِ ... (وَاحْتِلَافٍ وَأَمَّا الذَّهَبُ فِي) الْعِشِّ (الْمَسَاوِي وَالْمُخْتَارُ لِرُؤْمِهَا احْتِيَابًا) خَائِيَةً. وَلِذَا لَا تُبَاعُ إِلَّا وَرَثًا الْمَخْلُوطُ بِفِضَّةٍ، فَإِنْ غَلَبَ الذَّهَبُ فَذَهَبٌ وَإِلَّا فَإِنْ بَلَغَ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ نِصَابَهُ وَجِبَتْ.

*“Perak dan emas yang dominan (dari logam campuran) dihukumi seperti perak dan emas (murni). Logam campuran yang lebih dominan dari emas dan perak, maka ditaksir nilainya seperti harta tijarah. Terjadi perbedaan pendapat dalam logam campuran yang sebanding dengan kadar emas/perak. Menurut pendapat al-Mukhtar, wajib dizakati karena kehati-hatian. Demikian dalam Fatawa Khaniyah. Karenanya, logam campuran tersebut tidak boleh dijual kecuali dengan cara ditimbang. Adapun emas yang dicampur dengan perak, bila emas lebih dominan, maka dihukumi emas. Jika tidak, maka jika emas atau perak mencapai nisabnya, maka wajib dizakati”.*⁹

Al-Kasani menjelaskan:

فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعْشُوشَةً، فَإِنْ كَانَ الْعَالِبُ هُوَ الْفِضَّةُ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعِشَّ فِيهَا مَعْمُورٌ مُسْتَهْلِكٌ. كَذَا رَوَى الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الزَّكَاتَةَ تَجِبُ فِي الدَّرَاهِمِ الْحَيَادِ وَالرِّيُوفِ وَالنَّبْرَجَةِ وَالْمُكْحَلَةِ وَالْمَرْيَفَةِ. قَالَ: لِأَنَّ الْعَالِبَ فِيهَا كُلُّهَا الْفِضَّةُ. وَمَا تَغْلِبُ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا. وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ بِاسْمِ الدَّرَاهِمِ.

“Adapun jika mata uang perak itu campuran, maka apabila unsur yang dominan adalah perak, hukumnya sama wajib zakat; karena unsur campuran di dalamnya dianggap tenggelam dan musnah. Demikianlah riwayat Al-Hasan dari Abu Hanifah bahwa zakat itu wajib pada dirham jiyad (kualitas bagus), zuyuf (kualitas rendah/ rusak), nabharajah (yang tidak laku), mukuhlah (yang dicampur dengan celak sehingga kehitaman), dan muzayyafah (palsu/berkurang nilainya). Imam Abu Hanifah berkata: “Karena pada semua jenis tersebut, unsur yang dominan adalah perak, dan segala sesuatu yang unsur peraknya dominan atas unsur campurannya, maka ia tercakup dalam penyebutan nama “dirham” secara mutlak. Sementara syariat

⁹ Muhammad 'Alauddin al-Hashkafi, *ad-Durrul Mukhtar Hamisy Hasyiyah Raddil Muhtar*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiah: 2011), juz III, halaman 230-231.

menetapkan kewajiban zakat berdasarkan nama/sebutan 'dirham'".¹⁰

Az-Zailai menjelaskan:

قَالَ (وَغَالِبُ الْوَرِقِ وَرِقٌّ لَا عَكْسُهُ) يَعْنِي إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةُ فَهُوَ فِضَّةٌ وَلَا يَكُونُ عَكْسُهُ فِضَّةً وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْعَسُّ وَإِنَّمَا هُوَ عُرُوضٌ، لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ عَسٍّ وَتَخْلُو عَنْ الْكَثِيرِ، فَجَعَلْنَا الْغَلْبَةَ فَاصِلَةً، وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى التَّصْفِ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ. ثُمَّ إِنَّ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ الْفِضَّةُ، فَجَبُّ فِيهِ الرِّكَاهُ كَيْفَمَا كَانَ، لِأَنَّهُ فِضَّةٌ. وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ الْعَسُّ، يُنْظَرُ: فَإِنْ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ تُعْتَبَرُ قِيَمَتُهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوَاهُ لِلتِّجَارَةِ، يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَتْ فِضَّتُهُ تَتَخَلَّصُ، تُعْتَبَرُ، فَتَجِبُ فِيهَا الرِّكَاهُ إِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا وَحَدَهَا أَوْ بِالصِّمِّ إِلَى غَيْرِهَا، لِأَنَّ عَيْنَ الْفِضَّةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا نَيْتُهُ التِّجَارَةِ وَلَا الْقِيَمَةُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ لَمْ تَتَخَلَّصْ مِنْهُ فَضَّتُهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْفِضَّةَ قَدْ هَلَكَتْ فِيهِ، إِذْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا لَا حَالًا وَلَا مَالًا، فَبَقِيَثُ الْعِبْرَةُ لِلْعَسِّ، وَهُوَ عُرُوضٌ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ نَيْتُهُ التِّجَارَةِ، فَصَارَتْ كَالنِّيَابِ الْمُمَوَّهَةِ بِمَاءِ الذَّهَبِ. فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْفُرْقُ بَيْنَ الْفِضَّةِ الْمَغْلُوبَةِ وَبَيْنَ الْعَسِّ الْمَغْلُوبِ حَتَّى اعْتَبَرْتُمُ الْفِضَّةَ الْمَغْلُوبَةَ وَأَجْرَيْتُمُ عَلَيْهِ أَحْكَامَ الْفِضَّةِ إِذَا كَانَتْ تَخْلُصُ مِنْهُ وَلَمْ تُعْتَبَرُوا الْعَسَّ الْمَغْلُوبَ بَلْ جَعَلْتُمُ كَلَّهُ فِضَّةً فَلَمَّا الْفُرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْفِضَّةَ قَائِمَةٌ فِي كَثِيرِ الْعَسِّ حَقِيقَةً حَالًا بِاللُّوْنِ وَمَالًا بِالْإِدَابَةِ بِخِلَافِ الْعَسِّ الْمَغْلُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ حَالًا وَلَا يَخْلُصُ مَالًا بَلْ يُحْتَرَقُ وَعَلَى هَذَا التَّنْصِيلِ الذَّهَبُ الْمَغْشُوشُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّ حُكْمَهُ يُعْرَفُ بَيْنَانِ حُكْمِ الْفِضَّةِ الْمَغْشُوشَةِ - وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ

An-Nasafi berkata: “Dan (hukum) dirham yang didominasi oleh perak adalah (tetap dianggap) perak, tidak sebaliknya.” Maksudnya, jika unsur yang dominan pada dirham adalah perak, maka ia adalah perak. Namun, tidak berlaku sebaliknya—yakni jika unsur yang dominan adalah campuran (ghisy), maka tidak dianggap sebagai perak, melainkan sebagai 'urudh (barang dagangan).

Mengapa demikian? Karena dirham secara lazim tidak pernah terlepas dari sedikit campuran, namun terlepas dari campuran yang banyak. Karena itu, kami menetapkan dominasi (kadar lebih dari 50%) sebagai batas pemisah, yakni apabila perak melebihi separuh (dari total berat), dengan mempertimbangkan hakikat bendanya. Selanjutnya:

¹⁰ 'Alauddin al-Kasani, *Bada'i' al-Shanai'*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah: 1986), juz II, halaman 17.

1. Jika perak dominan: maka wajib zakat secara mutlak, bagaimanapun bentuknya, karena statusnya adalah perak.
2. Jika campuran yang dominan: maka perlu diperhatikan:
 - a. Jika diniatkan untuk dagang: maka nilainya diperhitungkan secara mutlak (sebagai barang dagangan).
 - b. Jika tidak diniatkan dagang: maka diperiksa kembali; jika perak di dalamnya dapat dimurnikan, maka peraknya diperhitungkan dan wajib zakat jika mencapai nishab (sendiri atau digabung dengan harta lain), karena zat perak tidak mensyaratkan niat dagang.
 - c. Jika perak tidak dapat dimurnikan: maka tidak ada kewajiban zakat apa pun, karena zat peraknya dianggap telah “binasa” atau musnah, tidak bisa dimanfaatkan baik saat ini maupun di masa depan. Yang tersisa hanyalah unsur campurannya, dan karena ia statusnya adalah ‘urudh (barang komoditas), maka disyaratkan harus ada niat dagang. Hukumnya sama seperti pakaian yang disepuh dengan air emas.

Pertanyaan (*i'tiradh*): “Apa perbedaan antara perak yang kalah dominan (tapi bisa dimurnikan) dengan unsur campuran yang kalah dominan, sehingga perak yang kalah dominan tetap dianggap perak, sedangkan campuran yang kalah dominan justru “ditelan” (dianggap semua perak)?”

Jawaban: Perbedaannya adalah, pada perak yang kalah dominan, zat peraknya tetap ada secara hakiki—saat ini tampak dari warnanya, dan di masa depan dapat diperoleh melalui peleburan.

Berbeda dengan campuran yang kalah dominan; ia tidak tampak saat ini dan tidak bisa dimurnikan di masa depan

(ia akan terbakar saat peleburan). Demikian pula ketentuan ini berlaku untuk emas yang tercampur. Imam an-Nasafi tidak menyebutkan emas karena hukumnya sudah dipahami melalui penjelasan hukum perak yang tercampur.¹¹

¹¹ Utsman bin 'Ali az-Zaila'i, *Tabyinul Haqaid Syarhu Kanzid Daqaid*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 2010), juz II, halaman 76-77.



MATERI KOMISI BAHTSUL MASAIL MAUDHU'YAH

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA



MATERI MAUDLU'YAH

1. Fiqih Kedaulatan Data Antara Hak, Harta Dan Perlindungan

Deskripsi Masalah Evolusi peradaban manusia saat ini telah sampai pada titik di mana batas-batas fisik kian memudar, digantikan oleh jalinan kode dan arus informasi yang kita kenal sebagai ekosistem digital. Dalam realitas baru ini, data pribadi bukan lagi sekadar catatan administratif mengenai identitas seseorang, melainkan telah bermutasi menjadi entitas yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Data pribadi kini menempati posisi sentral sebagai aset dengan nilai ekonomi, sosial, bahkan politik yang luar biasa besar.

Setiap jejak yang ditinggalkan oleh individu dalam ruang siber—mulai dari percakapan privat di platform pesan instan, riwayat transaksi finansial, pola mobilitas melalui pelacakan lokasi, hingga preferensi konsumsi dan pandangan politik—tidak lagi menguap begitu saja. Sebaliknya, setiap fragmen aktivitas tersebut direkam secara permanen, dikumpulkan secara masif, dianalisis dengan algoritma canggih, dan pada akhirnya diperjualbelikan sebagai komoditas unggulan oleh berbagai aktor global, baik itu korporasi multinasional maupun institusi negara.

Secura prosedural, pengumpulan data ini sering kali

berlindung di balik mekanisme persetujuan formal atau consent yang tampak sah secara hukum. Namun, jika ditelaah lebih dalam, terdapat jurang yang lebar antara aspek administratif dan pemahaman substantif. Mayoritas pemilik data terjebak dalam dilema kepatuhan digital; mereka memberikan persetujuan melalui mekanisme “klik” yang instan terhadap dokumen syarat dan ketentuan yang panjang dan rumit. Hal ini menciptakan ilusi kesepakatan, padahal pada kenyataannya, pemilik data seringkali tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai sejauh mana data mereka akan dieksploitasi.

Di balik layar, data yang telah dikumpulkan tersebut diproses untuk berbagai kepentingan yang sering kali melampaui ekspektasi awal pengguna. Informasi pribadi ini digunakan sebagai bahan baku untuk periklanan bertarget yang manipulatif, penyusunan profil perilaku (behavioral profiling) untuk memprediksi tindakan masa depan, penilaian kelayakan kredit yang menentukan akses terhadap sumber daya ekonomi, hingga praktik pengawasan (surveillance) yang masuk ke ranah paling privat dari kehidupan manusia.

Kompleksitas permasalahan ini semakin meruncing ketika kita melihat aspek-aspek krusial yang saling berkelindan.

Pertama, muncul ketidakadilan ekonomi yang sangat mencolok. Ketika data pribadi telah diakui sebagai “emas baru” (the new oil) yang diperjualbelikan di pasar global, distribusi manfaat dari nilai ekonomi tersebut tidak pernah sampai kepada pemilik aslinya. Korporasi teknologi meraup keuntungan finansial yang eksponensial dari pengolahan data, sementara individu sebagai penyedia bahan baku utama tetap berada pada posisi yang tidak diuntungkan secara materi. Terjadi proses komodifikasi manusia di mana identitas digital seseorang dieksploitasi tanpa adanya skema kompensasi atau pembagian manfaat yang adil.

Kedua, risiko keamanan dan kerentanan individu meningkat tajam seiring dengan pemusatan data. Praktik pengumpulan data yang masif berbanding lurus dengan risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data (data breach). Ketika informasi sensitif jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan oleh pihak pengelola, dampak kerugiannya bersifat multidimensional, mulai dari kerugian finansial akibat penipuan, stigmatisasi sosial akibat kebocoran informasi medis atau pribadi, hingga ancaman keamanan fisik. Penggunaan informasi yang tidak bertanggung jawab ini menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpastian di tengah masyarakat digital.

Ketiga, adanya ketimpangan kekuasaan (power imbalance) yang ekstrem antara pemegang kendali teknologi dan individu. Negara dan korporasi raksasa kini memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas untuk mengakses, memantau, dan mengendalikan narasi kehidupan seseorang melalui data. Posisi individu menjadi sangat lemah dan subordinat dalam relasi kuasa ini. Akibatnya, batas-batas antara ruang privat dan ruang publik yang dahulu sangat jelas kini menjadi kabur dan ambigu. Privasi, yang seharusnya menjadi benteng terakhir kemerdekaan individu, perlahan-lahan runtuh di bawah tekanan tuntutan efisiensi teknologi dan kepentingan kontrol sosial. Fenomena ini tidak hanya mengancam otonomi pribadi, tetapi juga berpotensi menggerus pilar-pilar demokrasi ketika data digunakan untuk memanipulasi opini publik atau menekan suara-suara kritis melalui pengawasan digital yang ketat.

Krisis data pribadi ini bukan sekadar masalah teknis atau hukum, melainkan sebuah tantangan eksistensial bagi martabat manusia di era modern. Eksploitasi data berskala masif untuk penyusunan profil perilaku dan pengawasan digital ini tidak lagi sekadar menyentuh ranah materi semata, melainkan bertransformasi menjadi ancaman langsung terhadap kehormatan pribadi warganya, yang dalam maqashid as-syari'ah berkaitan

erat dengan Hifzh al-Irdh (perlindungan martabat). Lebih jauh lagi, persoalan ini meluas ke ranah kedaulatan data komunal (data demografis jam'iyah) yang rentan dikuasai oleh entitas global tanpa adanya sistem proteksi mandiri yang protektif.

Dalam UU no 27 tahun 2022 tentang Perindungan Data pribadi, pada pasal 1 disebutkan bahwa data Pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Dalam pasal 2 tertulis bahwa pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Pada pasal 4 tertulis, data pribadi terdiri atas: data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi, dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan/ atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pertanyaan (As'ilah):

As'ilah 1:

Status Ontologis Data Pribadi (*Tashawwur*)

- Apakah data pribadi (personal data) ini dikategorikan secara syar'i sebagai mâl mutaqqawwam (harta benda yang sah dimiliki dan bernilai ekonomi), haq mahdl (hak non-materi murni), atau merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kehormatan serta harga diri manusia (hifzh al-'irdh)?

As'ilah 2:

Perlindungan data pribadi

- Se jauh mana hak pribadi melindungi data? Se jauh mana kewajiban perlindungan data oleh entitas (pihak terkait) dan pemerintah?
- Apakah data pribadi dapat dikompensasikan dan dikomersilkan?

As'ilah 3:

Batas Kewenangan Surveillance Negara dan Perlindungan Komunal

- Bagaimana pandangan fikih terhadap penguasaan data demografis komunal oleh entitas/korporasi dan se jauh mana kewajiban bagi organisasi/jam'iyah untuk membangun infrastruktur pangkalan datanya sendiri secara mandiri demi menjaga kedaulatan warganya?

2. Konsep I'adatun An-Nazhar

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama (Perkum) terbaru nomor 7 tahun 2024, telah ditegaskan bahwa hasil-hasil keputusan Bahtsul Masail yang ditetapkan pada forum Munas maupun Mukhtamar dimungkinkan untuk dilakukan *i'adah an-nadzhar* (peninjauan ulang). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang pernah ditetapkan bukanlah sesuatu yang tertutup untuk dikaji kembali apabila ditemukan pertimbangan baru yang lebih kuat, perubahan realitas sosial yang signifikan, atau perkembangan metodologi istinbath yang lebih memadai.

Namun demikian, dibukanya ruang *i'adah an-nadzhar* menimbulkan pertanyaan metodologis yang sangat penting. Sebab, tanpa metodologi yang disepakati bersama, proses

peninjauan ulang berpotensi melahirkan perbedaan standar, subjektivitas, bahkan ketidakpastian dalam tradisi pengambilan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Sebagaimana NU telah memiliki prosedur yang relatif jelas dalam istinbath hukum untuk kasus-kasus terbaru, baik melalui pendekatan *qauli, ilhaqi*, maupun *manhaji*, maka diperlukan pula rumusan metodologi yang jelas mengenai bagaimana suatu keputusan Munas atau Mukhtar dapat ditinjau ulang. Apakah i'adah an-nadzar dilakukan dengan pendekatan yang sama sebagaimana istinbath hukum sebelumnya?

Apakah cukup dengan menemukan qaul yang lebih rajih? Apakah harus melalui pendekatan maqashid syariah dan kemaslahatan? Ataukah diperlukan syarat-syarat tertentu agar stabilitas keputusan organisasi tetap terjaga? Untuk menjawabnya diperlukan kerangka metodologis yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam pelaksanaan i'adah an-nadzar terhadap keputusan-keputusan NU.

Pertanyaan (As'ilah):

- Siapa yang berhak mengajukan permohonan i'adah an-nadzar terhadap suatu keputusan, siapa yang berotoritas menilai kelayakannya untuk ditinjau ulang, serta bagaimana mekanisme dan kriteria yang digunakan dalam proses pengujiannya?
- Metodologi apakah yang perlu disepakati sebagai pedoman dan proses pelaksanaan i'adah an-nadzar di lingkungan Nahdlatul Ulama?
- Bagaimana kedudukan hukum hasil i'adah an-nadzar terhadap hukum sebelumnya? Apakah ia berfungsi membatalkan dan menggantikan keputusan terdahulu, menghadirkan alternatif hukum baru yang setara, atau sekadar menyempurnakan dan mereinterpretasikan keputusan yang telah ada?

3. Otoritas Keagamaan Dalam Ruang Kekuasaan

Dalam pandangan Islam, sumber kekuasaan tertinggi mutlak berada di tangan Allah SWT. Manusia tidak memiliki kedaulatan mutlak, melainkan hanya menerima pendelegasian wewenang sebagai amanah untuk menjalankan syariat dan mengatur bumi (khalifah fil ardh). Teori ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik tunggal atas segala otoritas, hukum, dan kekuasaan di alam semesta. Nabi, *Ullil Amri* memiliki kekuasaan bukan atas kehendak pribadinya, melainkan karena Allah memerintahkan manusia untuk mentaati mereka. Otoritas semacam ini yang disebut otoritas Ilahi atau secara teori disebut teori ketuhanan.

Dalam konsep kenegaraan sumber kekuasaan kepala negara terdapat tiga teori, yaitu : Pertama, teori ketuhanan, yaitu kekuasaan yang berasal dari Tuhan (*Divine Rights of Kings*). Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan sebagai pemberi kekuasaan kepadanya. Kedua, teori kekuatan. Yaitu suatu teori yang mengatakan kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antar kelompok. Negara dibentuk oleh yang menang, dan kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dan pembuat hukum. Dalam Islam kekuasaan yang diperoleh dengan cara kudeta termasuk yang diakui berdasar pertimbangan realitas dan kemashlahatan. Ketiga, teori kontrak sosial. Yaitu suatu teori yang menerangkan kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Artinya, kekuasaan politik bersumber dari rakyat, dan legitimasinya melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain terjadinya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau lembaga.

4. Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif

Bentuk negara sangat menentukan kedudukan fatwa. Dalam negara teokrasi atau yang menjadikan agama sebagai dasar konstitusi, fatwa berkedudukan sebagai hukum positif yang mengikat dan memiliki sanksi. Sebaliknya, dalam negara sekuler

atau plural, fatwa sebatas anjuran moral yang mengikat bagi umat yang meyakini, kecuali jika dilembagakan. Berdasarkan perbandingan sistem ketatanegaraan, berikut adalah pengaruh bentuk negara terhadap kedudukan fatwa:

a. Negara Islam / Teokrasi.

Dalam negara yang mengadopsi hukum Islam sebagai hukum tata negara (seperti Arab Saudi atau Iran), lembaga fatwa merupakan pilar struktur pemerintahan. Secara kedudukan hukum, fatwa berstatus sebagai hukum positif dan mengikat seluruh warga negara dan pelanggaran terhadap fatwa dapat dikenakan sanksi hukum oleh lembaga yudikatif negara.

b. Negara Monarki Konstitusional (Agama Resmi)

Di negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, Islam adalah agama resmi negara. Lembaga fatwa dimasukkan ke dalam struktur resmi pemerintahan di bawah otoritas Sultan atau Raja. Fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti atau Dewan Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat setelah diwartakan (diberlakukan secara resmi oleh negara) dan wajib ditaati oleh seluruh umat Islam di wilayah yurisdiksi tersebut.

c. Negara Kesatuan / Republik Demokratik (Plural)

Pada negara seperti Indonesia, kendati berpenduduk mayoritas muslim, negara ini bukanlah negara agama maupun negara sekuler. Fatwa dikeluarkan oleh lembaga independen seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Fatwa dari lembaga semacam ini berstatus sebagai hukum aspiratif yang mengikat secara moral bagi mustafti (peminta fatwa) atau umat Islam yang mengakuinya. Fatwa ini pada dasarnya tidak memiliki sanksi hukum atau kedaulatan memaksa dan hanya dapat mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara apabila telah diserap (ditransformasikan) ke dalam peraturan perundang-undangan positif (misalnya Undang-Undang Perbankan Syariah atau

Qanun di Aceh).

d. Negara Sekuler

Pada negara yang memisahkan agama secara mutlak dari urusan negara (seperti Prancis atau Amerika Serikat), fatwa ditempatkan sepenuhnya di ranah privat dan negara tidak mengakui fatwa sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Fungsi fatwa hanya berlaku murni sebagai panduan moral atau bimbingan ibadah individu dan bersifat sukarela.

Hubungan antara fatwa dan hukum positif di Indonesia adalah hubungan dialektis di mana fatwa bukanlah hukum positif yang mengikat secara hukum negara, melainkan hukum aspiratif yang dapat diadopsi menjadi hukum positif melalui jalur legislasi atau regulasi resmi negara. Hal ini berimplikasi terhadap beragam persoalan yang sering memantik kontroversi di tengah masyarakat, diantaranya;

- a. Penetapan Awal Ramadan dan Syawal. Secara hukum positif, penetapan resmi didasarkan pada Keputusan Menteri Agama melalui Sidang Isbat. Keputusan ini mengikat secara administratif negara (misalnya untuk penetapan hari libur nasional). Namun sebagian organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam memiliki metode tersendiri yang sering kali melahirkan fatwa internal (maklumat) yang berbeda waktu penetapannya. Karena fatwa tidak mengikat secara hukum negara, warga negara tidak dapat dipidana jika berpuasa atau berlebaran secara mandiri mengikuti fatwa ormasnya yang berbeda dari Keputusan Menteri Agama. Sebagian berdalih bahwa negara Indonesia bukan negara Islam dan tidak menjalankan syariat Islam, sebagian yang lain menganggap kebebasan ini sebagai bagian dari hak beragama.
- b. Pernikahan Siri (Pernikahan di Bawah Tangan). Secara fatwa keagamaan (hukum Islam), nikah siri dianggap sah secara

agama asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pernikahan siri tidak diakui oleh negara dan anak dari hasil nikah siri secara hukum positif sulit mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, serta tidak memiliki hak waris keperdataan yang kuat dari sang ayah, kecuali setelah menempuh jalur hukum positif berupa permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

- c. Hubungan Sesama Jenis (LGBT). Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa aktivitas LGBT adalah haram, bentuk kejahatan, dan penodaan terhadap kesucian pernikahan dan merekomendasikan hukuman berat (ta'zir) bagi pelakunya. Beberapa ormas juga memilih fatwa yang sama. Namun Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengkriminalisasi orientasi seksual seseorang secara privat karena menghormati hak privat. Dalam hukum positif, pernikahan sesama jenis mutlak ilegal karena UU Perkawinan menggariskan pernikahan hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Tindakan LGBT baru berimplikasi pidana dalam hukum positif jika bersinggungan dengan pasal-pasal lain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pasal pencabulan terhadap anak di bawah umur, kekerasan seksual, atau pelanggaran kesusilaan di muka umum.

Pertanyaan;

As'ilah 01 : Sumber Otoritas Kekuasaan

- Dari mana sumber kekuasaan (mashdar as-sulthah) sehingga seorang presiden, gubernur, bupati, kepala desa, ketua ketua organisasi keagamaan, dan sejenisnya memiliki hak untuk memerintah dan juga melarang, menetapkan dan menghapus,

merencanakan dan mengubah?. Dan apakah semua bersifat mengikat sepenuhnya kepada masyarakat dan otomatis wajib ditaati?

As'ilah 02 : Problem Dialektika Fatwa & Hukum Positif

- Sejauh mana kewenangan negara non agama untuk menetapkan hukum agama?
- Apakah dibenarkan secara syar'iy menyatakan tidak wajib taat kepada pemerintah Indonesia dengan alasan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengikuti/tidak menjalankan hukum Allah dan bahwa Indonesia bukan negara islam?. Apakah hal tersebut termasuk kebebasan melaksanakan keyakinan dan syiar agamanya?



MATERI KOMISI BAHTSUL MASAIL QONUNIAH

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA



MATERI MASAIL QONUNIYAH

1. Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*)

Framing: Fikih Perlindungan Kehormatan Manusia di Ruang Digital

a. Deskripsi Masalah

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara manusia memproduksi, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Berbagai aktivitas yang dilakukan seseorang di ruang digital, baik berupa unggahan media sosial, pemberitaan media massa, dokumen elektronik, maupun data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik, dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan mudah ditemukan kembali melalui mesin pencari internet.

Fenomena ini menimbulkan persoalan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam masyarakat konvensional. Informasi mengenai seseorang yang pernah dipublikasikan dapat terus tersedia dan diakses publik meskipun peristiwa yang menjadi objek informasi tersebut telah lama berlalu, kehilangan relevansi, atau bahkan telah diselesaikan secara hukum. Akibatnya, individu yang bersangkutan dapat terus mengalami stigma

sosial, diskriminasi, hambatan memperoleh pekerjaan, kerugian ekonomi, tekanan psikologis, maupun gangguan terhadap kehidupan pribadinya.

Perkembangan tersebut melahirkan konsep *right to be forgotten* (RtbF) atau hak untuk dilupakan, yaitu hak seseorang untuk meminta penghapusan (erasure), penghilangan tautan (delisting), pembatasan akses, atau penghentian penyebarluasan informasi tertentu mengenai dirinya yang dianggap sudah tidak relevan, tidak akurat, atau menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap hak-hak pribadinya.

Di tingkat internasional, konsep RtbF memperoleh perhatian luas setelah putusan *Court of Justice of the European Union* (CJEU) dalam perkara *Google Spain SL and Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González* tahun 2014. Putusan tersebut mengakui hak individu untuk meminta mesin pencari menghapus tautan tertentu yang berkaitan dengan dirinya dalam kondisi tertentu.

Perkembangan berikutnya adalah RtbF dikukuhkan dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa yang disahkan pada tahun 2016. Pasal 17 GDPR secara eksplisit mengatur hak untuk meminta penghapusan data pribadi dalam kondisi tertentu, seperti apabila data tidak lagi diperlukan atau individu menarik persetujuan atas penggunaan datanya.

Secara yuridis, RtbF di Indonesia didasarkan pada 3 ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata. cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

b. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menyatakan:

“Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyatakan:

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan.

- (2) Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penghapusan (right to erasure); dan
 - b. pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to delisting).
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi di bawah kendalinya.

Meskipun demikian, penerapan RTBF masih menimbulkan berbagai persoalan. Di satu sisi, hak tersebut diperlukan untuk melindungi martabat manusia, privasi, dan kesempatan seseorang untuk memperbaiki kehidupannya. Namun di sisi lain, terdapat kepentingan publik yang harus dijaga, seperti kebebasan pers, hak masyarakat atas informasi, transparansi penyelenggaraan negara, akuntabilitas pejabat publik, penegakan hukum, dan pelestarian fakta sejarah.

Dalam konteks tersebut diperlukan pandangan hukum Islam dan kebijakan hukum yang dapat memberikan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat secara luas.

Pertanyaan:

1. Apakah pengaturan right to be forgotten dalam UU ITE, UU PDP, dan PP PSTE telah sesuai dengan prinsip fikih dalam perlindungan kehormatan, privasi, hak bertobat, dan kemaslahatan umum; serta apa potensi mafsadah hukumnya apabila diterapkan tanpa batasan yang jelas?

2. Bagaimana batasan yuridis dan fikih terhadap frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan” dalam pengaturan right to be forgotten, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan hak, dan kerugian bagi kepentingan publik?
 3. Apakah kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus atau mengeluarkan informasi dari daftar mesin pencari baru berlaku setelah adanya penetapan pengadilan, atau dapat dilakukan melalui mekanisme lain yang sah, cepat, dan akuntabel menurut hukum positif dan fikih?
 4. Bagaimana batas penerapan right to be forgotten terhadap informasi yang masih berkaitan dengan kepentingan publik, seperti rekam jejak pejabat publik, tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, kejahatan berdampak luas, arsip sejarah, dan produk jurnalistik, agar tidak bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak masyarakat atas informasi?
 5. Bagaimana bentuk kebijakan hukum yang ideal dalam pelaksanaan right to be forgotten agar mampu melindungi kehormatan, privasi, dan data pribadi seseorang, tetapi tetap mencegah mafsadah berupa penghapusan jejak pelanggaran hukum, manipulasi sejarah, pembungkaman pers, dan penyalahgunaan hak oleh pihak yang berkepentingan?
- 2. Penggunaan Nilai Manfaat Setoran Haji Untuk Pembayaran BPIH**

a. Latar Belakang

Jumlah daftar tunggu jemaah haji Indonesia mencapai 5,6 juta dengan masa antrian rata-rata 26,4 tahun. Data tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj), Hasan Afandi, dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji

Pondok Gede, Jakarta, Selasa (20/1/2026) sebagaimana dirilis Himpunan Penyelenggara Umroh dan dan/Himpuh. Kondisi antrian tersebut antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda meskipun Kemenhaj telah membuat kebijakan antrian haji secara nasional.

Dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji hingga Desember 2025 sebagaimana data BPKH mencapai 180,72 triliun. Dana tersebut akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya animo masyarakat untuk mendaftar haji. Tabungan haji sudah mulai dibuka sejak usia dini. Bahkan tidak sedikit anak usia 12 tahun yang merupakan usia minimal pendaftaran haji, sudah didaftarkan sebagai calon jemaah haji oleh orang tuanya.

Kedudukan BPKH dalam pengelolaan dana haji tersebut sebagai wakil dari jemaah haji yang memberikan kuasa (muwakkil). Melalui akad wakalah tersebut, jemaah memberikan kuasa kepada BPKH untuk melakukan pengelolaan dana haji sesuai dengan ketentuan dan batasan wakalah yang diberikan jemaah haji. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 122 tahun 2018, dana haji yang bersumber dari setoran awal BPIH merupakan milik jemaah perseorangan. Dana setoran awal BPIH yang terkumpul tersebut dikelola secara kolektif oleh BPKH.

Dana haji yang dikelola tersebut menghasilkan nilai manfaat. Besaran nilai manfaat tergantung kinerja penempatan dan investasi yang dilakukan BPKH. Nilai manfaat tersebut digunakan antara lain untuk biaya operasional BPKH, dikembalikan kepada jemaah haji secara perseorangan, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan.

Biaya haji naik turun bergantung berbagai kondisi yang

menyertainya. Tahun 2026 biaya haji sebesar 87,4 juta. Tahun 2025 biaya haji sebesar 89,4 juta dan tahun 2024 sebesar 93,4 juta. Biaya haji yang ditanggung jamaah masing-masing untuk tahun 2026, 2025, dan 2024 adalah 54,1 juta, 55,4 juta, dan 37,3 juta. Selisih antara biaya haji dan yang dibayarkan jamaah tersebut disubsidi dari nilai manfaat. Dengan demikian, nilai manfaat yang diterima jamaah tahun 2026 sebesar 33,2 juta dan untuk tahun 2025 sebesar 33,9 juta. Adapun nilai manfaat tahun 2024 yang diterima jamaah adalah 37,3 juta. Komponen biaya haji tahun 2026 sebagaimana dirilis BPKH meliputi biaya penerbangan (PP): Rp 32.912.885, akomodasi Makkah: Rp 14.108.921, akomodasi Madinah: Rp 3.872.000, dan living cost: Rp 3.300.000.

Data tersebut menunjukkan bahwa nilai manfaat dari hasil kelolaan keuangan haji dinikmati oleh jamaah haji berangkat sebesar lebih dari 33 juta. Untuk tahun 2026, rinciannya sebagai berikut; biaya yang dibayar oleh jamaah haji (bipih) 54.193.806 yang berasal dari setoran awal 25 juta, biaya pelunasan oleh jamaah, dan nilai manfaat (virtual account) jamaah. Hal ini menimbulkan pertanyaan status biaya 33 juta tersebut yang diambilkan dari nilai manfaat kolektif. Dalam pandangan prinsip syariah hal tersebut diperbolehkan atau tidak.

b. Fokus Masalah

Fokus permasalahan dari kajian ini adalah penggunaan nilai manfaat jamaah haji kolektif dalam masa tunggu untuk pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji jamaah yang berangkat pada tahun berjalan. Turunan masalah:

1. Surat kuasa (*akad wakalah*) yang tidak jelas dan mengandung *gharar* yang dapat merugikan pemberi kuasa (muwakkil)
2. RUU Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Turunannya serta Peraturan BPKH tidak mengatur secara jelas tentang penggunaan nilai manfaat tetapi penentuan

- distribusi tersebut diserahkan kepada Pemerintah dan DPR.
3. Potensi nilai pokok setoran bipih Jemaah haji tergerus apabila nilai manfaat tersebut tidak mencukupi untuk subsidi karena kondisi tertentu yang harus dihindari.
 4. Terpenuhinya syarat istitha'ah Jemaah haji karena mendapatkan subsidi dari nilai manfaat Jemaah lain yang belum berangkat.

c. Pembahasan

1. Regulasi Penentuan Distribusi Nilai Manfaat

Nilai manfaat merupakan hasil pengembangan yang diperoleh dari pengelolaan keuangan syariah baik dari sektor penempatan atau investasi. Nilai manfaat tersebut ditempatkan di rekening nilai manfaat atas nama BPKH. Besar kecilnya nilai manfaat yang diperoleh tergantung kinerja portofolio penempatan dan investasi yang dipilih BPKH.

Penggunaan nilai manfaat tersebut diarahkan pada tiga hal:

- a. Disetorkan kepada rekening virtual milik jemaah haji yang dilakukan secara berkala. Jumlah nilai manfaat yang disetorkan ke rekening jemaah haji sebesar persentasi tertentu dari nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan yang ditetapkan BPKH setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Pasal 16 UU PKH) Penentuan persentasi tersebut mempertimbangkan aspek keuntungan yang didapatkan (rentabilitas), ketersediaan arus kas (likuiditas), dan kesehatan keuangan haji (solvabilitas). (Pasal 33 PP)
- b. Menutup biaya operasional BPKH yang mencakup belanja pegawai dan operasional kantor. (Pasal 12

- UU PKH) Maksimal nilai manfaat untuk membiayai operasional BPKH sebesar 5%. (Pasal 22 PP)
- c. Mensubsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. Penetapan subsidi ini didasarkan atas pertimbangan prinsip rasional, efektif, dan efisien serta untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji. Besaran nilai manfaat yang digunakan untuk mensubsidi tersebut ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR. (Pasal 21 PP)

Forum Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama-Konferensi Besar NU 2017 di Lombok menyimpulkan investasi dana haji diperbolehkan dengan ketentuan investasi tersebut mengandung kemaslahatan dan menguntungkan. Begitu pula, forum tersebut menyimpulkan bolehnya penggunaan nilai manfaat untuk subsidi silang karena termasuk kebijakan yang bernilai mashlahat. Forum juga menegaskan bahwa hasil penempatan atau investasi adalah hak calon Jemaah haji. (<https://www.nu.or.id/nasional/ini-sikap-nu-terkait-polemik-investasi-dana-haji-untuk-proyek-infrastruktur-RC5Kk>)

Besaran distribusi nilai manfaat pada tiga komponen di atas hanya diatur secara jelas untuk operasional BPKH. Adapun untuk hak Jemaah yang dibayarkan ke rekening virtual dan subsidi Jemaah berangkat tidak diatur secara jelas. Pada praktiknya, nilai subsidi lebih besar dari nilai manfaat yang diterima oleh Jemaah haji tunggu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan dapat merugikan Jemaah haji tunggu.

Dalam kondisi tertentu, seperti kinerja imbal hasil yang menurun dan biaya penyelenggaraan haji yang meningkat serta kurs rupiah yang turun dapat berdampak

pada distribusi nilai manfaat. Terlebih apabila Pemerintah akan mempertahankan biaya rendah yang harus dibayar Jemaah haji berangkat. Karena itu, penetapan persentase yang jelas, setidaknya dalam bentuk persentase maksimal, dapat menghindari ketidakpastian.

2. Dampak Terhadap Syarat Kemampuan Jemaah Haji (Istitha'ah)

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang telah diatur rukun dan syaratnya. Terpenuhinya rukun dan syarat berpengaruh terhadap keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji. Haji mabrur sebagai tujuan dari setiap jemaah haji selain harus memenuhi rukun dan syarat juga terpenuhi aspek syariah lainnya, seperti harta yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji.

Setoran awal dan pelunasan haji yang dibayarkan jemaah sebagai penanda kemampuan jemaah (istitha'ah). Selain itu, nilai manfaat yang juga digunakan untuk membayar penyelenggaraan ibadah haji harus sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, nilai manfaat tersebut dikelompokkan menjadi dua; nilai manfaat yang ditransfer ke rekening virtual tiap nasabah dan nilai manfaat yang digunakan untuk mensubsidi penyelenggaraan haji.

Kedua skema tersebut harus selaras dengan prinsip syariah sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PKH. Pengelolaan keuangan haji berasaskan: a. prinsip syariah; b. prinsip kehati-hatian; c. manfaat; d. nirlaba; e. transparan; dan f. akuntabel. Prinsip syariah adalah semua dan setiap pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.

Kemampuan calon Jemaah haji (istitha'ah) meliputi kesehatan jasmani, sarana transportasi yang memadai, aman,

terjaminnya keamanan bagi perempuan, dan rentang waktu yang memungkinkan untuk menempuh perjalanan haji. (<https://app.nu.or.id/faq/haji/apa-yang-dimaksud-istitha-ah-dalam-haji>) Komponen penerbangan menjadi biaya yang paling besar yang harus dikeluarkan oleh Jemaah haji.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum berhaji menggunakan uang haram atau uang yang bukan miliknya. Jumhur ulama menyebut hajinya tersebut sah sedangkan kalangan Hanabilah berpendapat tidak sah dan wajib diulang hajinya di waktu mendatang.

وَيَسْقُطُ فَرَضُ مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ (كَمَغْضُوبٍ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِي مَغْضُوبٍ أَوْ تَوْبٍ حَرِيرٍ

“(Gugurlah kewajiban orang yang berhaji dengan harta haram) seperti harta rampasan sekalipun ia bermaksiat. Sama halnya dengan shalat di tempat hasil rampasan atau mengenakan pakaian terbuat dari sutra,” (Lihat Abu Zakariya Al-Anshari, Asnal Mathalib, juz 6, halaman 51). Syekh Abu Zakariya Al-Anshari secara tegas mengatakan bahwa jamaah yang membiayai hajinya dengan harta haram itu sama seperti orang yang bersembahyang dengan mengenakan pakaian hasil merampas atau sutra, pakaian yang diharamkan bagi pria. Artinya ibadah haji dan shalat orang yang bersangkutan tetap sah. Dengan demikian gugurlah tuntutan wajib ibadah dari orang tersebut. (Sumber: <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-haji-dengan-uang-haram-niFR7>)

Meski demikian, mayoritas ulama sepakat kualitas ibadah haji dengan harta haram tersebut seperti berpuasa tapi riya atau shalat tidak khusus. Pahala dari haji akan sirna. Haji mabrur yang menjadi dambaan tidak tercapai.

3. Objek dan Cakupan Wakalah Harus Jelas

Hubungan hukum antara jemaah haji dan BPKH dalam pengelolaan dana haji adalah pemberian kuasa (wakalah). (Pasal 6 UU PKH) Jemaah haji bertindak sebagai pemberi kuasa (muwakkil) dan BPKH sebagai wakil. Penjelasan Pasal 13 PP menjelaskan Pasal 13 akad wakalah adalah penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH khusus kepada BPKH dalam bentuk perjanjian tertulis pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH khusus dari jemaah haji kepada BPKH selaku penerima kuasa sesuai prinsip syariah.

Pemberian kuasa (akad wakalah) ini terjadi pada saat jemaah haji mendaftar sebagai jemaah haji. Ia akan menandatangani formulir wakalah yang disediakan oleh bank. Penandatanganan formulir wakalah menjadi syarat untuk pendaftaran haji. (Pasal 13 PP)

Wakalah tersebut mencakup pemberian kuasa untuk bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh BPKH, berupa penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasional haji, dan pengembalian. (Buku Saku BPKH, hal. 6) Lebih rinci, pemberian kuasa dari jemaah haji kepada BPKH meliputi:

1. Pengembangan melalui penempatan dan investasi.
2. Pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pencatatan nilai manfaat yang mernjadi bagian calon Jemaah haji di rekening virtual.
4. Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji.
5. Pengembalian selisih saldo sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
6. Pengembagian saldo rekening (jika ada) saat ditutup. (Template C yang dikeluarkan BPKH)

Konstruksi akad wakalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbeda dengan formulir akad yang ditandatangani jemaah haji tersebut. Pada Fatwa Nomor 122 tahun 2018 hubungan hukum wakalah terjadi antara jemaah haji dan pemerintah. Selanjutnya, Jemaah haji dan pemerintah setuju untuk mewakili kembali kepada pengelola (BPKH). Objek wakalah dalam fatwa tersebut adalah:

Pengembangan Dana BPIH dan BPIH Khusus melalui penempatan dan investasi yang dibatasi (*al-muqayyadah*) dengan kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan keamanan.

1. Pembagian hasil investasi kepada Calon Jemaah Haji.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji.
3. Pengembalian selisih lebih dana pada rekening calon Jemaah Haji dalam hal saldo Dana BPIH atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan BPIH dan BPIH Khusus tahun berjalan.
4. Pengembalian seluruh Dana BPIH atau BPIH Khusus dalam hal calon Jemaah Haji meninggal dunia atau membatalkan keberangkatan.

Akad wakalah yang digunakan antara jemaah haji dan BPKH menggunakan akad wakalah bilujrah. Jemaah haji setuju dengan akad tersebut untuk memberikan upah kepada BPKH yang bersumber dari hasil pendapatan dari penempatan dan investasi dana haji. Akad wakalah ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang sehingga keabsahannya diterima oleh syariah. (<https://jatim.nu.or.id/metropolis/konsep-akad-wakalah-dalam-investasi-dana-haji-bpkh-yXvEI>)

Beberapa pendapat ulama seputar wakalah bilujrah, antara lain:

تصح الوكالة بأجر وبغير أجر...

Wakalah dengan upah dan tanpa upah sah hukumnya. (Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuh, j.5, h. 4058)

Dengan demikian, status hukum dari penggunaan nilai manfaat untuk membayar biaya operasional BPKH dibenarkan secara syariah. Begitu pula dengan pembayaran nilai manfaat dana haji ke rekening virtual jemaah haji juga sesuai dengan syariah karena dana haji dan hasil pengembangannya merupakan hak jemaah haji. Adapun status hukum penggunaan nilai manfaat dana haji untuk subsidi jemaah haji yang berangkat dapat menimbulkan permasalahan. Ada dua hal; pertama, hasil penempatan dan investasi dana haji merupakan hak nasabah sebagai pemberi kuasa. Pada formulir akad wakalah juga tidak sebutkan secara jelas pemberian kuasa dari jemaah haji untuk BPKH untuk mengalokasikan subsidi dari nilai manfaat. Kedua, pengalokasian subsidi tersebut tidak jelas mekanismenya dari sisi syariah. Apakah subsidi tersebut merupakan sedekah dari jemaah haji yang masih menunggu kepada jemaah haji berangkat. Apakah pemberian tersebut berupa hibah. Selama ini, distribusi imbal hasil nilai manfaat untuk subsidi Jemaah haji berangkat didasarkan atas ketentuan objek wakalah angka 2 yang menyatakan "Pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan". Dasar ini yang dijadikan BPKH untuk mendistribusikan nilai manfaat untuk subsidi. Keputusan Presiden atas persetujuan DPR terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji termasuk di dalamnya penggunaan nilai manfaat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi BPKH untuk pembayaran subsidi tersebut.

Klausul ketentuan angka 2 wakalah tersebut tidak jelas. Jemaah haji yang menandatangani akad wakalah belum tentu

mengetahui maksud dari ketentuan tersebut. Karena itu, ketentuan tersebut harus dibuat secara transparan dan jelas agar tidak menimbulkan tafsir atau ketidaktahuan pemberi kuasa (Jemaah haji).

4. Risiko Nilai Pokok Tergerus

Penggunaan nilai manfaat untuk pembayaran penyelenggaraan haji tahun berjalan dapat menimbulkan persoalan keuangan haji masa mendatang. Nilai manfaat tersebut dalam kurun waktu tertentu bisa jadi tidak mencukupi untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan haji. Hal ini dapat merugikan jemaah haji masa mendatang.

Hasil nilai manfaat dipengaruhi banyak faktor di antaranya; nominal dana haji yang ditempatkan atau diinvestasikan, kondisi ekonomi, dan faktor bisnis. Apabila pendaftar Jemaah haji menurun maka nominal dana haji yang dikelola berkurang dan berdampak pada penurunan nilai manfaat yang dihasilkan. Sementara itu, biaya penyelenggaraan haji rentan terhadap kenaikan disebabkan banyak faktor termasuk kebijakan Arab Saudi, kondisi layanan, dan kenaikan bahan bakar. Ketidakseimbangan antara kinerja imbal hasil dan biaya penyelenggaraan haji ini tidak dapat ditutup dengan subsidi dari nilai manfaat terlebih upaya untuk menurunkan biaya yang harus dibayarkan Jemaah terus dilakukan oleh Pemerintah. Kekhawatiran tidak cukupnya nilai manfaat untuk subsidi penyelenggaraan ibadah haji perlu diantisipasi agar tidak menggerus nilai pokok setoran Jemaah haji.

d. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Distribusi nilai manfaat dana haji masih menyimpan ketidakjelasan dari aspek regulasi dan syariah. Peraturan perundangan yang ada tidak mengatur secara jelas dan

transparan nilai persentase penggunaan nilai manfaat sehingga Jemaah haji mengetahui secara jelas dan utuh hak dari nilai manfaat yang diterima dan berapa yang disalurkan untuk Jemaah haji yang berangkat dalam bentuk subsidi. Ketidakjelasan klausul dalam akad wakalah terutama angka 2 juga menimbulkan ketidakjelasan (gharar) yang melanggar prinsip syariah dan dapat mempengaruhi kerelaan (Ridha) dari Jemaah haji.

2. Direkomendasikan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 terutama Pasal 10 dan Pasal 16 serta Peraturan Pemerintah Nomor terutama Pasal 21 dengan menambahkan klausul atau ketentuan penggunaan nilai manfaat untuk subsidi Jemaah haji berangkat.
3. Direkomendasi untuk melakukan perbaikan formulir akad wakalah antara Jemaah haji dengan BPKH dengan menyebutkan secara jelas dan transparan penggunaan nilai manfaat dana haji.

3. RUU Tentang Sistem Pendidikan Nasional

a. Deskripsi Masalah

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai pedoman pendidikan di Indonesia sudah berlaku lebih dari dua dekade. Sementara, perkembangan di dunia pendidikan sudah sangat banyak, mulai dari teknologi AI, pembelajaran terdiferensiasi, hingga keberagaman jalur dan jenis pendidikan.

Pada 2022 lalu, revisi UU Sisdiknas sempat menjadi pembahasan di DPR tapi gagal dilanjutkan karena menuai pro-kontra—terutama terkait pengaturan tata kelola guru. Pada 2025, RUU Sisdiknas ditetapkan sebagai Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Artinya, saat ini, Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai penyempurnaan dari tiga undang-undang yang sebelumnya mengatur pendidikan. Ketiga undang-undang tersebut yakni, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Namun, di tengah prosesnya, RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ini menuai kontroversi dari sejumlah kalangan, terutama karena beberapa pasal dianggap berpotensi merugikan guru, memperlemah jaminan hak atas pendidikan, belum masuk wajib belajar 13 tahun, penggunaan anggaran pendidikan 20% yang tidak terarah, membuka ruang liberalisasi pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam bahtsul masail al-qonuniah ini, terdapat beberapa masalah yang penting untuk dibahas.

b. Pokok Bahasan:

1. Pendidikan dan Nilai-Nilai Keagamaan

- Pasal 3 UU Sisdiknas yang berlaku saat ini belum sepenuhnya selaras dengan amanat Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945, khususnya dalam hal hierarki tujuan pendidikan dan pengaitan nilai agama dalam pengembangan Iptek. Diperlukan perubahan terhadap UU Sisdiknas agar tujuan pendidikan nasional benar-benar berlandaskan nilai ketuhanan sebagai poros utama, serta menjadikan nilai agama dan persatuan bangsa sebagai bingkai dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, demokrasi, dan tanggung jawab.
- Pasal 31 ayat (3) UUD 1945: "Pemerintah mengusahakan

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa." Frasa "dalam rangka" menunjukkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia merupakan tujuan utama yang menjadi kerangka bagi tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- Pasal 31 ayat (5) UUD 1945: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia." Ketentuan ini menghendaki agar pengembangan iptek dalam pendidikan harus dibingkai oleh nilai-nilai agama, bukan oleh nilai-nilai yang lepas dari agama.
- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: "Menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi," yang dalam pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi nilai agama.
- Pasal 3 UU Sisdiknas berbunyi:
"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Analisis terhadap pasal tersebut menunjukkan kelemahan sebagai berikut:

- a. Tidak ada hierarki tujuan. Semua elemen tujuan

(beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab) disusun secara setara dan kumulatif, sehingga mengaburkan amanat konstitusi yang menempatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai tujuan utama.

- b. Tidak ada pengaitan eksplisit dengan nilai agama. Frasa “demokratis serta bertanggung jawab” tidak secara tegas dikaitkan dengan nilai agama, sehingga dapat ditafsirkan secara sekuler dan lepas dari bingkai ketuhanan.
- c. Tidak mencerminkan prinsip “dalam rangka”. Konstitusi menghendaki agar peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia menjadi landasan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, namun pasal ini tidak menegaskan hubungan hierarkis tersebut.

Dampak Negatif dari Rumusan yang Ada

Kebijakan kurikulum dan pembelajaran cenderung menempatkan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang setara dengan mata pelajaran lain, bukan sebagai roh yang mewarnai seluruh proses pendidikan.

Nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sering diajarkan dalam kerangka liberal yang lepas dari nilai ketuhanan, sehingga berpotensi bertentangan dengan jati diri bangsa yang religius.

Terjadi penurunan kualitas moral dan spiritual peserta didik yang tercermin dalam berbagai fenomena sosial, seperti intoleransi, korupsi, dan perilaku menyimpang lainnya.

Pertanyaannya:

Bagaimana pandangan fikih terhadap aturan pasal 3 UU Sisdiknas yang tidak selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki agar peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia menjadi landasan dan tujuan utama bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa?

2. Jaminan Kesejahteraan Guru dan Dosen

Dalam sistem pendidikan nasional, persoalan kesejahteraan guru—khususnya guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN)—hingga saat ini masih menjadi problem struktural yang belum terselesaikan secara tuntas. Meskipun negara telah memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, namun norma tersebut belum memiliki kejelasan operasional terkait standar minimal pengupahan yang harus diterima oleh guru.

Dalam praktiknya, banyak guru honorer di sekolah negeri maupun guru yang mengabdikan diri di lembaga pendidikan swasta menerima penghasilan yang jauh di bawah standar kelayakan. Bahkan, tidak sedikit yang hanya memperoleh penghasilan berkisar ratusan ribu hingga di bawah upah minimum regional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat deklaratif dengan realitas implementasi di lapangan.

Di sisi lain, skema peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi dan tunjangan profesi guru belum mampu menjadi solusi menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota, hambatan administratif, serta

ketentuan teknis yang justru menimbulkan dilema bagi guru non-ASN. Dalam beberapa kasus, guru harus memilih antara menerima gaji dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau tunjangan profesi, sehingga tunjangan yang semestinya bersifat tambahan justru menjadi penopang utama kebutuhan hidup.

Lebih jauh, tata kelola pengupahan guru menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara berbagai kategori guru. Guru honorer di sekolah negeri, guru swasta di bawah yayasan, serta guru yang berada dalam sistem korporasi berada dalam rezim pengupahan yang berbeda tanpa adanya standar minimum yang mengikat secara nasional. Khususnya bagi guru swasta, relasi kerja dengan yayasan seringkali menempatkan mereka dalam posisi rentan, karena tidak adanya regulasi yang tegas mengenai batas minimal upah yang wajib diberikan.

Kondisi tersebut diperparah oleh tidak adanya nomenklatur yang jelas terkait istilah “gaji” dan “upah” dalam sistem hukum pendidikan. Dalam praktiknya, istilah tunjangan yang seharusnya bersifat pelengkap justru berfungsi sebagai substitusi terhadap kebutuhan pokok, sehingga mengaburkan struktur penghasilan yang semestinya. Akibatnya, jaminan “penghasilan di atas kebutuhan minimum” sebagaimana disebutkan dalam undang-undang menjadi tidak memiliki daya ikat yang kuat.

Dalam konteks kebijakan publik, wacana penetapan upah minimum bagi guru non-ASN muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Bahkan, gagasan ini pernah menjadi bagian dari komitmen politik nasional. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menetapkan standar

upah minimum bagi guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Upaya untuk memasukkan pengaturan pengupahan guru dalam revisi undang-undang pendidikan, khususnya melalui penambahan Bab “Pengupahan Guru” dalam kodifikasi RUU Sistem Pendidikan Nasional, menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap profesi guru. Akan tetapi, gagasan ini juga menimbulkan konsekuensi yang tidak sederhana, antara lain potensi peningkatan beban anggaran negara, resistensi dari penyelenggara pendidikan swasta, serta perlunya penataan ulang relasi antara negara dan lembaga pendidikan non-negara.

Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan fikih terhadap keharusan memasukkan guru honorer dan guru swasta (madrasah) ke dalam sistem regulasi yang setara dengan guru negeri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya dalam aspek pengakuan profesi dan jaminan kesejahteraan?
2. Bagaimana hukum kebijakan pemerintah yang membedakan sistem pengupahan antara guru honorer dan guru negeri sehingga menimbulkan ketimpangan gaji?
3. Skema kebijakan seperti apa yang paling tepat menurut perspektif fikih untuk menjamin kesejahteraan guru honorer dan guru madrasah, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab negara?

3. Anggaran Pendidikan 20%

Rujukan besaran anggaran pendidikan itu berapa, jelas

termaktub dalam UUD 1945 pasal 31, ayat 2: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Pada APBN 2026, total anggaran pendidikan mencapai Rp. 769 triliun (20% dari APBN)¹². Angka ini terlihat begitu besar. Tapi, mengapa layanan pendidikan masih terus menuai banyak masalah. Pertama, infrastruktur sekolah yang rusak dan kurang. Saat ini, lebih dari 60% bangunan sekolah SD/MI dalam kondisi rusak¹³. Belum lagi, banyak daerah-daerah yang kekurangan sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Bahkan jumlah anak usia sekolah, jauh lebih banyak daripada daya tampung sekolah. Artinya, secara sistem, layanan pendidikan kita belum bisa melayani semua anak dengan layak.

Kedua, persoalan kesejahteraan guru yang tak berujung. Setiap saat, kita sering dikejutkan oleh berbagai berita viral kondisi guru-guru kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini terutama dialami oleh guru honorer, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ada yang “nyambi” jadi pemulung sampah, kuli bangunan, hingga ojek online. Ini semua dilakukan hanya untuk menyambung hidup karena upah guru yang sangat minim.¹⁴ Bahkan, tak sedikit dari mereka yang tiba-tiba dipecat karena kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.¹⁵ Ini adalah sebagian kecil dari fakta-fata yang dialami oleh guru sekolah di Jakarta. Kondisi ini kian mengesankan menimpa guru-guru di daerah, dan juga guru-

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/25/16333001/pdip-rp-769-triliun-anggaran-pendidikan-dipakai-mbg-rp-2235-triliun?page=all>

¹³ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230502113207-128-433664/potret-suram-pendidikan-ri-60-sekolah-sd-rusak>

¹⁴ <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/22/09330481/guru-honorer-jakarta-curhat-gaji-tak-cukup-terpaksa-ambil-kerja-sampingan>

¹⁵ <https://kumparan.com/kumparannews/cleansing-guru-honorer-duduk-perkara-dan-tindak-lanjutnya-239NyFMANYR>

guru madrasah.

Ketiga, anak tidak sekolah masih meraja lela. Di Jakarta saja, yang anggaran pendidikannya mencapai Rp.19 triliun¹⁶ (20% dari APBD), kita bisa menyaksikan bagaimana anak putus sekolah berkeliaran di jalan-jalan ibu kota. Mereka saat ini hamper mencapai 100.000 anak¹⁷. Ini baru di Jakarta. Bila dijumlah secara nasional, jumlah anak tidak sekolah (ATS), menurut Mensos, saat ini mencapai sekitar 4 juta anak.¹⁸ Mayoritas dari mereka tidak bisa menjangkau sekolah karena alasan biaya.

Ini adalah tiga kebutuhan dasar pendidikan (infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, pembiayaan anak) yang belum bisa terpenuhi walau dengan anggaran pendidikan yang cukup fantastis, bahkan tiap tahun mengalami kenaikan. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata, anggaran pendidikan tidak hanya untuk membiayai 3 kebutuhan dasar pendidikan tersebut. Tapi, dibuat bancakan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Struktur pembiayaan ini tercermin pada APBN tiap tahun. Untuk tahun ini saja, berdasarkan dokumen UU APBN 2026, 20% anggran pendidikan dinikmati oleh 23 kementerian dan lembaga. Ironisnya, tiga kementerian utama untuk urusan pendidikan (Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisaintek) hanya menguasai sekitar 25 persen anggaran pendidikan. Lalu, ke mana 75 persen sisanya mengalir?

Untuk tahun ini, alokasi anggaran pendidikan paling jumbo dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Jika dipersentasekan,

¹⁶ <https://www.jakarta.go.id/apbd-jakarta-2026>

¹⁷ <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/>

¹⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/10/19100311/mensos-sebut-lebih-dari-4-juta-anak-usia-7-18-tahun-tidak-sekolah-dan-putus>

sekitar 29 persen anggaran pendidikan tersedot ke program MBG. Artinya, hampir sepertiga anggaran pendidikan nasional kini terkonsentrasi pada satu program, MBG.

Bila anggaran pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD itu selalu dibuat bancakan dan tidak memprioritaskan kebutuhan dasar pendidikan, maka tak heran kondisi pendidikan Indonesia hingga kini masih sangat memprihatinkan. Dari sisi kualitas, pendidikan Indonesia masih di papan bawah dunia¹⁹, bahkan ranking 2 terburuk di ASEAN. Ini berdampak pada IQ anak Indonesia, yang sampai hari ini masih terendah di ASEAN.²⁰

Bila tidak ada perubahan struktur alokasi 20% anggaran pendidikan untuk apa dan untuk siapa, maka nomenklatur 20% dalam pasal 31 UUD 1945 menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berbelok arah dari amanat konstitusi untuk menjamin hak anak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk semua.

Pertanyaan:

1. Bagaimana batasan (dhawabith) dalam perumusan kebijakan anggaran negara (siyasah maliyah), terutama anggaran pendidikan?
2. Sejauh mana kewenangan waliyy al-amr dalam menentukan awlawiyyat al-mizāniyyah (prioritas anggaran negara) berdasarkan prinsip syar'ī?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kebijakan publik yang berpotensi dimanfaatkan untuk al-ma'la'ah as-siyāsiyyah (kepentingan politik kekuasaan)?
4. Bagaimana prinsip ar-raqabah 'ala as-siyāsah al-'āmmah

¹⁹ <https://kumparan.com/ferdy-ramesyah/pisa-skor-pendidikan-indonesia-masih-di-bawah-rata-rata-dunia-1usItNpTYEW>

²⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240925102000-4-574396/miris-iq-anak-indonesia-terendah-di-asean>

(pengawasan kebijakan publik) dalam anggaran pendidikan, apakah secara konstitusional seperti program MBG dapat mengambil dari anggaran pendidikan?



MATERI KOMISI ORGANISASI

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA



MATERI ORGANISASI

1. Rancangan Perkum Tentang Platform Digdaya

RANCANGAN PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TATA KELOLA PLATFORM DIGDAYA NAHDLATUL ULAMA

Menimbang:

- a. bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah memerlukan platform digital yang tertib, aman, transparan, akuntabel, andal, dan berkelanjutan untuk memperkuat khidmah kepada anggota, warga, pengurus, dan masyarakat;
- b. bahwa Platform Digdaya Nahdlatul Ulama telah dikembangkan dan digunakan sebagai instrumen digitalisasi administrasi, persuratan, kepengurusan, kaderisasi, layanan, data, dan tata kelola organisasi Nahdlatul Ulama;
- c. bahwa pengelolaan Platform Digdaya Nahdlatul Ulama memerlukan pengaturan yang sederhana, tegas, dan operasional mengenai kedudukan platform, prinsip tata kelola, transparansi, pengendalian akses, keandalan sistem, pembagian kewenangan, perlindungan data, serta

- pengawasan;
- d. bahwa pengembangan Platform Digdaya Nahdlatul Ulama dapat dilakukan oleh Tim PMO Digdaya NU di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disupervisi oleh Tim Transformasi Digital Nahdlatul Ulama, dan tidak harus dilakukan oleh vendor atau pihak ketiga dari luar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Tata Kelola Platform Digdaya Nahdlatul Ulama.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
2. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Administrasi;
4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Transformasi Digital Nahdlatul Ulama;
5. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama lain yang terkait dengan keanggotaan, kaderisasi, kepengurusan, administrasi, layanan, dan tata kelola organisasi;
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang informasi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, dan tata kelola organisasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
TENTANG TATA KELOLA PLATFORM DIGDAYA NAHDLATUL
ULAMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan ini yang dimaksud dengan:

1. Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat NU, adalah jam'iyah diniyah ijtima'iyah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
2. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat PBNU, adalah pengurus tingkat pusat Nahdlatul Ulama.
3. Platform Digdaya Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut Platform Digdaya NU, adalah platform digital resmi Nahdlatul Ulama yang dikembangkan, diselenggarakan, dikendalikan, dan digunakan untuk digitalisasi administrasi, data, persuratan, kepengurusan, kaderisasi, layanan, dan tata kelola organisasi.
4. Tata Kelola Platform Digdaya NU adalah keseluruhan prinsip, struktur, kewenangan, mekanisme, pengendalian, transparansi, pengawasan, dan evaluasi dalam pengembangan, pengoperasian, dan pemanfaatan Platform Digdaya NU.
5. Pemegang Kebijakan (policy maker) adalah PBNU sebagai pemegang kewenangan kebijakan, pengarah strategis, dan pengendali utama Platform Digdaya NU.
6. Pengembang Platform adalah Tim PMO Digdaya NU yang bertugas melakukan pengembangan, pemeliharaan, integrasi, pengujian, dan penyempurnaan Platform Digdaya NU.
7. Operator Platform adalah unit atau tim pelaksana operasional yang ditetapkan atau diberi mandat oleh PBNU atau Tim Transformasi Digital NU untuk menjalankan layanan harian, membantu pengguna, mengelola proses, dan memastikan Platform Digdaya NU digunakan sesuai ketentuan.
8. Tim Transformasi Digital NU adalah tim yang dibentuk PBNU untuk mengoordinasikan, menyupervisi, dan mengawasi pelaksanaan transformasi digital NU, termasuk Platform

Digdaya NU.

9. Data NU adalah seluruh data yang dikelola melalui Platform Digdaya NU, termasuk data anggota, pengurus, kader, kepengurusan, persuratan, layanan, pesantren, dan data organisasi lainnya.
10. Aset Digital NU adalah seluruh aset digital yang digunakan dalam Platform Digdaya NU, termasuk aplikasi, kode sumber, basis data, domain, repositori, server, dokumentasi teknis, konfigurasi, kredensial, dan infrastruktur digital lainnya.
11. Hak Akses adalah kewenangan digital yang diberikan kepada pengguna, admin, operator, pengembang, atau pihak tertentu untuk menggunakan, melihat, mengubah, menyetujui, menerbitkan, mengelola, atau mengawasi data dan layanan dalam Platform Digdaya NU.
12. Audit Trail adalah rekaman digital atas aktivitas dalam Platform Digdaya NU yang menunjukkan identitas pelaku, waktu, jenis aktivitas, perubahan, persetujuan, penerbitan, penghapusan, atau tindakan lain dalam sistem.
13. Kanal Publik Digdaya NU adalah kanal resmi yang disediakan PBNU untuk mempublikasikan informasi, aktivitas, status layanan, laporan, statistik, dan kinerja Platform Digdaya NU kepada publik sesuai batasan perlindungan data dan kepentingan organisasi.
14. KARTANU adalah kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama dalam bentuk digital dan/atau fisik yang diterbitkan melalui Platform Digdaya NU.
15. Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disingkat SOP, adalah pedoman teknis pelaksanaan yang ditetapkan untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perkumpulan ini.
16. Pakta Integritas adalah pernyataan tertulis komitmen untuk menjaga amanah, keamanan, kerahasiaan, dan integritas dalam pengelolaan Platform Digdaya NU.
17. Pengguna adalah setiap pihak yang menggunakan Platform Digdaya NU sesuai Hak Akses yang diberikan, termasuk anggota, pengurus, kader, admin, operator, dan pengembang.

18. Dewan Pengawas adalah organ pengawas independen yang dibentuk PBNU untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan check and balance dalam penyelenggaraan Platform Digdaya NU.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Platform Digdaya NU merupakan platform digital resmi Nahdlatul Ulama.
- (2) Platform Digdaya NU berkedudukan sebagai instrumen strategis jam'iyah untuk mendukung tertib administrasi, validitas data, kecepatan layanan, transparansi, penguatan kaderisasi, tata kelola kepengurusan, dan khidmah Nahdlatul Ulama kepada umat.
- (3) Platform Digdaya NU diselenggarakan dan dikendalikan oleh PBNU.
- (4) Platform Digdaya NU wajib digunakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, Peraturan PBNU, keputusan PBNU, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PBNU merupakan penyelenggara sistem elektronik atas Platform Digdaya NU dan memenuhi kewajiban pendaftaran serta ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik.

Pasal 3

Tata Kelola Platform Digdaya NU bertujuan untuk:

- a. memastikan Platform Digdaya NU dikelola secara resmi, aman, andal, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan;
- b. menjamin keabsahan proses administrasi, persuratan, kepengurusan, kaderisasi, dan layanan digital NU;
- c. menjamin bahwa seluruh aktivitas Platform Digdaya NU

- dapat ditelusuri, diawasi, dan dipertanggungjawabkan;
- d. menjamin adanya transparansi publik atas aktivitas dan kinerja Platform Digdaya NU;
 - e. mencegah penyalahgunaan akses, manipulasi data, tindakan pintu belakang, monopoli kontrol, dan moral hazard digital;
 - f. memastikan pembagian kewenangan yang jelas antara pembuat kebijakan, pengembang, dan operator;
 - g. melindungi Data NU dan Aset Digital NU sebagai aset strategis jam'iyah.

BAB III

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 4

Tata Kelola Platform Digdaya NU dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. amanah, yaitu seluruh pengelolaan platform dilaksanakan sebagai tanggung jawab khidmah kepada jam'iyah;
- b. legalitas, yaitu setiap tindakan digital harus memiliki dasar kewenangan organisasi;
- c. transparansi, yaitu aktivitas, proses, kinerja, dan layanan Platform Digdaya NU wajib dipublikasikan melalui Kanal Publik Digdaya NU sepanjang tidak melanggar perlindungan data pribadi, kerahasiaan organisasi, dan keamanan sistem;
- d. akuntabilitas, yaitu setiap proses, akses, perubahan, keputusan, dan penerbitan dokumen harus dapat dipertanggungjawabkan;
- e. distribusi akses kontrol, yaitu kewenangan akses dan kontrol platform tidak boleh bertumpu pada satu orang, satu kelompok, atau satu unit secara absolut;
- f. pemisahan fungsi, yaitu fungsi pembuat kebijakan, pengembang, operator, pengguna, pengawas, dan auditor dibedakan secara jelas;
- g. integritas data, yaitu data harus benar, sah, utuh, mutakhir, dan terlindungi dari manipulasi;
- h. keamanan dan kerahasiaan, yaitu sistem, data, dan akses

wajib dilindungi dari penyalahgunaan, kebocoran, sabotase, dan akses tidak sah;

- i. keandalan platform, yaitu platform harus tersedia, stabil, mudah digunakan, dapat dipulihkan, dan mampu memberikan layanan secara berkelanjutan;
- j. satu data organisasi, yaitu data dalam Platform Digdaya NU dikelola secara terpadu untuk menghindari duplikasi, konflik data, dan perbedaan versi data organisasi;
- k. kemanfaatan jam'iyah, yaitu seluruh pengembangan dan pemanfaatan platform diarahkan untuk kepentingan NU, anggota, warga, dan masyarakat;
- l. zero trust (nirpercaya bawaan), yaitu tidak ada pengguna, perangkat, atau proses yang dipercaya secara otomatis, sehingga setiap akses dan aktivitas wajib diverifikasi, diautentikasi, dan dicatat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
PLATFORM DIGDAYA NU
Pasal 5

- (1) Platform Digdaya NU terdiri atas modul-modul utama yang dikembangkan sesuai kebutuhan jam'iyah.
- (2) Modul utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Digdaya Persuratan, untuk pengelolaan surat, disposisi, penomoran, distribusi, persetujuan, penyimpanan, dan arsip digital;
 - b. Digdaya Kepengurusan, untuk database pengurus, pendataan dan/atau pengukuran kinerja kepengurusan, permohonan dan penerbitan surat keputusan kepengurusan, serta penerbitan KARTANU;
 - c. Digdaya Kader, untuk pendaftaran peserta kaderisasi, pencatatan kegiatan kaderisasi, penerbitan sertifikat atau

- syahadah kaderisasi, dan database kader;
- d. Digdaya Layanan, untuk layanan pesantren, pendidikan, kesehatan, dakwah, zakat, wakaf, ekonomi, hukum, kebencanaan, masjid, pertanian, keluarga, dan layanan lain sesuai kebutuhan jam'iyah.
- (3) PBNU dapat menetapkan modul lain sesuai perkembangan kebutuhan organisasi.
 - (4) Setiap modul wajib dikembangkan secara terintegrasi, aman, andal, transparan, dan tunduk pada Peraturan Perkumpulan ini.

BAB V
TIGA KAMAR KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Tata Kelola Platform Digdaya NU dilaksanakan dengan pembagian tiga kamar kewenangan, yaitu:
 - a. kamar kebijakan, yang dijalankan oleh PBNU sebagai pemegang kebijakan (policy maker);
 - b. kamar pengembangan, yang dijalankan oleh Tim PMO Digdaya NU sebagai pengembang platform;
 - c. kamar operasional, yang dijalankan oleh operator platform sebagai pelaksana layanan harian.
- (2) Tiga kamar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja secara terkoordinasi, saling mengawasi secara proporsional, dan tidak saling mengambil alih kewenangan.
- (3) Pembagian tiga kamar kewenangan dimaksudkan untuk menjamin kejelasan tanggung jawab, mencegah monopoli kontrol, menjaga objektivitas, dan memperkuat akuntabilitas Platform Digdaya NU.

Pasal 7
Kamar Kebijakan

- (1) PBNU sebagai pemegang kebijakan (policy maker) berwenang:

- a. menetapkan arah kebijakan Platform Digdaya NU;
 - b. menetapkan prioritas modul dan layanan;
 - c. menetapkan standar tata kelola, keamanan, transparansi, dan perlindungan data;
 - d. menetapkan struktur kewenangan dan hak akses strategis;
 - e. menetapkan kebijakan integrasi data dan interoperabilitas;
 - f. menetapkan kebijakan penggunaan Platform Digdaya NU oleh struktur, lembaga, badan khusus, badan otonom, dan perangkat perkumpulan;
 - g. menetapkan pedoman pengawasan, evaluasi, audit, dan sanksi;
 - h. mengambil keputusan atas sengketa, pelanggaran berat, atau keadaan darurat terkait Platform Digdaya NU.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PBNU dibantu oleh Tim Transformasi Digital NU.
- (3) Tim Transformasi Digital NU bertugas menyupervisi pelaksanaan kebijakan Platform Digdaya NU, mengoordinasikan pengembangan, dan menyampaikan laporan berkala kepada PBNU.

Pasal 8

Kamar Pengembangan

- (1) Tim PMO Digdaya NU merupakan pengembang Platform Digdaya NU.
- (2) Tim PMO Digdaya NU bertugas:
 - a. mengembangkan dan menyempurnakan modul Platform Digdaya NU;
 - b. melakukan pemeliharaan sistem;
 - c. melakukan integrasi antar-modul;
 - d. melakukan pengujian fitur, keamanan, dan kinerja platform;

- e. menyusun dokumentasi teknis dan dokumentasi pengguna;
 - f. menyediakan dukungan teknis kepada operator;
 - g. memastikan pengembangan platform sesuai arahan kebijakan PBNU;
 - h. melaporkan perkembangan pengembangan platform kepada Tim Transformasi Digital NU.
- (3) Pengembangan Platform Digdaya NU dapat dilakukan oleh Tim PMO Digdaya NU yang berasal dari unsur internal PBNU, tenaga profesional yang ditugaskan PBNU, atau gabungan keduanya.
 - (4) Pengembangan Platform Digdaya NU tidak harus dilakukan oleh vendor atau pihak ketiga dari luar PBNU.
 - (5) Vendor atau pihak ketiga dapat dilibatkan hanya apabila diperlukan, berdasarkan perjanjian resmi, dan tidak boleh menguasai Data NU, Aset Digital NU, kode sumber, domain, repositori, kredensial utama, atau kendali strategis platform.
 - (6) Dalam hal keterlibatan vendor atau pihak ketiga berakhir, vendor atau pihak ketiga wajib menyerahkan kembali seluruh kode sumber, basis data, kredensial, dokumentasi, dan aset digital terkait kepada PBNU secara utuh, tanpa penyanderaan, penguncian, atau ketergantungan teknis dalam bentuk apa pun.

Pasal 9

Kamar Operasional

- (1) Operator Platform bertugas menjalankan operasional harian Platform Digdaya NU.
- (2) Operator Platform bertugas:
 - a. mengelola penggunaan platform sesuai SOP;
 - b. membantu pengguna dan menyediakan layanan dukungan;
 - c. memproses permohonan layanan sesuai kewenangan;
 - d. memantau kelancaran penggunaan platform;

- e. mencatat kendala, pengaduan, dan gangguan layanan;
 - f. menyampaikan laporan operasional kepada pihak yang berwenang;
 - g. menjalankan publikasi aktivitas platform melalui Kanal Publik Digdaya NU sesuai ketentuan;
 - h. memastikan pelayanan dilakukan secara tertib, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Operator Platform tidak berwenang mengubah kebijakan, mengubah arsitektur sistem, mengubah hak akses strategis, atau melakukan perubahan teknis besar tanpa persetujuan pihak yang berwenang.
- (4) Operator Platform ditetapkan atau diberi mandat oleh PBNU atau Tim Transformasi Digital NU sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI

TRANSPARANSI DAN KANAL PUBLIK

Pasal 10

- (1) Platform Digdaya NU wajib dikelola berdasarkan prinsip transparansi.
- (2) Informasi mengenai aktivitas, layanan, proses, perkembangan, dan kinerja Platform Digdaya NU dipublikasikan secara proporsional melalui Kanal Publik Digdaya NU sepanjang tidak melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, kerahasiaan organisasi, dan keamanan sistem.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan bahwa pengurus, anggota, warga, dan masyarakat dapat mengetahui aktivitas dan kinerja Platform Digdaya NU secara mudah, terbuka, dan proporsional.
- (4) Kanal Publik Digdaya NU dikelola oleh operator berdasarkan kebijakan PBNU dan supervisi Tim Transformasi Digital NU.

Pasal 11

- (1) Informasi yang dipublikasikan melalui Kanal Publik Digdaya NU paling sedikit meliputi:
 - a. daftar layanan dan modul Platform Digdaya NU;
 - b. status ketersediaan layanan;
 - c. statistik penggunaan layanan;
 - d. jumlah surat, permohonan, SK, KARTANU, sertifikat, dan layanan yang diproses secara agregat;
 - e. tahapan proses layanan yang bersifat publik;
 - f. standar layanan dan batas waktu proses;
 - g. laporan kinerja layanan;
 - h. informasi gangguan layanan dan pemulihannya;
 - i. pembaruan fitur atau modul;
 - j. pengumuman resmi terkait Platform Digdaya NU;
 - k. laporan evaluasi berkala yang dapat dibuka untuk publik;
 - l. daftar surat yang diterbitkan, paling sedikit memuat penerbit, perihal atau judul, serta tanggal dan waktu penerbitan, sesuai klasifikasi keterbukaan.
- (2) Informasi yang menyangkut data pribadi, data rahasia organisasi, keamanan sistem, kredensial, konfigurasi teknis, sengketa internal yang belum diputus, atau informasi lain yang menurut ketentuan harus dilindungi, tidak dipublikasikan secara terbuka.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai tingkat kewenangan dan kebutuhan organisasi.

Pasal 12

- (1) Prinsip dasar transparansi Platform Digdaya NU adalah terbuka secara publik, terlindungi secara data, dan tertib secara organisasi.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan apakah suatu informasi dapat dipublikasikan, Tim Transformasi Digital NU memberikan

pertimbangan kepada PBNU.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, batasan, dan tata cara publikasi melalui Kanal Publik Digdaya NU diatur dalam Peraturan PBNU atau SOP.

BAB VII DISTRIBUSI AKSES KONTROL

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Hak Akses Platform Digdaya NU wajib dilakukan secara terdistribusi, berjenjang, terbatas, dan dapat diaudit.
- (2) Hak Akses diberikan berdasarkan:
 - a. jabatan;
 - b. fungsi;
 - c. tingkat kepengurusan;
 - d. mandat organisasi;
 - e. kebutuhan tugas;
 - f. batas waktu tertentu apabila diperlukan.
- (3) Tidak seorang pun boleh memiliki kontrol mutlak atas seluruh sistem tanpa pengawasan dan mekanisme pembatasan.
- (4) Hak Akses strategis wajib diberikan dengan persetujuan PBNU atau pejabat yang diberi mandat oleh PBNU.
- (5) Akses terhadap Platform Digdaya NU menerapkan autentikasi berlapis, termasuk penggunaan kata sandi dan kode sekali pakai (OTP) atau faktor autentikasi lain, disertai notifikasi verifikasi yang jelas kepada pengguna, sesuai prinsip zero trust.

Pasal 14

- (1) Kategori Hak Akses paling sedikit meliputi:
 - a. akses pengguna biasa;
 - b. akses operator;

- c. akses admin modul;
 - d. akses pengembang;
 - e. akses pengawas;
 - f. akses auditor;
 - g. akses super-admin.
- (2) Setiap kategori Hak Akses memiliki batas kewenangan yang berbeda.
 - (3) Super-admin hanya dapat menjalankan kewenangan berdasarkan mandat tertulis, SOP, dan pengawasan PBNU.
 - (4) Super-admin, admin modul, operator, pengembang, pengawas, dan auditor wajib menandatangani Pakta Integritas.
 - (5) Untuk tindakan berisiko tinggi dan/atau penggunaan kredensial utama Platform Digdaya NU diterapkan mekanisme kontrol ganda yang melibatkan lebih dari satu pemegang kewenangan, sehingga tidak dapat dijalankan oleh satu orang secara sepihak.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kontrol ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam SOP.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian, perubahan, pembekuan, atau pencabutan Hak Akses wajib tercatat dalam sistem.
- (2) Hak Akses wajib dicabut atau disesuaikan apabila pengguna:
 - a. tidak lagi menjabat;
 - b. selesai masa tugas;
 - c. diberhentikan;
 - d. berpindah fungsi;
 - e. diduga melakukan pelanggaran;
 - f. tidak lagi memiliki dasar kewenangan.
- (3) Pengguna dilarang meminjamkan akun, menggunakan akun orang lain, membagi kata sandi, membuat akses tersembunyi, atau membuka pintu belakang.
- (4) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Hak Akses dikenai sanksi sesuai Peraturan Perkumpulan ini.
- (5) Hak Akses ditinjau ulang secara berkala paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan kesesuaiannya dengan jabatan, fungsi, dan kebutuhan tugas pengguna.

BAB VIII

PRINSIP KEANDALAN DAN PEMBIAYAAN PLATFORM

Pasal 16

- (1) Platform Digdaya NU wajib dikembangkan dan dikelola sebagai platform yang andal.
- (2) Prinsip keandalan Platform Digdaya NU meliputi:
 - a. ketersediaan (*availability*), yaitu layanan dapat diakses dan digunakan sesuai kebutuhan organisasi;
 - b. kestabilan (*stability*), yaitu sistem berjalan stabil dan tidak mudah mengalami gangguan;
 - c. keterskalaan (*scalability*), yaitu sistem mampu dikembangkan sesuai pertumbuhan pengguna, data, dan layanan;
 - d. keamanan (*security*), yaitu sistem terlindungi dari akses tidak sah, serangan siber, kebocoran data, dan manipulasi;
 - e. keutuhan (*integrity*), yaitu data dan dokumen tetap utuh, sah, akurat, dan tidak berubah tanpa kewenangan;
 - f. keterlacakan (*traceability*), yaitu setiap aktivitas penting dapat ditelusuri melalui Audit Trail;
 - g. kepulihan (*recoverability*), yaitu sistem dan data dapat dipulihkan apabila terjadi gangguan, kerusakan, atau insiden;
 - h. kemudahan penggunaan (*usability*), yaitu platform mudah digunakan oleh pengurus, operator, kader, anggota, dan pengguna lain;
 - i. interoperabilitas (*interoperability*), yaitu platform dapat terhubung secara aman dengan modul atau sistem lain yang sah;
 - j. kesinambungan (*continuity*), yaitu layanan tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian personel, perubahan kepengurusan, gangguan teknis, atau keadaan darurat.

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin keandalan Platform Digdaya NU, PBNU wajib menetapkan standar teknis dan standar layanan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar keamanan akses;
 - b. standar pencadangan data;
 - c. standar pemulihan bencana;
 - d. standar waktu layanan;
 - e. standar penanganan gangguan;
 - f. standar integrasi data;
 - g. standar pengujian sistem;
 - h. standar dokumentasi teknis;
 - i. standar pemeliharaan berkala.
- (3) Tim PMO Digdaya NU bertanggung jawab atas aspek teknis keandalan platform.
- (4) Operator Platform bertanggung jawab atas aspek operasional layanan harian.
- (5) Tim Transformasi Digital NU melakukan supervisi atas pemenuhan prinsip keandalan platform.

Pasal 18

Pembiayaan

- (1) Pembiayaan pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan Platform Digdaya NU dibebankan pada anggaran PBNU dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan organisasi.

BAB IX
TATA KELOLA DATA DAN ASET DIGITAL
Pasal 19

- (1) Data NU yang dikelola melalui Platform Digdaya NU merupakan data organisasi yang wajib dijaga keabsahan, keutuhan, keamanan, dan kerahasiaannya.
- (2) Data NU tidak boleh dipindahkan, disalin, disebarluaskan, diperdagangkan, atau digunakan untuk kepentingan di luar jam'iyah tanpa persetujuan PBNU.
- (3) Setiap pemanfaatan Data NU wajib berdasarkan kewenangan, tujuan yang sah, dan ketentuan perlindungan data.
- (4) PBNU menetapkan klasifikasi Data NU berdasarkan tingkat keterbukaan, kerahasiaan, dan risiko penggunaannya.
- (5) Data NU tetap berada di bawah kendali dan yurisdiksi PBNU, dan penggunaan layanan infrastruktur atau komputasi awan pihak ketiga tidak mengalihkan kepemilikan maupun kendali atas Data NU.

Pasal 20

Pelindungan Data Pribadi

- (1) Data NU yang termasuk data pribadi dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.
- (2) Pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan dasar pemrosesan yang sah, tujuan yang jelas, dan prinsip pembatasan penggunaan.
- (3) PBNU menunjuk fungsi penanggung jawab perlindungan data pribadi untuk memastikan kepatuhan pengelolaan data pribadi pada Platform Digdaya NU.
- (4) Subjek data memiliki hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya difasilitasi melalui Platform Digdaya NU.

Pasal 21

Pengelolaan Data Berjenjang

- (1) PBNU merupakan pengendali utama atas seluruh Data NU pada Platform Digdaya NU.
- (2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan struktur di bawahnya mengelola data pada tingkatannya masing-masing di bawah kendali dan kebijakan PBNU.
- (3) Pengelolaan data berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengalihkan kedudukan PBNU sebagai pengendali utama Data NU.
- (4) Setiap tingkatan kepengurusan bertanggung jawab atas keabsahan, kemutakhiran, dan keamanan data yang dikelolanya sesuai hak akses dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Aset Digital NU merupakan aset strategis jam'iyah.
- (2) Aset Digital NU berada dalam penguasaan dan pengendalian PBNU.
- (3) Tidak seorang pun, termasuk pengurus, pengembang, operator, admin, vendor, atau pihak ketiga, dapat mengklaim kepemilikan pribadi atas Aset Digital NU.
- (4) Penguasaan teknis atas Aset Digital NU hanya dapat dilakukan berdasarkan mandat resmi PBNU.
- (5) Hak kekayaan intelektual atas perangkat lunak, kode sumber, basis data, dan karya digital lain yang dikembangkan untuk Platform Digdaya NU menjadi milik atau dikuasai PBNU, dan setiap perjanjian dengan tenaga profesional atau vendor wajib memuat pengalihan hak tersebut kepada PBNU.

Pasal 23

- (1) Kode sumber, basis data, domain, server, repositori, konfigurasi, dokumentasi teknis, dan kredensial utama wajib disimpan,

- diamankan, dan didokumentasikan sebagai aset jam'iyah.
- (2) Setiap pergantian pengembang, operator, admin, atau personel yang memiliki akses strategis wajib disertai serah-terima akses, dokumentasi, dan tanggung jawab secara tertulis.
 - (3) PBNU wajib memastikan bahwa tidak ada Aset Digital NU yang terkunci, dikuasai, atau dikendalikan secara sepihak oleh individu, vendor, atau pihak tertentu.

Pasal 24

Keabsahan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik

- (1) Dokumen yang diterbitkan melalui Platform Digdaya NU merupakan dokumen elektronik yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Penandatanganan dan pengesahan dokumen elektronik dapat dilakukan dengan tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memanfaatkan layanan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa terikat pada satu penyedia tertentu.
- (4) Ketentuan teknis mengenai tanda tangan elektronik, segel elektronik, dan pemanfaatan layanan PSrE diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU atau SOP.

BAB X

TATA KELOLA MODUL UTAMA

Pasal 25

Digdaya Persuratan

- (1) Digdaya Persuratan digunakan untuk penerbitan, persetujuan, penomoran, distribusi, disposisi, penyimpanan, dan

- pengarsipan surat digital NU.
- (2) Setiap surat digital wajib diterbitkan berdasarkan kewenangan pejabat atau pengurus yang sah.
 - (3) Setiap tindakan persetujuan, penolakan, revisi, penerbitan, pembatalan, atau penghapusan surat wajib terekam dalam Audit Trail.
 - (4) Setiap surat yang diterbitkan melalui Digdaya Persuratan dicatat dan dipublikasikan melalui Kanal Publik Digdaya NU dengan paling sedikit memuat:
 - a. penerbit, yaitu pejabat atau pengurus yang menerbitkan surat;
 - b. nomor serta perihal atau judul surat;
 - c. tanggal dan waktu (jam) penerbitan surat.
 - (5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk menjamin ketertelusuran serta mencegah pemalsuan, pengubahan tanggal, atau penerbitan surat tanpa kewenangan.
 - (6) Terhadap surat yang diklasifikasikan terbatas atau rahasia sesuai klasifikasi Data NU, publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibatasi atau ditanggguhkan, dengan tetap merekam seluruh metadatanya secara utuh dalam Audit Trail.
 - (7) Informasi agregat mengenai layanan persuratan tetap dipublikasikan melalui Kanal Publik Digdaya NU.

Pasal 26

Digdaya Kepengurusan

- (1) Digdaya Kepengurusan digunakan untuk database pengurus, pendataan dan/atau pengukuran kinerja kepengurusan, permohonan dan penerbitan surat keputusan kepengurusan, serta penerbitan KARTANU.
- (2) Data kepengurusan wajib didasarkan pada dokumen organisasi yang sah.
- (3) Perubahan data pengurus, jabatan, masa khidmat, status kepengurusan, atau surat keputusan hanya dapat dilakukan

berdasarkan kewenangan dan dokumen yang sah.

- (4) Proses permohonan, verifikasi, persetujuan, penerbitan, penolakan, pembatalan, atau koreksi SK kepengurusan wajib terekam dalam Audit Trail.
- (5) Informasi agregat mengenai layanan kepengurusan, termasuk jumlah permohonan, status proses, waktu layanan, dan penerbitan SK, wajib dipublikasikan melalui Kanal Publik Digdaya NU sesuai batasan perlindungan data.

Pasal 27

Digdaya Kader

- (1) Digdaya Kader digunakan untuk pendaftaran peserta kaderisasi, pencatatan kegiatan kaderisasi, penerbitan sertifikat atau syahadah kaderisasi, dan database kader.
- (2) Setiap kegiatan kaderisasi yang dicatat dalam Digdaya Kader wajib memiliki penyelenggara, waktu, tempat, daftar peserta, instruktur atau narasumber, status kelulusan, dan dokumen pendukung.
- (3) Sertifikat atau syahadah kaderisasi diterbitkan melalui Digdaya Kader berdasarkan data kelulusan yang sah.
- (4) Database kader digunakan untuk pembinaan, peningkatan kapasitas, promosi, distribusi, dan penugasan kader sesuai ketentuan organisasi.
- (5) Informasi agregat mengenai kegiatan kaderisasi, jumlah peserta, jumlah lulusan, dan penerbitan sertifikat wajib dipublikasikan melalui Kanal Publik Digdaya NU sesuai batasan perlindungan data.

Pasal 28

Digdaya Layanan

- (1) Digdaya Layanan digunakan untuk penyelenggaraan, integrasi, pemantauan, dan evaluasi layanan NU kepada anggota, warga, pengurus, pesantren, lembaga, badan

khusus, badan otonom, dan masyarakat.

- (2) Digdaya Layanan mencakup layanan pesantren, pendidikan, kesehatan, dakwah, zakat, wakaf, ekonomi, hukum, kebencanaan, masjid, pertanian, keluarga, dan layanan lain sesuai kebutuhan jam'iyah.
- (3) Setiap layanan wajib memiliki penanggung jawab substansi, penanggung jawab operasional, standar layanan, alur layanan, hak akses, dan mekanisme pelaporan.
- (4) Informasi layanan, status layanan, statistik penggunaan, laporan kinerja, dan gangguan layanan wajib dipublikasikan melalui Kanal Publik Digdaya NU sesuai batasan perlindungan data.

BAB XI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 29

Kedudukan dan Independensi

- (1) Dewan Pengawas merupakan organ pengawas independen yang dibentuk oleh dan berada di bawah PBNU.
- (2) Dewan Pengawas bertugas memastikan penyelenggaraan Platform Digdaya NU berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, keamanan, zero trust, dan check and balance.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas bersifat independen dan tidak berada di bawah kendali kamar pengembangan maupun kamar operasional.
- (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada PBNU.

Pasal 30

Tugas dan Wewenang

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. memastikan transparansi pengelolaan Platform Digdaya NU;

- b. mengawasi administrator, operator, pengembang, dan super-admin dalam penggunaan kewenangannya;
 - c. memastikan penerapan prinsip check and balance dan mencegah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power);
 - d. mengawasi penerapan prinsip zero trust, distribusi akses kontrol, dan keandalan platform;
 - e. menelaah laporan audit, Audit Trail, dan hasil pemeriksaan insiden;
 - f. menyampaikan temuan, rekomendasi, dan/atau peringatan kepada PBNU.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas berwenang:
- a. meminta data, dokumen, laporan, dan akses pemeriksaan yang diperlukan sesuai kewenangannya;
 - b. melakukan atau merekomendasikan audit akses, data, keamanan, kode sumber, infrastruktur, dan jaringan;
 - c. merekomendasikan pembatasan, pembekuan, atau pencabutan Hak Akses dalam hal ditemukan pelanggaran.
- (3) Dewan Pengawas tidak menjalankan fungsi pengembangan maupun operasional Platform Digdaya NU agar independensi pengawasan tetap terjaga.

Pasal 31

Keanggotaan dan Tata Kerja

- (1) Keanggotaan, masa tugas, dan tata kerja Dewan Pengawas ditetapkan oleh PBNU.
- (2) Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas dapat didukung oleh tenaga ahli atau unit pendukung di bidang teknologi informasi untuk keperluan pengawasan dan audit, serta koordinasi dengan regulator dan pihak terkait, yang ditetapkan oleh PBNU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, mekanisme kerja,

dan pelaporan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan PBNU atau SOP.

BAB XII
AUDIT TRAIL, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 32

- (1) Platform Digdaya NU wajib memiliki Audit Trail.
- (2) Audit Trail sekurang-kurangnya merekam:
 - a. identitas pengguna;
 - b. waktu akses;
 - c. aktivitas pengguna;
 - d. perubahan data;
 - e. persetujuan atau penolakan proses;
 - f. penerbitan, perubahan, pembatalan, atau penghapusan dokumen;
 - g. pemberian, perubahan, pembekuan, atau pencabutan Hak Akses;
 - h. aktivitas admin, operator, pengembang, dan super-admin.
- (3) Audit Trail tidak boleh dihapus, diubah, disamarkan, atau dimanipulasi tanpa dasar kewenangan yang sah.
- (4) Audit Trail disimpan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam SOP, dengan tetap menjamin ketersediaannya untuk keperluan pengawasan, audit, dan pemeriksaan insiden.

Pasal 33

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Platform Digdaya NU dilaksanakan oleh PBNU dan Dewan Pengawas sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan berkala;
 - b. audit akses;
 - c. audit data;

- d. audit keamanan;
 - e. evaluasi layanan;
 - f. pemeriksaan insiden;
 - g. evaluasi publikasi pada Kanal Publik Digdaya NU;
 - h. audit kode sumber;
 - i. audit infrastruktur dan jaringan;
 - j. evaluasi dan audit pelaksanaan tugas Tim PMO Digdaya NU.
- (3) PBNU dan/atau Dewan Pengawas dapat menunjuk auditor internal dan/atau auditor independen apabila diperlukan.

Pasal 34

Penanganan dan Pelaporan Insiden

- (1) Setiap insiden keamanan, kebocoran data, atau gangguan serius pada Platform Digdaya NU wajib ditangani secara cepat dan didokumentasikan.
- (2) Insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada PBNU dan Tim Transformasi Digital NU sesegera mungkin.
- (3) Dalam hal insiden menyangkut kegagalan perlindungan data pribadi, pelaporan kepada subjek data dan/atau lembaga yang berwenang dilakukan sesuai jangka waktu dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.
- (4) Tata cara penanganan dan pelaporan insiden diatur lebih lanjut dalam SOP.

Pasal 35

- (1) Evaluasi Tata Kelola Platform Digdaya NU dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terjadi:
 - a. gangguan besar;

- b. kebocoran data;
- c. dugaan manipulasi data;
- d. penyalahgunaan Hak Akses;
- e. sengketa data;
- f. pelanggaran berat;
- g. kebutuhan strategis organisasi.

BAB XIII
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 36

Setiap pengurus, pengembang, operator, admin, pengguna, vendor, atau pihak ketiga dilarang:

- a. mengakses Platform Digdaya NU tanpa kewenangan;
- b. memberikan akses kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. menggunakan akun milik orang lain;
- d. meminjamkan akun atau kredensial;
- e. memanipulasi data;
- f. mengubah status kepengurusan tanpa dasar yang sah;
- g. menerbitkan dokumen tanpa kewenangan;
- h. menghapus atau memanipulasi Audit Trail;
- i. membuat atau menggunakan pintu belakang;
- j. menguasai Data NU atau Aset Digital NU secara sepihak;
- k. menyebarluaskan data yang dilindungi;
- l. menggunakan Platform Digdaya NU untuk kepentingan pribadi, kelompok, politik praktis, bisnis pribadi, atau kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan jam'iyah;
- m. menghambat, merusak, mengunci, menyandera, atau menyabotase Platform Digdaya NU.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Perkumpulan ini dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahan, dampak, dan tanggung

jawab pelaku.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan akses;
 - c. pembekuan akses;
 - d. pencabutan akses;
 - e. pencabutan mandat;
 - f. pemberhentian dari fungsi pengelolaan platform;
 - g. rekomendasi tindakan organisasi;
 - h. tuntutan ganti rugi;
 - i. langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran berat meliputi manipulasi data kepengurusan, penerbitan dokumen tanpa kewenangan, pembukaan pintu belakang, penghapusan Audit Trail, kebocoran data yang disengaja, sabotase sistem, dan penguasaan Aset Digital NU secara melawan mandat.
- (4) Penetapan sanksi dilakukan oleh PBNU atau pejabat yang diberi mandat, dengan memberikan kesempatan klarifikasi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran sesuai tingkat kesalahannya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

- (1) Pengelolaan Platform Digdaya NU yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Perkumpulan ini tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan ini.
- (2) Tim PMODigdaya NU yang telah menjalankan pengembangan Platform Digdaya NU tetap dapat menjalankan tugasnya dengan penyesuaian mandat, struktur, dokumentasi, dan mekanisme supervisi sesuai Peraturan Perkumpulan ini.
- (3) PBNU wajib melakukan penataan ulang Hak Akses, super-admin, admin modul, operator, dokumentasi teknis, Aset

Digital NU, SOP, dan Pakta Integritas paling lambat ... bulan sejak Peraturan Perkumpulan ini ditetapkan.

- (4) PBNU wajib menyiapkan Kanal Publik Digdaya NU paling lambat ... bulan sejak Peraturan Perkumpulan ini ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, SOP, pedoman teknis, atau manual pengguna.
- (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
- a. SOP transparansi dan Kanal Publik Digdaya NU;
 - b. SOP distribusi Hak Akses;
 - c. SOP super-admin, admin modul, operator, dan pengembang;
 - d. SOP Digdaya Persuratan;
 - e. SOP Digdaya Kepengurusan;
 - f. SOP Digdaya Kader;
 - g. SOP Digdaya Layanan;
 - h. SOP keamanan sistem;
 - i. SOP audit trail;
 - j. SOP penanganan insiden;
 - k. SOP evaluasi dan pelaporan;
 - l. format Pakta Integritas;
 - m. SOP identitas digital NU (NU.ID dan NIA) sebagai dasar autentikasi dan pengelolaan Hak Akses;
 - n. SOP layanan kecerdasan buatan NU (AI-NU).
- (3) Identitas digital NU (NU.ID/NIA) sebagai dasar autentikasi dan pengelolaan Hak Akses, serta layanan kecerdasan buatan NU (AI-NU), diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU dan/atau SOP sebagai bagian tidak terpisahkan dari Tata Kelola

Platform Digdaya NU.

Pasal 40

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2. Rancangan Perkum Tentang Tata Kelola Tambang



RANCANGAN PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PENEGASAN STATUS AMANAH JAM'iyAH ATAS USAHA PERTAMBANGAN NAHDLATUL ULAMA

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelola usaha pertambangan sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat kemandirian ekonomi jam'iyah;
- b. bahwa pengelolaan usaha pertambangan tersebut pada fase awal telah dilakukan melalui pembentukan badan usaha, penggunaan struktur saham formal, keterlibatan koperasi, serta penugasan beberapa pengurus Nahdlatul Ulama dalam kedudukan tertentu pada badan usaha;
- c. bahwa struktur yang digunakan pada fase awal tersebut merupakan struktur rintisan dan transisional untuk

- memenuhi kebutuhan perizinan, administratif, korporasi, serta memastikan bahwa usaha pertambangan tetap berada dalam kendali Nahdlatul Ulama;
- d. bahwa untuk menghindari kesalahpahaman, penyalahgunaan, klaim pribadi, klaim kelompok, atau tafsir privat atas usaha pertambangan tersebut, perlu ditegaskan bahwa seluruh usaha pertambangan dimaksud sepenuhnya merupakan milik manfaat Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
 - e. bahwa seluruh saham, izin, konsesi, aset, kontrak, pendapatan, keuntungan, dan manfaat ekonomi dari usaha pertambangan tersebut tidak boleh dipandang sebagai milik pribadi, milik koperasi, milik anggota koperasi, milik pengurus, atau milik pihak tertentu;
 - f. bahwa seluruh manfaat ekonomi usaha pertambangan wajib diperuntukkan bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama, umat, masyarakat, bangsa, negara, dan lingkungan hidup;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Perkumpulan tentang Penegasan Status Amanah Jam'iyah atas Usaha Pertambangan Nahdlatul Ulama.

Mengingat:

- 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;
- 2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
- 3. Keputusan-keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama;
- 4. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan;
- 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas;
- 6. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
TENTANG PENEGASAN STATUS AMANAH JAM'İYAH
ATAS USAHA PERTAMBANGAN NAHDLATUL ULAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Perkumpulan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut NU, adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang berbadan hukum perkumpulan.
- (2) Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan hukum Nahdlatul Ulama sebagai pemilik manfaat akhir atas usaha pertambangan yang dikelola untuk kepentingan jam'iyah.
- (3) PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai kepengurusan tertinggi Nahdlatul Ulama.
- (4) Usaha Pertambangan NU adalah seluruh kegiatan usaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang diperoleh, dijalankan, dikelola, atau dikembangkan atas nama, untuk kepentingan, atau berdasarkan mandat Nahdlatul Ulama.
- (5) Badan Usaha Pertambangan NU adalah perseroan terbatas atau badan usaha lain yang dibentuk, ditetapkan, atau digunakan oleh PBNU untuk mengelola Usaha Pertambangan NU, termasuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara/PT BUMNU/NUcoal.
- (6) Saham Amanah Jam'iyah adalah saham dalam Badan Usaha Pertambangan NU yang secara formal dapat tercatat atas nama koperasi, pengurus, mandataris, atau pihak lain yang ditetapkan PBNU, tetapi seluruh manfaat, hak ekonomi, dan kepentingan akhirnya adalah milik Perkumpulan Nahdlatul

Ulama.

- (7) Pemegang Saham Formal-Transisional adalah koperasi, pengurus, mandataris, atau pihak lain yang secara administratif dan/atau korporatif tercatat sebagai pemegang saham pada Badan Usaha Pertambangan NU dalam fase rintisan, semata-mata berdasarkan mandat Jam'iyah.
- (8) Manfaat Ekonomi adalah seluruh keuntungan, dividen, pendapatan, hasil usaha, nilai tambah, kompensasi, atau bentuk manfaat lain yang timbul dari Usaha Pertambangan NU.
- (9) Kemaslahatan Jam'iyah adalah kepentingan Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan, pesantren, dakwah, kaderisasi, kesehatan, pemberdayaan ekonomi warga, pelayanan sosial, penguatan organisasi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan umat serta masyarakat.

BAB II

STATUS USAHA PERTAMBANGAN NU

Pasal 2

Usaha Pertambangan sebagai Amanah Jam'iyah

- (1) Seluruh Usaha Pertambangan NU merupakan Amanah Jam'iyah.
- (2) Amanah Jam'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh izin, konsesi, saham, aset, kontrak, pendapatan, keuntungan, data, informasi, hak, kewajiban, dan manfaat ekonomi yang terkait dengan Usaha Pertambangan NU.
- (3) Amanah Jam'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya dimiliki manfaat akhirnya oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (4) Tidak seorang pun, tidak satu badan pun, tidak satu kelompok pun, dan tidak satu pihak pun dapat mengklaim Usaha Pertambangan NU sebagai milik pribadi atau milik kelompok tertentu.

Pasal 3

Kepemilikan Manfaat

- (1) Pemilik manfaat akhir atas seluruh Usaha Pertambangan NU adalah Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (2) Setiap pencatatan saham, jabatan, kedudukan, atau posisi formal dalam Badan Usaha Pertambangan NU tidak mengubah kedudukan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagai pemilik manfaat akhir.
- (3) Setiap Manfaat Ekonomi yang timbul dari Usaha Pertambangan NU wajib dipergunakan sebesar-besarnya untuk Kemaslahatan Jam'iyah.

BAB III

KEDUDUKAN SAHAM FORMAL DAN KOPERASI

Pasal 4

Saham sebagai Saham Amanah Jam'iyah

- (1) Saham dalam Badan Usaha Pertambangan NU yang secara formal tercatat atas nama koperasi, pengurus, mandataris, atau pihak lain yang ditetapkan PBNU merupakan Saham Amanah Jam'iyah.
- (2) Saham Amanah Jam'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diperlakukan sebagai harta pribadi, harta koperasi untuk kepentingan anggota, atau harta pihak tertentu.
- (3) Pemegang Saham Formal-Transisional wajib mengakui bahwa saham yang tercatat atas namanya semata-mata merupakan amanah kelembagaan untuk kepentingan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (4) Pemegang Saham Formal-Transisional dilarang mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebani, atau menggunakan saham tersebut untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.

Pasal 5

Kedudukan Koperasi

- (1) Keberadaan koperasi dalam struktur Usaha Pertambangan NU pada fase rintisan merupakan instrumen formal-transisional berdasarkan mandat Jam'iyah.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai pemilik manfaat akhir atas Usaha Pertambangan NU.
- (3) Keanggotaan koperasi tidak menimbulkan hak kebendaan, hak ekonomi langsung, atau hak klaim pribadi atas izin, konsesi, saham, aset, kontrak, pendapatan, keuntungan, atau Manfaat Ekonomi Usaha Pertambangan NU.
- (4) Seluruh saham yang secara formal tercatat atas nama koperasi merupakan Saham Amanah Jam'iyah.
- (5) Koperasi wajib tunduk pada keputusan PBNU sepanjang berkaitan dengan Amanah Jam'iyah atas Usaha Pertambangan NU.
- (6) Apabila di kemudian hari PBNU menetapkan perubahan struktur kepemilikan, koperasi wajib mendukung dan melaksanakan pengalihan saham kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau entitas lain yang ditetapkan PBNU sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6

Keanggotaan Koperasi

- (1) Keanggotaan koperasi dalam konteks Usaha Pertambangan NU tidak boleh dimaknai sebagai kepemilikan pribadi atas Usaha Pertambangan NU.
- (2) Anggota koperasi tidak berhak menuntut pembagian dividen, keuntungan, aset, saham, atau Manfaat Ekonomi yang berasal dari Usaha Pertambangan NU sebagai hak pribadi.
- (3) Setiap hak anggota koperasi yang diatur dalam hukum perkoperasian tetap dihormati sepanjang tidak bertentangan

dengan status Usaha Pertambangan NU sebagai Amanah Jam'iyah.

- (4) Dalam hal terdapat perbedaan tafsir, kepentingan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagai pemilik manfaat akhir wajib didahulukan.

BAB IV

KEDUDUKAN PENGURUS, DIREKSI, DAN KOMISARIS

Pasal 7

Kedudukan Pengurus sebagai Mandataris Jam'iyah

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama yang secara formal tercatat sebagai pemegang saham, direksi, komisaris, atau jabatan lain dalam Badan Usaha Pertambangan NU berkedudukan sebagai penerima mandat Jam'iyah.
- (2) Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat penugasan kelembagaan dan tidak menimbulkan hak kepemilikan pribadi atas Usaha Pertambangan NU.
- (3) Setiap pengurus yang menjabat dalam Badan Usaha Pertambangan NU wajib mendahulukan kepentingan Perkumpulan Nahdlatul Ulama di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lain.

Pasal 8

Direksi dan Komisaris sebagai Penugasan Rintisan

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama yang menjadi Direksi atau Komisaris dalam Badan Usaha Pertambangan NU pada fase rintisan merupakan penugasan untuk menjaga kendali awal Jam'iyah atas Usaha Pertambangan NU.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dimaknai sebagai penguasaan pribadi atas Badan Usaha Pertambangan NU.
- (3) Setiap keputusan Direksi dan Komisaris wajib diarahkan untuk menjaga Amanah Jam'iyah, kepatuhan hukum,

kelangsungan usaha, dan Kemaslahatan Jam'iyah.

- (4) PBNU dapat sewaktu-waktu melakukan penataan ulang jabatan Direksi dan Komisaris untuk memperkuat profesionalitas, akuntabilitas, dan tata kelola Badan Usaha Pertambangan NU.

Pasal 9

Larangan Klaim Pribadi

- (1) Pengurus, Direksi, Komisaris, pemegang saham formal, anggota koperasi, dan pihak terkait dilarang mengklaim Usaha Pertambangan NU sebagai milik pribadi.
- (2) Setiap dividen, keuntungan, atau Manfaat Ekonomi yang diterima karena kedudukan formal dalam Badan Usaha Pertambangan NU wajib diperlakukan sebagai Manfaat Ekonomi Jam'iyah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran berat terhadap amanah organisasi.

BAB V

MANFAAT EKONOMI DAN KEMASLAHATAN

Pasal 10

Manfaat Usaha Pertambangan

- (1) Seluruh Manfaat Ekonomi dari Usaha Pertambangan NU wajib diperuntukkan bagi Kemaslahatan Jam'iyah.
- (2) Manfaat Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dibagikan kepada pengurus, pemegang saham formal, anggota koperasi, direksi, komisaris, atau pihak lain sebagai keuntungan pribadi.
- (3) Penggunaan Manfaat Ekonomi wajib diarahkan untuk:
 - a. pendidikan dan pesantren;
 - b. dakwah dan layanan keagamaan;
 - c. kaderisasi;

- d. kesehatan warga dan masyarakat;
- e. pemberdayaan ekonomi warga;
- f. bantuan sosial dan kebencanaan;
- g. penguatan kelembagaan Nahdlatul Ulama;
- h. digitalisasi Jam'iyah;
- i. perlindungan lingkungan;
- j. masyarakat terdampak kegiatan pertambangan;
- k. program kemaslahatan lain yang ditetapkan PBNU.

Pasal 11

Rekening Amanah Jam'iyah

- (1) PBNU menetapkan rekening khusus untuk menerima, mencatat, dan menyalurkan Manfaat Ekonomi dari Usaha Pertambangan NU.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Rekening Amanah Jam'iyah.
- (3) Rekening Amanah Jam'iyah wajib dikelola secara tertib, akuntabel, dan dapat diaudit.
- (4) Penggunaan dana dari Rekening Amanah Jam'iyah wajib mendapatkan persetujuan PBNU sesuai mekanisme organisasi.

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

Kerja Sama dengan Mitra

- (1) Badan Usaha Pertambangan NU dapat bekerja sama dengan mitra, investor, operator, kontraktor, konsultan, penyedia infrastruktur, pemberi pinjaman, pembeli, atau pihak ketiga lain sepanjang diperlukan untuk kelangsungan usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengalihkan kepemilikan manfaat, kendali substantif, atau

Amanah Jam'iyah kepada pihak ketiga.

- (3) Pihak ketiga tidak boleh mengendalikan Badan Usaha Pertambangan NU sedemikian rupa sehingga Perkumpulan Nahdlatul Ulama hanya menjadi pemilik formal atau pemegang izin belaka.
- (4) Setiap kerja sama strategis wajib dievaluasi oleh PBNU untuk memastikan kesesuaiannya dengan kepentingan Jam'iyah.

Pasal 13

Larangan Pengalihan Kendali

- (1) Dilarang melakukan perjanjian, pengaturan, pembiayaan, atau kerja sama yang mengakibatkan pengalihan kendali terselubung atas Usaha Pertambangan NU kepada pihak ketiga.
- (2) Pengalihan kendali terselubung meliputi antara lain:
 - a. penguasaan rekening utama oleh pihak ketiga;
 - b. hak veto pihak ketiga atas keputusan strategis;
 - c. penguasaan penuh produksi atau penjualan oleh pihak ketiga;
 - d. menunjukan kontraktor utama secara sepihak oleh pihak ketiga;
 - e. penjaminan izin, saham, konsesi, atau aset strategis tanpa persetujuan PBNU;
 - f. perjanjian yang menjadikan Badan Usaha Pertambangan NU hanya sebagai pemegang izin formal.
- (3) Setiap indikasi pengalihan kendali terselubung wajib segera dievaluasi dan dikoreksi oleh PBNU.

BAB VII

PENGAWASAN DAN KONSOLIDASI

Pasal 14

Pengawasan PBNU

- (1) PBNU melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek Usaha Pertambangan NU.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kepemilikan, perizinan, kontrak, keuangan, lingkungan, sosial, manfaat ekonomi, dan kepatuhan hukum.
- (3) PBNU dapat membentuk tim khusus, majelis pengawas, atau organ lain untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Konsolidasi Struktur

- (1) PBNU wajib melakukan konsolidasi terhadap struktur kepemilikan, struktur pengurus, struktur manajemen, kontrak, perizinan, dan tata kelola Usaha Pertambangan NU.
- (2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Usaha Pertambangan NU sepenuhnya berada dalam kendali Jam'iyah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Kemaslahatan Jam'iyah.
- (3) Konsolidasi dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketentuan hukum, kebutuhan organisasi, persetujuan regulator, dan kelangsungan usaha.

Pasal 16

Penataan Lanjutan

- (1) Peraturan Perkumpulan ini merupakan pengaturan awal yang bersifat penegasan prinsip dan konsolidasi sementara.
- (2) PBNU wajib menyusun pengaturan lanjutan yang lebih komprehensif mengenai tata kelola Usaha Pertambangan NU.
- (3) Pengaturan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. model kepemilikan final;
 - b. tata kelola badan usaha;
 - c. mekanisme RUPS;
 - d. profesionalisasi direksi dan komisaris;
 - e. hubungan dengan mitra;
 - f. audit dan pelaporan;

- g. lingkungan, reklamasi, dan pascatambang;
- h. penggunaan manfaat ekonomi;
- i. sanksi dan penyelesaian sengketa.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 17

Pelanggaran

- (1) Setiap tindakan yang bertentangan dengan status Usaha Pertambangan NU sebagai Amanah Jam'iyah merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perkumpulan ini.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengklaim saham atau manfaat usaha sebagai milik pribadi;
 - b. membagikan manfaat ekonomi kepada pihak yang tidak berhak;
 - c. mengalihkan saham tanpa persetujuan PBNU;
 - d. menjaminkan saham, izin, konsesi, atau aset strategis tanpa persetujuan PBNU;
 - e. menyembunyikan pendapatan, kontrak, atau manfaat ekonomi;
 - f. melakukan kerja sama yang melemahkan kendali Jam'iyah;
 - g. menghalangi pengawasan PBNU.

Pasal 18

Sanksi

- (1) PBNU dapat menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melanggar Peraturan Perkumpulan ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. perintah pengembalian manfaat;
 - c. pencabutan mandat;

- d. pemberhentian dari jabatan;
- e. pembatalan keputusan internal;
- f. tuntutan ganti rugi;
- g. langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pengakuan Struktur Rintisan

- (1) Struktur kepemilikan, jabatan, dan pengelolaan yang telah ada sebelum Peraturan Perkumpulan ini berlaku diakui sebagai struktur rintisan dan transisional.
- (2) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditafsirkan semata-mata sebagai instrumen formal untuk menjaga Amanah Jam'iyah.
- (3) Struktur rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan apabila PBNU menetapkan model kepemilikan dan tata kelola yang lebih tepat bagi Kemaslahatan Jam'iyah.

Pasal 20

Penegasan Dokumen

- (1) Koperasi, pemegang saham formal, Direksi, Komisaris, dan pihak terkait wajib menandatangani dokumen pernyataan yang menegaskan bahwa seluruh saham, jabatan, dan manfaat dalam Usaha Pertambangan NU merupakan Amanah Jam'iyah.
- (2) Dokumen pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat pernyataan, pakta integritas, perjanjian amanah, akta notaris, atau dokumen lain yang ditetapkan PBNU.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diselesaikan paling lambat 60 hari sejak Peraturan Perkumpulan ini berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan PBNU, Pedoman Teknis, atau Peraturan Perkumpulan lanjutan.
- (2) Peraturan Perkumpulan ini berlaku sebagai dasar penegasan status Amanah Jam'iyah atas Usaha Pertambangan NU sampai ditetapkannya Peraturan Perkumpulan yang lebih komprehensif.
- (3) Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

3. Usulan Perubahan AD ART NU

| NO | POKOK USULAN | URAIAN PERMASALAHAN | ALASAN PERUBAHAN | USULAN PERUBAHAN/NORMA BARU |
|----|-----------------------------|---|---|---|
| 1. | Badan Usaha Nahdlatul Ulama | <p>1. Terdapat frasa Badan-Badan Usaha Nahdlatul Ulama dalam Pasal 97 huruf e Anggaran Rumah Tangga:</p> <p>Sumber keuangan dan kekayaan Nahdlatul Ulama diperoleh dari: e. usahasiswa lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan/atau atas kerjasama dengan pihak lain.</p> <p>2. Terdapat frasa Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama di dalam Pasal 98 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga:</p> <p>“Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada PW, PC, MWC, Lembaga, Badan Otonom dan/atau Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan/atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak”.</p> <p>3. Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menyatakan “Tata Kelola Badan Usaha Ormas diatur dalam AD dan/atau ART”.</p> | <p>Di Jawa Tengah, terdapat beberapa Badan Usaha yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama dan/atau Pengurus Nahdlatul Ulama diatas aset Nahdlatul Ulama yang lambat laun berubah menjadi Badan Usaha yang bersifat mandiri setelah pengurus yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai pengurus.</p> | <p>1. Memasukkan Norma Hukum baru berupa Bab dan Pasal baru dalam Anggaran Rumah Tangga yang mengatur tentang Badan Usaha Nahdlatul Ulama dan Tata Kelola Badan Usaha Nahdlatul Ulama.</p> <p>2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama baru yang mengatur Tata Kelola Badan Usaha Nahdlatul Ulama dan Tata Kelola Aset Nahdlatul Ulama</p> |
| 2. | Pelanggaran Berat | <p>1. Terdapat frasa “Pelanggaran Berat” sebagaimana tercantum di Pasal 74 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga</p> <p>2. Pasal 12 Perkum Nomor 1 Tahun 2025 serta Perkum Nomor 13 Tahun 2025 tidak mengatur secara spesifik kriteria dan mekanisme penempatan anggota dan/atau fungsionaris Pengurus dinyatakan melakukan Pelanggaran Berat.</p> | <p>1. Adanya kekosongan hukum yang memberikan definisi dan kriteria anggota dan/atau fungsionaris pengurus dikategorikan melakukan pelanggaran berat.</p> <p>2. Tidak adanya lembaga yang diberikan kewenangan dalam menetapkan anggota dan/atau Fungsionaris Pengurus melakukan Pelanggaran Berat.</p> | <p>1. Memasukkan norma hukum baru dalam Anggaran Rumah Tangga yang memberikan definisi dan kriteria Pelanggaran Berat dalam Bab Keanggotaan/Pemberhentian Anggota dan kewajiban pengurus.</p> <p>2. Perubahan Pasal 74 ART.</p> <p>3. Revisi terhadap Perkum Nomor 1 Tahun 2025 dan Perkum Nomor 13 Tahun 2025, dengan memasukkan norma baru Pelanggaran Berat.</p> |

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>3. Majelis Taklim dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan dan/atau Pemutus Pelanggaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. AD dan/atau AKT NU belum mengatur jenis, mekanisme penyelesaian dan lembaga yang berwenang memutus atas terjadinya pelanggaran berat 2. Perkum Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 belum mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan yang disebabkan terjadinya pelanggaran berat 3. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan/atau AKT. 4. Pasal 74 ayat (1) ART menyebutkan Muklamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais Aam dan/ atau Ketua Umum melakukan pelanggaran berat atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Taklim sebagaimana diatur dalam Perkum NU Nomor 14 Tahun 2025 berwenang menyelesaikan perselisihan dan belum menjangkau terhadap penyelesaian atas terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota dan/atau fungsionaris pengurus. 2. Peristiwa "pembentukan Ketua Umum" oleh Syuriah PBNU yang dianggap melakukan pelanggaran, perlu diputuskan oleh sebuah lembaga yang berwenang dan atas dasar pelanggaran yang diatur dalam AD dan/atau ART. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan norma hukum baru dalam ART yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan internal dan majelis yang berwenang untuk memutus atas pelanggaran anggota dan/ atau fungsionaris pengurus 2. Memasukkan norma hukum baru dalam ART yang mengatur mekanisme penyelesaian atas terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota dan/atau fungsionaris pengurus. 3. Memasukkan Norma hukum baru dalam ART yang mengatur struktur dan keanggotaan Majelis Taklim baik di tingkat PBNU dan PMNU Atau ada pertimbangan kewenangan kepada PCNU dan/atau MWC sebagai tim pemeriksa terhadap sengketa/pelanggaran yang terjadi di tingkat MWC dan/atau PRNU serta PARNU. 4. Revisi atas Perkum Nomor 14 Tahun 2025. |
| <p>3. Majelis Taklim dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan dan/atau Pemutus Pelanggaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. AD dan/atau ART NU belum mengatur jenis, mekanisme penyelesaian dan lembaga yang berwenang memutus atas terjadinya pelanggaran berat 2. Perkum Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 belum mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan yang disebabkan terjadinya pelanggaran berat 3. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan/atau ART. 4. Pasal 74 ayat (1) ART menyebutkan Muklamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais Aam dan/ atau Ketua Umum melakukan pelanggaran berat atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Taklim sebagaimana diatur dalam Perkum NU Nomor 14 Tahun 2025 berwenang menyelesaikan perselisihan dan belum menjangkau terhadap penyelesaian atas terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota dan/atau fungsionaris pengurus. 2. Peristiwa "pembentukan Ketua Umum" oleh Syuriah PBNU yang dianggap melakukan pelanggaran, perlu diputuskan oleh sebuah lembaga yang berwenang dan atas dasar pelanggaran yang diatur dalam AD dan/atau ART. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan norma hukum baru dalam ART yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan internal dan majelis yang berwenang untuk memutus atas pelanggaran anggota dan/atau fungsionaris pengurus 2. Memasukkan norma hukum baru dalam ART yang mengatur mekanisme penyelesaian atas terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota dan/atau fungsionaris pengurus. 3. Memasukkan Norma hukum baru dalam ART yang mengatur struktur dan keanggotaan Majelis Taklim baik di tingkat PNU dan PMNU Atau ada pertimbangan kewenangan kepada PCNU dan/atau MWC sebagai tim pemeriksa terhadap sengketa/ pelanggaran yang terjadi di tingkat MWC dan/atau PRNU serta PARNU. 4. Revisi atas Perkum Nomor 14 Tahun 2025. |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| <p>4. Pengesahan MWCNU dan PARNU</p> | <p>1. Pasal 52 ART menyebutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ayat (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. 2) Ayat (4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 3) Ayat (5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. 4) Ayat (6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. 5) Pasal 78 ayat (5) ART menyebutkan "Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konterensi Wilayah dapat dihadiri oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama" 6) Pasal 80 ayat (5) ART menyebutkan "Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konterensi Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama". | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanis pengesahan berdasarkan Pasal 52 ayat (4), dan (5) ART belum mencerminkan prinsip-prinsip dalam upaya pembinaan dan pengembangan perkumpulan di Nahdlatul Ulama. 2. Di Jawa Tengah, tidak lebih dari 10 % pengesahan MWCNU oleh PCNU setelah mendapatkan persetujuan PWNU sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perkarum Nomor 5 Tahun 2025. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Pasal 52 Ayat (4) ART, sehingga berbunyi "Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 2. Perubahan Pasal 52 ayat (6) ART sehingga berbunyi "Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atas usulan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. |
|--------------------------------------|---|--|---|

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>5.</p> <p>Pemilihan Ketua Umum Dan Ketua Tanfidziyah Dari Tingkat Wilayah Sampai Anak Ranting</p> | <p>1. Pasal 40 ayat 1 huruf e ART : Ketua Umum dipilih secara langsung oleh Mukhtarim melalui musyawarah mutakat atau pemungutan suara dalam Mukhtarim dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais Aam terpilih</p> <p>2. Pasal 41 s/d Pasal 46 ayat 1 huruf d ART menyebutkan : "Ketua Umum / Ketua PWNU – PAR dipilih secara langsung oleh mukhtarim/ Muswil melalui musyawarah mutakat atau pemungutan suara dalam Mukhtarim dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais Aam/ Rais terpilih";</p> | <p>1. Dinamika yang terjadi di PBNU terhadap</p> <p>2. Pejabat Utama sebagai mandatars Mukhtarim menimbulkan problematika atas kepeminiphan di Nahdlatul Ulama.</p> <p>2. Dua Oorrtas pengambil keputusan atau kebijakan yaitu lembaga Syurtyah dan Tanfidziyah di Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan, menimbulkan pasang surut hubungan kelembagaan dan pengambilan keputusan organisasi.</p> <p>3. Apabila Pasal 14 Ayat (3) Anggaran Dasar dijadikan pedoman, maka syurtyah hamanya diberikan otoritas untuk menetapkan struktur lain, namun tidak bersifat tunggal.</p> | <p>1. Perubahan Pasal 41 ayat (1) huruf e dan Pasal 41 s/d Pasal 46 ayat (1) huruf d ART</p> <p>2. Pemilihan Ketua Umum dan Ketua PWNU – PARNU tidak dilakukan secara langsung, namun tetap berdasarkan atas usulan (lebih dari satu nama) dari pemilik mandat (PWNU dan PCNU).</p> <p>3. Proses Pemilihan Ketua Umum dan Ketua PWNU –PARNU dilakukan dengan melibatkan peserta Mukhtarim atau Konferensi atau Rapat Anggota namun tetap berdasarkan memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Ketua PWNU – PARNU di lakukan oleh Rais Aam / Rais bersama dengan Ahlul Halli Wal Aqdi.</p> <p>4. Revisi Peraturan Perkumpulan Nomor 5 Tahun 2025.</p> |
| <p>6.</p> <p>Ahlul Halli wal Aqdi</p> | <p>1. Pasal 40 ayat 1 – Pasal 46 Ayat 1 huruf a ART : "Rais Aam, Rais PW – PAR dipilih secara langsung melalui musyawarah mutakat dengan sistem Ahlul Halli wal Aqdi"</p> <p>2. Pasal 40 – Pasal 46 Ayat 1 huruf b ART : "Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari 9 orang untuk PBNU dan 5 orang utama untuk PW – PAR yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Ranting"</p> <p>3. Pasal 40 ayat 1 – Pasal 46 Ayat 1 huruf c "Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: beragiqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdliyyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, lawadul, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzzim dan muharrak serta wara' dan zalhid"</p> | <p>1. Ahlul Halli wa Aqdi memiliki peran sentral dalam menetapkan kepemimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama.</p> <p>2. Komposisi AHWA dalam Mukhtarim 34 di dominasi dari wilayah Jawa, belum mencerminkan pemerataan ketervaklian wilayah di seluruh Indonesia.</p> <p>3. Apabila AHWA sebagai penentu kepeminiphan Nahdlatul Ulama, sepatunya kriteria Ulama yang dapat dipilih sebagai AHWA adalah Ulama yang ada di dalam struktur Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.</p> | <p>1. Komposisi dan kewenangan AHWA mencerminkan pemerataan kewilayahan.</p> <p>2. Penambahan kriteria Ulama yang dapat di pilih sebagai AHWA yaitu Morybat Sebagai Syurtyah Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.</p> <p>3. Perubahan Pasal 40 s/d Pasal 46 ART</p> <p>4. Revisi Peraturan Perkumpulan Nomor 5 Tahun 2025.</p> |

MUNAS ALIM ULAMA & KONBES) NAHDLATUL ULAMA

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 7. | P e r a n g k a t Perkumpulan / Lembaga | <p>1. Pasal 53 ayat1 dan ayat 2 ART : "Pengurus Harian Lembaga ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan surat keputusan pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya"</p> <p>2. Pengurus Lengkap Lembaga disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan.</p> | <p>1. Lembaga adalah Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ART.</p> <p>2. Memahami frasa dari ketentuan Pasal 17 ART, maka seharusnya Kewenangan penyusunan dan pengesahan pengurus Lembaga ada di Pengurus Nahdlatul Ulama, tidak lagi ada perbedaan pengurus harian yang disahkan Pengurus Nahdlatul Ulama dan pengurus lengkap disahkan oleh Pengurus Harian Lembaga</p> | <p>1. Perubahan Pasal 53 ART</p> <p>2. Revisi Peraturan Perkumpulan Nomor 7 Tahun 2025</p> |
| 8. | Muktamar Luar Biasa | <p>1. Ketentuan Pasal 74 ART</p> <p>1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>2) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus satu dari jumlah wilayah dan cabang.</p> <p>3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.</p> <p>Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Muktamar.</p> | <p>1. Muktamar Luar Biasa tidak dapat diselenggarakan disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (3) meskipun ada usulan dari 50 % dari PWNU dan PCNU. Tidak ada batasan waktu penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa setelah Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum dinyatakan melakukan pelanggaran berat.</p> | <p>1. Muktamar Luar Biasa diselenggarakan setelah ada keputusan Majelis Tahlîm terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum.</p> <p>2. Perubahan norma hukum dalam Pasal 74 dan/atau penambahan Pasal baru dalam ART yang mengatur mekanisme penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa dan batas waktu penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa setelah adanya putusan Majelis Tahlîm.</p> <p>3. Muktamar Luar Biasa diselenggarakan oleh PBNU (Pjabat Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum sebagai pengendali) dengan melibatkan sekurang-kurangnya 50 % plus satu dari PWNU dalam unsur kepanitiaan</p> <p>Revisi Peraturan Perkumpulan Nomor 9 Tahun 2025.</p> |

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

| | | | |
|----|--|---|---|
| 9. | <p>S i s t e m Kaderisasi</p> <p>1. Pasal 1 s/d 7 Anggaran Rumah Tangga tidak mengatur tentang Kaderisasi</p> <p>2. Kaderisasi menjadi syarat sebagai fungsionaris pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ART</p> <p>Pasal 18 ayat (6) ART memberikan klasifikasi Badan Otonom yang berbasis usia dan kelompok masyarakat</p> | <p>1. Kaderisasi yang terpusat sangat ideal untuk membangun system melalui SISKADER.</p> <p>2. Kaderisasi yang terpusat menjadikan system yang "otokrat" yang pelaksanaan kaderisasi didasarkan pada kesediaan dan kebutuhan bukan lagi kebutuhan kader.</p> <p>Kaderisasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Otonom tidak lagi diampunasi dengan kewajiban mengikut kaderisasi oleh Nahdlatul Ulama (mengingat Badan Otonom adalah Terangkat Perkumpulan).</p> | <p>3. Penambahan norma hukum baru dalam ART yang mengatur kaderisasi, system kaderisasi, lembaga yang berwenang melakukan kaderisasi dan harmonisasi kaderisasi antara Badan Otonom dengan Nahdlatul Ulama</p> <p>4. Perlunya di bangun system kaderisasi yang inklusif dengan adanya pembagian peran dan tanggung jawab kaderisasi antara PBNU/BRNU dengan PMNU dan PCNU.</p> <p>5. SISKADER harus terpusat namun otoritas penyalenggaraan kaderisasi tidak lagi bersifat sentralistik</p> <p>6. Perlunya harmonisasi system kaderisasi antara Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom</p> <p>Revisi Per-kum Nomor 2 Tahun 2025</p> |
| NO | <p>USULAN</p> | <p>HASIL RUMUSAN (AD/ART, PERATURAN PERKUMPULAN)</p> | |
| 1 | <p>Kepengurusan NU terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah, tetap seperti AD pasal 14 ayat (1)</p> | <p>- Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama BAB VII Kepengurusan Dan Masa Khidmat Pasal 14 ayat 1</p> | |
| 2 | <p>Syuriyah adalah lembaga tertinggi dan Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi di NU.</p> | <p>Syuriyah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama BAB VII Kepengurusan Dan Masa Khidmat Pasal 14 ayat 3 - Anggaran Rumah Tangga BAB XVIII Wewenang Dan Tugas Pengurus Pasal 57 ayat 2 <p>Rais Aam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klausul Rais Aam sebagai Pimpinan Tertinggi di NU terdapat pada susunan Syuriyah, PBNU - Anggaran Rumah Tangga BAB XVIII Wewenang Dan Tugas Pengurus Pasal 58 ayat 1 (a) dan 2 (a) | |
| 3 | <p>Rais Aam dipilih melalui mekanisme AHWA</p> | <p>Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Dan Pembekuan Kepengurusan, BAB II PENGSAHAN KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Tengerng Besar Nahdlatul Ulama Pasal 2 ayat 1</p> | |
| 4 | <p>Pemilihan AHWA diseleksi secara berjangka melalui PCNU sebanyak-banyaknya 9 orang lalu disetorkan ke PMNU secara tertutup.</p> | <p>Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Dan Pembekuan Kepengurusan, BAB II PENGSAHAN KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Tengerng Besar Nahdlatul Ulama Pasal 2</p> <p>Tata cara pemilihan ahwa ditetapkan melalui per-kum Anggaran Rumah Tangga BAB XV Pemilihan Dan Penetapan Pengurus Pasal 40 ayat 1 (d-tambahan)</p> | |

MUNAS ALIM ULAMA & KONBES) NAHDLATUL ULAMA

| | | |
|----------|--|--|
| <p>5</p> | <p>Bakal Calon Ketua Umum dipilih oleh PCNU, selanjutnya Rais Aam menyetujui atau memilih salah satu dari beberapa bakal Calon untuk diangkat menjadi Ketua Umum dengan menggunakan pertimbangan AHWA.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rumah Tangga BAB XIV Pemilihan Dan Penetapan Pengurus Pasal 40 ayat 1 (c); Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muhtamin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Mukhtar dengan terlebih dahulu menyampaikannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais 'Aam terpilih; - Belum ada Klausul Rais Aam Memilih salah satu dari beberapa bakal Calon untuk diangkat menjadi Ketua Umum dengan menggunakan pertimbangan Ahwa |
| <p>6</p> | <p>Majelis tahkim, keanggotaannya dapat diambil dari anggota AHWA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Majelis Tahkim diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal - UFGARE Kcludukan Majelis Tahkim dari Perikum ke AD dan ART dan bersifat independent, dengan draf sebagai berikut: - Anggaran Dasar penabahan pada BAB VI tentang Struktur Dan Perangkat Perkumpulan Pasal 13 : Ayat 1. Untuk menyelesaikan perselisihan internal Nahdlatul Ulama membentuk Lembaga penyelesaian perselisihan internal yang bernama Majelis Tahkim - Ayat 2. ketentuan lebih lanjut tentang struktur dan kewenangan Majelis Tahkim diatur dalam Anggaran Rumah Tangga - Anggaran Rumah Tangga penabahan BAB baru pada BAB XXV tentang Mekanisme penyelesaian perselisihan internal - Pasal 96 (menyusuaikan urutan) : (1) Susunan pengurus Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur Pasal 4 ditunjuk oleh PBNU melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU. (2) Majelis Tahkim Berjumlah 11 orang (sesuai jumlah huruf NU versi arab) (3) Ahwa dapat menjadi Anggota Majelis Tahkim - Pasal 97 (1) Susunan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. seorang Ketua merangkap Anggota; b. beberapa orang Wakil Ketua merangkap Anggota; c. beberapa orang Anggota; d. seorang Sekretaris; (2) Rais 'Aam PBNU secara ex-officio menjadi Ketua merangkap Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a (3) Dalam kondisi tertentu jika perselisihan terjadi ditingkat PBNU Posisi Ketua Majelis Tahkim untuk sementara dijabat oleh salah satu wakil ketua majelis tahkim - Pasal 98 - Wewenang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama: <ul style="list-style-type: none"> a. menguji kesesuaian Keputusan Badan PBNU, Peraturan PBNU, Keputusan PWNU, Peraturan PCNU, Keputusan PCNU, Peraturan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat, Ketentuan Lembaga Nahdlatul Ulama terhadap Mukadimah Qonun Assasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan PBNU; b. memutuskan perselisihan antara pengurus Nahdlatul Ulama dan kepemimpinan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan; c. memutuskan perselisihan antara kepemimpinan Nahdlatul Ulama dan kepemimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di semua tingkatan; dan d. memutuskan perselisihan antara pengurus dan kepemimpinan e. Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat - Pasal 98 - ketentuan lebih lanjut Majelis Tahkim diatur dalam Peraturan Perkumpulan termasuk kriteria Majelis Tahkim |



MATERI KOMISI PROGRAM

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA



MATERI KOMISI PROGRAM

1. Penyusunan Roadmap Peta Jalan Nu 25 Tahun Ke Depan

a. Pokok Materi

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan terbesar di Indonesia membutuhkan arah pengembangan jangka panjang yang terukur, visioner, dan berkelanjutan. Perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan tantangan kebangsaan yang semakin kompleks menuntut NU tidak hanya responsif terhadap persoalan hari ini, tetapi juga mampu menyiapkan desain masa depan organisasi. Karena itu, Munas dan Konbes tahun 2026 dipandang penting untuk mulai menyusun Road Map NU 25 Tahun ke Depan sebagai pedoman arah gerak organisasi lintas periode kepengurusan dengan merujuk pada dinamika nasional dan kebutuhan lokal. Road map ini diperlukan agar pembangunan organisasi tidak berjalan parsial, tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan, serta mampu menjaga kesinambungan visi, program, kaderisasi, dan penguatan kelembagaan NU di masa depan.

Road map tersebut diharapkan menjadi dasar dalam beberapa aspek berikut:

- penguatan ideologi dan khidmah Aswaja An-Nahdliyah;
- pembangunan tata kelola organisasi modern;
- penguatan ekonomi jamiyyah dan jamaah;

- pengembangan pendidikan dan kaderisasi;
- transformasi digital organisasi;
- penguatan peran NU dalam kebijakan publik; dan
- pengembangan gerakan sosial dan kemaslahatan umat.

2. Identifikasi Masalah

Hingga saat ini, pembangunan organisasi di lingkungan NU masih cenderung berjalan berdasarkan program jangka pendek dan orientasi periodisasi kepengurusan serta sekedar mengikuti tawaran program dari pihak eksternal (swasta maupun pemerintah). Akibatnya, banyak agenda strategis organisasi belum memiliki kesinambungan arah dan target jangka panjang.

Beberapa persoalan yang dihadapi antara lain:

Belum adanya dokumen road map jangka panjang organisasi yang menjadi pedoman bersama dari PBNU hingga tingkat cabang.

- Program organisasi masih bersifat parsial dan periodik, sehingga sering berganti arah mengikuti dinamika kepengurusan.
- Belum terbangunnya sistem kaderisasi kepemimpinan jangka panjang untuk menyiapkan SDM NU menghadapi tantangan masa depan.
- Transformasi digital, penguatan ekonomi, dan tata kelola organisasi modern belum berjalan secara terencana dan terukur.
- Belum optimalnya fungsi riset, perencanaan strategis, dan pengembangan organisasi, sehingga NU sering lebih reaktif dibanding proaktif dalam menghadapi perubahan sosial.
- Jika kondisi ini terus berlangsung, maka NU berpotensi menghadapi stagnasi kelembagaan dan kesulitan menjaga kesinambungan gerakan organisasi di tengah perubahan

zaman yang semakin cepat.

3. Usulan

Road map NU 25 tahun ke depan bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi ikhtiar membangun arah peradaban organisasi agar tetap relevan, kuat, dan berdampak di masa depan. Munas dan Konbes tahun 2026 perlu menjadi momentum penting untuk meletakkan fondasi pembangunan NU yang visioner, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri Aswaja An-Nahdliyah.

Ada beberapa usulan:

- Penyusunan Road Map NU 25 Tahun. PBNU perlu menyusun dokumen Road Map NU 25 Tahun sebagai arah pembangunan organisasi jangka panjang yang menjadi pedoman nasional bagi seluruh tingkatan kepengurusan.
- Pembentukan Tim Perencanaan Strategis NU. Perlu dibentuk tim atau lembaga perencanaan strategis yang bertugas melakukan kajian masa depan organisasi, pemetaan tantangan, serta evaluasi capaian pembangunan NU secara berkala.
- Penetapan Agenda Prioritas Jangka Panjang. Road map perlu memuat agenda prioritas NU ke depan, meliputi penguatan kaderisasi; pengembangan ekonomi jamaah; transformasi digital organisasi; penguatan pendidikan; pengembangan data dan riset; serta peran NU dalam isu kebangsaan dan global.
- Integrasi Road Map Hingga Tingkat Daerah. Dokumen road map nasional perlu diterjemahkan menjadi arah kebijakan PWNU dan PCNU agar pembangunan organisasi berjalan terhubung dan berkelanjutan.
- Penguatan Budaya Organisasi Berbasis Data dan Perencanaan. NU perlu membangun budaya organisasi

yang tidak hanya berbasis tradisi khidmah, tetapi juga diperkuat dengan riset, data, perencanaan, dan tata kelola modern.

2. Sinergi Renstra dan Program Strategis Nasional

1. Pokok Materi

Pada Munas dan Konbes tahun 2025 telah dibahas dan disepakati perlunya sinergi dan kolaborasi pelaksanaan renstra dan program strategis nasional diantara PBNU, PWNU, hingga PCNU bahkan tingkat MWC dan Ranting. Namun hingga saat ini, PWNU Jawa Tengah belum melihat adanya desain, skema atau kebijakan konkrit dan operasional untuk membangun ikhtiar sinergi dan kolaborasi pelaksanaan renstra dan program strategis nasional tersebut. Pelaksanaan program yang bersifat strategis nasional belum menjadi pedoman atau rujukan bagi pengurus wilayah atau cabang untuk terlibat secara aktif dalam menjalankan program tersebut.

Pokok permasalahannya, skema program yang dikelola pengurus NU di pusat, wilayah dan cabang berjalan tetapi belum tentu saling terhubung antara satu dengan yang lain. Pada akhirnya, upaya “Penguatan Tata Kelola Manajemen Program” dan Tata Kelola Keuangan dan Anggaran” yang menjadi penugasan khusus Lakpesdam sebagai pelaksana tugas BAPPENAS NU belum berjalan secara optimal. Akhirnya, upaya untuk melakukan transformasi dan modernisasi tata kelola (governance) seolah berjalan di tempat.

2. Identifikasi Masalah

Sampai saat ini, implementasi dari amanat untuk menjalankan sinergi dan kolaborasi program belum sepenuhnya berjalan secara efektif di tingkat pelaksanaan. PWNU Jawa

Tengah memandang bahwa belum tersedia desain besar (grand design), skema operasional, maupun kebijakan teknis yang konkret sebagai acuan bersama dalam membangun integrasi program strategis nasional di seluruh tingkatan kepengurusan. Akibatnya, berbagai program yang dijalankan oleh PBNU, PWNU maupun PCNU masih cenderung berjalan sendiri-sendiri, sektoral, dan belum saling terkoneksi dalam satu arah gerakan organisasi yang terpadu. Banyak program strategis lahir di tingkat pusat, namun belum diterjemahkan menjadi platform kerja kolektif yang memungkinkan wilayah dan cabang terlibat secara aktif, terukur, dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa persoalan mendasar, yaitu:

- Belum adanya sistem integrasi program nasional berbasis tata kelola bersama, sehingga pengurus wilayah dan cabang belum memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas dalam menerjemahkan program strategis PBNU.
- Lemahnya konektivitas antar lembaga dan antar tingkatan kepengurusan, yang menyebabkan program berjalan parsial dan tidak menghasilkan dampak kelembagaan yang sistemik.
- Belum optimalnya fungsi penguatan tata kelola manajemen program dan tata kelola keuangan organisasi, khususnya dalam mandat yang dijalankan Lakpesdam sebagai pelaksana tugas BAPPENAS NU.
- Belum terbangunnya sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan program yang terintegrasi, sehingga keberhasilan program sulit diukur secara kolektif.
- Transformasi digital dan modernisasi governance organisasi berjalan lambat, karena belum ditopang oleh sistem manajemen organisasi yang terhubung dari pusat hingga cabang.

3. Usulan

Munas dan Konbes tahun 2026 perlu menjadi momentum memperkuat tata kelola organisasi yang lebih modern, terintegrasi, dan kolaboratif. Dengan sistem yang terhubung dari pusat hingga cabang, NU akan lebih siap menghadirkan pelayanan organisasi yang efektif, terukur, dan berdampak bagi jamaah dan masyarakat luas.

Penyusunan Grand Design Program Strategis NU. PBNU perlu menyusun arah kebijakan dan peta jalan program strategis nasional yang menjadi acuan bersama bagi PWNU dan PCNU.

Membangun Sistem Integrasi Program Nasional. Diperlukan sistem tata kelola program berbasis digital untuk menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dari pusat hingga daerah.

Penguatan Fungsi BAPPENAS NU dan Lakpesdam. Perlu penegasan mandat Lakpesdam dalam penguatan tata kelola program, perencanaan organisasi, monitoring, dan tata kelola anggaran secara nasional.

Standarisasi Tata Kelola Program dan Keuangan. PBNU perlu menetapkan standar nasional terkait manajemen program, pelaporan, serta tata kelola keuangan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Penguatan Kolaborasi Pusat-Wilayah-Cabang. PWNU dan PCNU perlu dilibatkan secara aktif sebagai mitra pelaksana program strategis nasional, bukan hanya pelaksana administratif.

3. Standarisasi Kurikulum Aswaja dalam Kaderisasi Badan Otonom Nahdlatul Ulama

1. Pokok Materi

Kaderisasi merupakan instrumen strategis dalam menjaga

keberlangsungan ideologi, tradisi, dan arah perjuangan Nahdlatul Ulama. Badan otonom (Banom) NU selama ini menjadi pilar utama dalam proses pembinaan kader di berbagai segmentasi usia, profesi, dan komunitas sosial. Melalui sistem kaderisasi Banom, NU berhasil melahirkan kader ulama, organisator, intelektual, aktivis sosial, dan pemimpin bangsa. Penguatan sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama melalui standarisasi kurikulum Aswaja An-Nahdliyah pada seluruh Badan Otonom (Banom) NU sebagai bagian dari pembangunan sistem kaderisasi nasional yang terintegrasi, sistematis, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

2. Identifikasi Masalah

Saat ini materi Aswaja dalam kaderisasi Badan Otonom Nahdlatul Ulama masih belum memiliki standarisasi nasional yang terintegrasi. Materi kaderisasi masih berbeda antar Banom, antar wilayah, bahkan antar instruktur. Selain itu, sistem kaderisasi yang berjalan juga belum sepenuhnya terhubung dengan arah kaderisasi jam'iyah NU secara nasional. Perbedaan tersebut tampak pada tingkatan materi yang diajarkan, pendekatan yang digunakan, metode pembelajaran, sistem evaluasi, hingga referensi keilmuan yang dijadikan acuan dalam proses kaderisasi. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan, antara lain ketimpangan pemahaman Aswaja antar kader, lemahnya keseragaman ideologis kader NU, munculnya perbedaan orientasi kaderisasi antar Banom, belum optimalnya internalisasi fikrah nahdliyah, serta lemahnya integrasi kaderisasi Banom dengan arah kebijakan dan penguatan organisasi Nahdlatul Ulama secara menyeluruh.

3. Usulan

1. Bidang Regulasi dan Kebijakan
 - a. PBNU menyusun Kurikulum Standar Aswaja An-

Nahdliyah Nasional sebagai acuan seluruh Banom dan lembaga kaderisasi NU.

- b. Menetapkan standar minimal materi kaderisasi Banom.
2. Bidang Penguatan SDM Kaderisasi
 - a. Menyelenggarakan pelatihan master trainer Aswaja secara berkala.
 - b. Menyusun standar kompetensi kader dan instruktur NU.
3. Bidang Transformasi Digital Kaderisasi
 - a. Mengembangkan Learning Management System (LMS) kaderisasi NU nasional.
 - b. Membangun database kader nasional terintegrasi.
4. Mengembangkan perpustakaan digital Aswaja dan Ke-NU-an.



**MATERI
KOMISI
REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA**

MATERI KOMISI REKOMENDASI

1. Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat Berkelanjutan

Konteks

Di antara *stakeholders* yang telah berkontribusi di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah komunitas dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, baik yang berbasis keagamaan maupun non-keagamaan. Jauh sebelum Indonesia merdeka dan pemerintah memiliki kemampuan memadai di dalam mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, komunitas dan organisasi-organisasi kemasyarakatan telah mendirikan berbagai lembaga pendidikan, seperti lembaga pesantren dan lembaga pendidikan klasikal berupa sekolah-sekolah umum. Lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pada kekuatan masyarakat ini terus berkembang, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, pendidikan formal maupun non-formal. Lembaga-lembaga demikian tetap menjadi bagian penting di tengah-tengah semakin meningkatnya kemampuan pemerintah di dalam membiayai dan mengelola pendidikan.

Namun demikian, dalam dekade-dekade belakangan ini, porsi

pemerintah di dalam pemberian layanan pendidikan terlihat jauh lebih menonjol dari pada komunitas dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah dan daya tampung lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah, dan adanya penurunan daya tampung lembaga pendidikan berbasis kemasyarakatan. Peningkatan demikian memang terkesan baik karena hal ini mengindikasikan semakin menguatnya tanggung jawab pemerintah di dalam memikul kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tetapi, kecenderungan seperti itu juga mengesankan seolah-olah pemerintah seperti membiarkan lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat itu berjalan sendiri dan bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan secara perlahan kalah.

Sebagai bagian dari tanggung jawab untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pemerintah telah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan khusus, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Dua skema ini sangat penting, sebagai alternatif bagi lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada, untuk menampung anak-anak putus sekolah atau kurang mampu, dan menampung anak-anak berpotensi besar agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya itu menjadi kekuatan yang lebih aktual. Hanya saja, program-program yang bagus ini sebenarnya tidak harus berangkat dari nol, melainkan juga melalui pengembangan sekolah-sekolah yang sudah ada, baik melalui sekolah-sekolah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain bisa mencapai tujuan, cara kerja demikian sekaligus berperan mempercepat sekolah-sekolah yang sudah ada itu memiliki kualifikasi lebih baik melalui injeksi berbagai skelama yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat maupun Garuda.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan di Indonesia akan lebih cepat tercapai manakala terbangun sinergi dan

kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Melalui sinergi dan kerjasama di antara keduanya, upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Indonesia dari negara-negara yang sudah maju, akan lebih mudah dipenuhi. Bagaimanapun juga, pendidikan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berfungsi sebagai motor penggerak dan katalisator di dalam mempercepat kemajuan bangsa di berbagai bidang. Ketertinggalan Indonesia di bidang teknologi, industri, dan sektor-sektor lain, tidak lepas dari masih lemahnya kualitas sumber daya manusia yang ada.

Konstitusi sendiri telah mengamanatkan agar 20% anggaran dialokasikan ke sektor pendidikan. Tujuannya, agar seluruh warga negara, terutama sekali di usia sekolah dapat mengakses pendidikan di berbagai jenjang, dan agar kualitas pendidikan lebih baik. Meskipun demikian, peningkatan anggaran pendidikan itu tidak berarti bahwa seluruh Pendidikan menjadi urusan negara. Best practices di berbagai negara menunjukkan, bahwa pengelolaan pendidikan yang melibatkan berbagai stakeholders itu sangat penting.

Meskipun pelaksanaan pengalokasian 20% anggaran pendidikan telah lebih dari dua dekade, implikasi yang ada baru pada peningkatan kuantitas akses pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, dari sisi kualitas, masih belum begitu terasa. Sebagai contoh, skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia secara konsisten berada di bawah rata-rata OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). PISA sendiri melakukan penilaian di dalam literasi membaca, matematika, dan sains siswa usia 15 tahun. Di tiga bidang ini, dalam kurun waktu lama, skor Indonesia rata-rata di bawah 400, sementara rata-rata OECD secara keseluruhan berada di angka 470-480-an. Posisi Indonesia juga jauh dari Singapura, China, Taiwan, dan Jepang. Bahkan, skor Indonesia jauh di bawah Vietnam yang rata-rata skornya sekitar 470, bahkan

pernah menyentuh di angka 500. Skor ini ternyata juga terefleksi dari tingkat competitiveness dan inovasi Indonesia yang masih tergolong rendah.

Masih tertinggalnya kualitas sumber daya manusia serta lemahnya kemampuan inovasi dan daya saing sebagai konsekuensi dari belum kuatnya kualitas pendidikan di Indonesia, membutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta kekuatan industri

Rekomendasi:

1. Pemerintah terus memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat, yang dimiliki organisasi-organisasi keagamaan dan non-keagamaan, untuk terus tumbuh berkembang bersama lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, agar tumbuh berkembang menjadi lembaga pendidikan berkualitas dan sejajar dengan lembaga-lembaga Pendidikan di negara-negara yang terlebih dahulu sudah maju.
2. Selain mengalokasikan 20% APBN/D untuk kepentingan biaya pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah didorong mengalokasikan anggaran pendidikan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat secara proporsional, berkeadilan dan transparan, agar lebih berkualitas dan memiliki keberlanjutan.
3. Pemerintah melibatkan lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti pesantren, di dalam program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, agar tingkat kemanfaatannya lebih besar, sebagai wujud adanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
4. Pemerintah mengembangkan centers of excellence di bidang-bidang strategis di sejumlah lembaga pendidikan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat, serta berkolaborasi

dengan sektor-sektor industri. Selain diharapkan menghasilkan karya-karya penelitian dan inovasi di berbagai bidang, centers of excellence juga diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di level internasional. Manusia-manusia yang unggul ini akan mempercepat keunggulan-keunggulan Indonesia di berbagai bidang.

2. Tata Kelola MBG Yang Adaptif Dan Inklusif Terhadap Pesantren

Konteks

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan mulia, yaitu terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mempersiapkan Generasi Emas 2045. Program ini berfokus pada pengentasan malnutrisi dan pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi seimbang bagi kelompok rentan. Dalam konteks pesantren MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik atau santri di lingkungan pesantren. Namun, tata kelola MBG saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan seragam termasuk terhadap pesantren. Padahal lingkungan pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah reguler. Sebagai lembaga pendidikan berasrama, pesantren telah lama menyelenggarakan layanan konsumsi harian bagi santri melalui dapur internal sebagai bagian dari pengelolaan pesantren itu sendiri, ada di dalamnya sistem logistik dan mekanisme distribusi yang terintegrasi dalam sistem kehidupan pesantren. Dengan jumlah lebih dari 42 ribu pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan jutaan santri yang tinggal di dalamnya, pesantren sesungguhnya merupakan ekosistem yang telah memiliki kapasitas dasar untuk mendukung pelaksanaan MBG secara mandiri.

Apabila pelaksanaan MBG di pesantren sepenuhnya bergantung pada SPPG eksternal, terdapat risiko inefisiensi

tata kelola, duplikasi sarana, peningkatan biaya distribusi, serta potensi ketidaksesuaian dengan pola dan tradisi kehidupan santri. Berbeda dengan sekolah umum, pesantren menerapkan pola pendidikan 24 jam dengan jadwal makan yang menyesuaikan aktivitas ibadah, pembelajaran, dan kehidupan asrama. Karena itu, standar operasional yang terlalu seragam dan berasal dari eksternal, termasuk terkait waktu distribusi makanan, penggunaan wadah makanan (ompreng), maupun mekanisme penyajian, berpotensi mengurangi efektivitas program dan menimbulkan beban sumberdaya manusia dan administratif yang tidak perlu.

Selain itu, tidak sedikit pesantren yang telah memiliki dapur komunal, tenaga pengelola konsumsi, unit usaha pangan, bahkan rantai pasok bahan makanan yang melibatkan masyarakat sekitar. Mengabaikan kapasitas yang telah tersedia tersebut berarti kehilangan peluang untuk menjadikan MBG sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat lokal. Padahal semangat tata kelola MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan ekosistem pangan dan ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang memungkinkan dapur pesantren ditetapkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus sepanjang memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan akuntabilitas yang ditetapkan pemerintah. Dalam konteks ini, standar MBG perlu tetap dijaga, tetapi ketentuan teknis pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik pesantren, seperti fleksibilitas jadwal pemberian makan, penggunaan fasilitas konsumsi yang telah dimiliki pesantren, pola distribusi berbasis asrama, serta pemanfaatan sumber daya dan tenaga pengelola yang sudah ada. Pendekatan tersebut akan menghasilkan tata kelola MBG yang lebih efisien, kontekstual, berkelanjutan, tepat sasaran serta sejalan dengan prinsip pengakuan terhadap kekhasan pesantren sebagaimana

diamanatkan dalam kebijakan nasional tentang pesantren.
Rekomendasi

Pengelola MBG nasional:

1. Menetapkan dapur pesantren sebagai SPPG khusus bagi pesantren yang telah memenuhi standar dasar gizi, keamanan pangan, dan akuntabilitas, sehingga infrastruktur yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Jika diperlukan diadakan program khusus untuk menyiapkan SOP dan SDM dari pesantren
2. Menyusun regulasi teknis yang adaptif terhadap karakteristik pesantren, termasuk fleksibilitas jadwal pemberian makan, mekanisme distribusi berbasis asrama, penggunaan ompreng atau sarana makan yang lazim digunakan di pesantren, serta model layanan yang sesuai dengan pola kehidupan santri.
3. Menyederhanakan persyaratan dan memperluas skema pendampingan, sehingga pesantren dapat memenuhi standar operasional SPPG tanpa terbebani oleh ketentuan administratif yang tidak relevan dengan konteks pesantren.
4. Mengintegrasikan MBG dengan pemberdayaan ekonomi lokal, melalui keterlibatan koperasi, petani, peternak, nelayan, UMKM, dan badan usaha pesantren dalam rantai pasok bahan pangan. Cara ini juga diharapkan menjamin keberlanjutan dari program MBG dalam jangka panjang.
5. Pesantren sendiri perlu mempersiapkan diri:
6. Membangun kesiapan pesantren sebagai pelaksana MBG melalui SPPG, dengan memperkuat tata kelola dapur, keamanan pangan, standar gizi, serta sistem administrasi dan pelaporan yang akuntabel.
7. Menyusun model tata kelola SPPG Pesantren yang mengintegrasikan standar nasional dengan kekhasan pesantren sebagai lembaga pendidikan berasrama, sehingga pelaksanaan MBG tetap efektif tanpa menghilangkan karakter dan tradisi pesantren.

8. Mengonsolidasikan ekosistem ekonomi warga dan pesantren, termasuk koperasi, unit usaha, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan MBG sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi umat.
 9. Melakukan bimbingan dan pendampingan secara terstruktur agar pesantren memperoleh akses yang lebih luas untuk menjadi SPPG dan mampu memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah
- 3. Dana Abadi Pesantren: Memastikan Keadilan Pendanaan Dan Keberlanjutan Pengembangan Pesantren**

Konteks

UU No. 18 tahun 2019 (Pasal 49) menyebutkan bahwa pemerintah menyediakan dana abadi Pesantren sebagai bagian dari dana abadi pendidikan. Peraturan Presiden No. 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (Perpres No. 82/2021, pasal 23). Dana Abadi Pesantren ini merupakan kebijakan afirmatif untuk membantu sumber daya pesantren dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan Indonesia.

Namun, hingga saat ini implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian pendanaan jangka panjang bagi pesantren. Dana Abadi Pesantren belum memperoleh alokasi khusus (earmark) yang jelas dalam skema Dana Abadi Pendidikan, sehingga akses dan manfaat yang diterima pesantren masih relatif terbatas dibandingkan dengan besarnya kontribusi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini juga

memunculkan ketidakadilan dan menjadikan pesantren tetap tertinggal terdiskriminasi dalam pelayanan dari pemerintah.

Kondisi ini menjadi penting mengingat pesantren merupakan salah satu ekosistem pendidikan terbesar di Indonesia dan pada umumnya berada di lapisan bawah masyarakat. Jumlah pesantren dan santri terus bertumbuh dari waktu ke waktu, di mana jumlah pesantren mencapai lebih dari 40 ribu, dengan santri mencapai lebih dari 3 juta. Besarnya jumlah lembaga dan santri tersebut belum diikuti oleh dukungan pendanaan berkelanjutan yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kaderisasi ulama, mengembangkan riset dan inovasi, serta mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Akibatnya, sebagian besar pesantren masih bergantung pada sumber pendanaan yang bersifat terbatas dan jangka pendek.

Rekomendasi

1. Pemerintah (khususnya Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Teknologi RI bersama dengan Kementerian Agama RI, Kementerian Keuangan sebagai dewan penyantun):
2. Menetapkan Dana Abadi Pesantren sebagai earmarked fund dalam kerangka Dana Abadi Pendidikan guna menjamin kepastian alokasi, keberlanjutan pendanaan, dan keadilan pembiayaan bagi pesantren sesuai amanat Undang-Undang Pesantren.
3. Menyusun regulasi dan tata kelola Dana Abadi Pesantren yang inklusif, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan unsur pesantren (Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
4. Mengembangkan program pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi Pesantren yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pesantren, meliputi kaderisasi ulama, penguatan

mutu pendidikan, pengembangan kitab turats, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan pengasuhan, digitalisasi pembelajaran, riset keislaman, serta pemberdayaan ekonomi pesantren.

5. Memperluas akses pesantren terhadap manfaat dari hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan melalui skema pendanaan, beasiswa, riset, inovasi, dan pengembangan kelembagaan yang dirancang secara proporsional, adaptif dan sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga kekhasan pesantren.



Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya No.164,
RT.7/RW.2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 1043